



**PUTUSAN**

Nomor 17 /Pdt.G/2018/PN BJW

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. DAMIANUS RAGA, Tempat lahir Kila, 1 Oktober 1956, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Alamat Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. EMERENSIANA BHOKI, Tempat dan Tanggal Lahir Kila, 16 Januari 1990, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Alamat Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupate Ngada selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES BERCHMANS ROPA CARDOSO,S,H.,Advokat/Pengacara yang berdomisili di Jalan Kelimutu(Lorong Romeo) Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepanuiteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 20 Agustus 2018 dibawah register nomor:35/SK.Pdt/VIII/2018/PN. Bjw yang selanjutnya disebut sebagai Para PENGGUGAT

**M e l a w a n**

1. ANDREAS KAKO, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Binawali Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada selanjutnya disebut Tergugat I;
2. ANTONIUS NENO, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Binawali Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada selanjutnya disebut Tergugat II;
3. RAFAEL BALE, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Udayana Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende selanjutnya disebut Tergugat III;
4. YOSEP WEKI, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Kila Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada selanjutnya disebut Tergugat IV;



5. ROMANA JAWA, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Kila Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada selanjutnya disebut Tergugat V;
6. PETRUS JAWA, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Binawali Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada selanjutnya disebut Tergugat VI;
7. YOHANES KAKO Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Binawali Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada selanjutnya disebut Tergugat VII;
8. YANUARIUS SAKE, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Binawali Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada selanjutnya disebut Tergugat VIII;
9. GASPAS KILA, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Kila Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada selanjutnya disebut Tergugat IX;
10. EMANUEL NOGI, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Kila Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada selanjutnya disebut Tergugat X;
11. WADELTRUDIS DHONE, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Kila Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada selanjutnya disebut Tergugat XI;
12. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Ngada Cq. Kepala Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI memberikan Kuasa Kepada OKTOFIANUS TAKA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada SASANDO LAW OFFICE yang berkantor di Jalan Palapa Kelurahan Oebobo Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 22 Oktober 2018 dibawah register nomor:44/SK Pdt/X/2018/PN. Bjw;

Dalam Hal ini Tergugat XII memberikan Kuasa Kepada YOHANES GHAE S.H., VENANSIUS PE MOLE, S.H., M.H., dan HERONIMUS LAPE, S.H., masing-masing dari Bagian Hukum Setda Ngada berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 24 September 2018 dibawah register nomor:42/SK Pdt/IX/2018/PN. Bjw;



Tergugat I sampai dengan Tergugat XII untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 20 Agustus 2018 dalam Register Nomor 17/PDT.G/2018/PN.BJW, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa tanah milik Sao Suri Zia Suku Seso yang terletak di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada yang luasnya kurang lebih 30.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Suku Bai;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Suku Sawu;

Selatan : berbatasan dengan laut Sawu;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Suku Sede;

Adalah tanah yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur Para Penggugat sejak jaman dahulu berdasarkan hukum adat dan tradisi yang berlaku serta di taati secara turun temurun di Desa Kila kecamatan Aimere Kabupaten Ngada berdasarkan sistem pewarisan Matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu atau Perempuan;

- Bahwa dahulu tanah Sao Suri Zia adalah tanah milik Sao Susu Lai Suku Bai yang diserahkan oleh Ine Rera Ture dan saudaranya Meka Ali Ture kepada Ine Kedhi Wogha dan suaminya Ema Lodhu yang berasal dari Sao Suri Zia Suku Seso sebagai tanah "Taru Toko" (tanah yang diberikan sebagai ganti manusia yang meninggal). Peristiwa penyerahan tanah tersebut sudah terjadi sejak jaman dahulu dan proses penyerahan tersebut dilalui secara adat dan tradisi yang berlaku. Peristiwa penyerahan tersebut Sampai dengan hari ini masih tetap diceritakan secara turun temurun. Penyerahan tanah itu pun telah mempererat Hubungan kekeluargaan antara keturunan Sao Susu Lai,

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bju



Sao Doi Li, Sao Meze Bai, Sao Gili Molo, Sao Nau Zia yang merupakan rumah adat (Sao) dalam Suku Bai dan Sao Suri Zia Suku Seso sampai hari ini;

- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Kobafange Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada merupakan bidang tanah yang menjadi satu kesatuan tanah milik Sao Suri Zia sesuai dengan poin 1 diatas atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang luasnya  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Bagian Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Karolus Godho dan Martinus Rawi;
- Bagian Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan raya jurusan Aimere-Waebela;
- Bagian Timur dahulu berbatasan dengan tanah Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan/orong;
- Bagian Barat dahulu berbatasan dengan tanah Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan/orong;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

- Bahwa nenek moyang Para Penggugat yang bernama MILO (Perempuan) adalah orang pertama atau pewaris asal yang tinggal dan menetap di Sao Suri Zia. MILO menikah dengan laki-laki yang bernama NENO dan melahirkan seorang anak perempuan yang bernama WOGHA MILO. WOGHA MILO menikah dengan GHAE dan melahirkan anak perempuan yang bernama KEDHI WOGHA dan laki-laki NUBA WOGHA. NUBA WOGHA tidak memiliki keturunan (putung) sedangkan KEDHI WOGHA menikah dengan laki-laki yang bernama LODHU dan melahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama Almarhum MEKA WEO KEDHI (lak-laki), MILO KEDHI (perempuan), LONGA KEDHI (perempuan) dan Almarhum SURI KEDHI (Perempuan). MILO KEDHI menikah dengan laki-laki yang bernama MEKA dan melahirkan anak perempuan yang bernama RADHO MILO. RADHO MILO menikah dengan laki-laki yang bernama RAJA dan melahirkan anak perempuan yang bernama DAE RADHO. DAE RADHO menikah dengan laki-laki yang bernama MANU dan melahirkan anak perempuan yang bernama RINGA DAE. RINGA DAE menikah dengan JAWA dan melahirkan anak perempuan yang bernama DAE RINGA. DAE RINGA menikah dengan



laki-laki yang bernama LIKO BHETU dan melahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama LOGA DAE (perempuan) tidak menikah dan tidak memiliki keturunan, SIPA DAE (laki-laki), MAWO DAE (laki-laki), dan RADHO PAE (Perempuan) menikah dengan WASO MEZE dan melahirkan anak Perempuan yang bernama YULIANA MEZE RADHO (ibu kandung Penggugat I dan nenek Penggugat II). YULIANA MEZE RADHO menikah dengan MOSES MONGU dan melahirkan anak VERONIKA MEO MEZE (perempuan) yang merupakan ibu kandung Penggugat II, DAMIANUS RAGA (laki-laki) Penggugat I, almarhum MONIKA RINGA MEZE (perempuan) tidak memiliki keturunan. VERONIKA MEO MEZE menikah dengan laki-laki yang bernama YAKOBUS TANGI dan melahirkan ROSA ERLIN LOI (perempuan), MARIA MAKSILIANA AFRIDA RINGA, MARIA ANJELINA NGORA, RIKARDUS OBARIA (laki-laki), EMERENSIANA BHOKI (perempuan) Penggugat II, ADRIANA BHEBHE (perempuan), MARIA FLORENTINA MEZE (perempuan) dan MERKURIUS ADRIANUS WASO (laki-laki). Sedangkan saudari MILO KEDHI yang bernama LONGA KEDHI menikah dengan laki-laki yang bernama DOPO dan melahirkan anak perempuan KIKO LONGA. KIKO LONGA menikah dengan MAWO dan melahirkan DAE KIKO. DAE KIKO menikah dengan SIPA dan melahirkan RADHO DAE. RADHO DAE menikah dengan WEO dan melahirkan MEZE RADHO. MEZE RADHO menikah dengan GELA dan melahirkan WASO MEZE (laki-laki), KEO MEZE (laki-laki) dan BEGU MEZE (laki-laki);

- Bahwa setelah peristiwa penyerahan tanah sesuai poin 2 di atas maka tanah tersebut sah menjadi tanah milik Sao Suri Zia Suku Seso yang diwariskan secara turun temurun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah berdasarkan hukum adat dan tradisi yang hidup dan berlaku serta ditaati secara turun temurun di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada;
- Bahwa tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah Sao Suri Zia Suku Seso di kuasai, didiami dan diusahakan oleh Pewaris Para Penggugat secara terus menerus sebelum dikuasai dan diambilalih oleh Para Tergugat. Tanah sengketa dijadikan sebagai lahan pertanian (berkebun) dengan menanam tanaman-tanaman umur pendek (jagung) dan tanaman umur panjang (pohon kelapa dan pohon Paka) yang masih ada sampai dengan hari ini. Oleh Pewaris Para Penggugat tanah sengketa pernah diminta oleh Para Penggarap untuk menggarapnya;





- Bahwa sebagai ahli waris Sao Suri Zia dan sebagai pemilik sah tanah sengketa maka Almarhum Yuliana Meze Radho (ibu kandung Penggugat I) telah memberi ijin kepada beberapa penggarap yang meminta untuk menggarap tanah Sao Suri Zia yang masih merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1950 sampai dengan tahun 2006 tanah sengketa masih dikuasai oleh almarhum Yuliana Meze Radho (ibu Penggugat I dan nenek Penggugat II) dan selanjutnya diwariskan kepada almarhum Veronika Meo Meze (saudari kandung Penggugat I dan Ibu kandung Penggugat II) sebagai ahli waris dan pemilik yang sah Sao Suri Zia Suku Seso sebelum diambil alih dan dikuasai oleh Para Tergugat dengan dasar Putusan Perkara No. 2/Pdt.G/PN.Bjw Jo. No.2/Pdt.2006/PTK Jo. No. 479/Tu.Pdt/07/359KP/2007 serta mengatasnamakan Suku Seso Foa;
- Bahwa dalam Putusan Perkara No. 2/Pdt.G/PN.Bjw Jo. No. 2/Pdt.2006 / PTK Jo. No. 479/Tu.Pdt/07/359KP/2007 jawaban Katharina Moi (Tergugat I) yang merupakan ibu Rafael Bale (Tergugat III) dan Romana Jawa (Tergugat V) pada poin 3.2 yang menyatakan bahwa "bahwa bidang tanah yang sekarang dikuasai Katarina Moi Tergugat I yang terletak di Repipara adalah merupakan tanah negara yang di peroleh Tergugat I dasar dari pembagian pemerintah atas penyerahan dari ketua Suku Sawu/ Tergugat II. Hal yang sama diterangkan oleh Petrus Deru (Tergugat II) selaku Ketua Suku Sawu pada poin 5.3 dan 5.4 sebagai berikut: "tanah yang dikerjakan oleh Tergugat I atas seijin Tergugat II dan tanah sengketa masuk dalam wilayah Desa Sebowuli bukan Desa Foa";
- Bahwa tanah sengketa diambilalih dan di kuasai oleh para Tergugat dan selanjutnya tanah sengketa diperjualbelikan dan dihibahkan tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan serta ijin dari Para Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah Sao Suri Zia Suku Seso;
- Bahwa Sao Suri Zia masuk dalam persekutuan adat Suku Seso dengan 4 (empat) Sao (rumah adat) yaitu Sao Suri Zia, Sao Lege Zia, Sao Meze Seso dan Sao Pebajawa. Sao Suri Zia sebagai Sao Pu'u dan Sao Lege Zia sebagai Sao Lobo;
- Bahwa Suku Seso memiliki 2 (dua) Ngadhu yaitu Ngadu Neno Jawa Bhaga Milo Kopa dan Ngadhu Lalu Seso Bhaga Bue Jawa;
- Bahwa menurut tradisi yang berlaku dan hidup serta ditaati secara turun temurun di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada maka yang berhak memiliki harta pusaka berupa tanah adalah Sao (Rumah

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat) yang berada dalam Suku. Maka tidak benar dan salah apabila tanah di kuasai atau diambilalih oleh Suku karena Suku hanya menguasai secara ulayat atau batas-batas tanah Suku dengan tanah milik Suku yang lain;

- Bahwa sesuai tradisi yang berlaku dan hidup serta ditaati secara turun temurun di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada maka Suku Seso tidak berhak memiliki atau mengambil alih tanah yang menjadi tanah milik Sao Suri Zia apalagi dengan dasar Putusan Pengadilan No. 2/Pdt.G/PN.Bjw Jo. No.2/Pdt.2006/PTK Jo. No.479/Tu.Pdt/07/359KP/2007. Karena tindakan tersebut adalah tindakan yang salah dan melawan hukum serta melanggar hukum adat dan tradisi yang hidup serta ditaati secara turun temurun di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada;

- Bahwa selanjutnya Status dan Peran Suku secara hukum adat adalah sebagai Pemilik Ngadhu dan Bagha bukan sebagai pemilik tanah dari tanah yang menjadi tanah milik Sao (rumah adat) yang berada didalam Suku;

- Bahwa tindakan sewenang-wenang dengan mengambil alih tanah milik Sao Suri Zia yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengatasnamakan Suku dengan dasar Putusan Pengadilan No.2/Pdt.G/PN.Bjw Jo. No. 2/Pdt.2006/PTK Jo. No. 479/Tu.Pdt/07/359K/2007 selalu mendapatkan perlawanan dan keberatan baik secara lisan maupun tertulis dari Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris Sao Suri Zia Suku Seso dan pemilik sah tanah sengketa;

- Bahwa keberatan dan larangan selalu dilakukan oleh Para Penggugat dan ahli waris lainnya pada saat penyerahan tanah sengketa untuk pembangunan kantor Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada pada tanggal 15 Februari 2012 sebagai tindakan mempertahankan hak sebagai ahli waris Sao Suri Zia dan pemilik sah tanah sengketa. Selanjutnya Larangan atau keberatan terkait rencana penebangan pohon kelapa dan pohon Paka yang ada di atas tanah sengketa yang menjadi milik Para Penggugat. Atas dasar dan larangan Para Penggugat pada tanggal 18 Februari 2016 tersebut sehingga pohon kelapa dan Pohon Paka batal di tebang oleh Tergugat XII;

- Bahwa Para Tergugat mengatasnamakan Suku dengan dasar Putusan Pengadilan No.2/Pdt.G/PN.Bjw Jo. No.2/Pdt.2006/PTK Jo. No.479/Tu.Pdt /07/359KP/2007 telah melakukan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah sengketa yang menjadi tanah milik Sao Suri Zia pada tanggal 5 Maret 2011. Tindakan penyerahan dan pelepasan hak

Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah tindakan yang melawan hukum dan melawan hak oleh karena itu penyerahan dan pelepasan hak atas tanah sengketa tersebut harus batal demi hukum;

- Bahwa Para Tergugat telah salah dan keliru memahami Putusan Pengadilan No.2/Pdt.G/PN.Bjw Jo. No.2/Pdt.2006/PTK Jo. No.479/Tu.Pdt/07/359KP/2007 mengenai obyek sengketa yang diperkarakan. Karena dalam putusan tersebut lokasi tanah sengketa letaknya di Rempipara Desa Paupaga Kecamatan Inerie (dahulu kecamatan Aimere) Kabupaten Ngada. Oleh karena itu, Putusan pengadilan No.2/Pdt.G/PN.Bjw Jo. No. 2/Pdt.2006/PTK Jo. No.479/Tu.Pdt/07/359KP/2007 tersebut tidak terkait atau berhubungan dengan tanah yang berlokasi di Kobafange Desa Kila kecamatan Aimere Kabupaten Ngada yang sekarang menjadi tanah sengketa;

- Bahwa Para Tergugat selalu mendasari tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan berdalih, berlindung dan bersandar pada Putusan Pengadilan No.2/Pdt.G/PN.Bjw Jo. No.2/Pdt.2006/PTK Jo. No.479/ Tu.Pdt /07/ 359KP/2007 dalam menyanggah dan menanggapi setiap keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

- Bahwa dengan dasar Putusan Pengadilan No.2/Pdt.G/ PN.Bjw Jo. No.2/ Pdt.2006/PTK Jo. No.479/Tu.Pdt/07/359KP/2007 Para Tergugat telah menghibahkan dan bahkan menjual tanah milik Sao Suri Zia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik sah tanah sengketa;

- Bahwa Proses Jual beli yang dilakukan oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX kepada Kepala Desa Kila (i.c Tergugat XII) yang terjadi pada tanggal 15 September 2011 harus batal demi hukum karena Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX bukanlah ahli waris dan pemilik sah tanah sengketa. Karena pemilik sah tanah sengketa adalah Para Penggugat serta ahli waris lainnya sebagai ahli waris Sao Suri Zia Suku Seso;

- Bahwa hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah (Para Tergugat) dianggap batal atau cacat hukum karena pemberi hibah (Para Tergugat) bukanlah sebagai ahli waris dan pemilik sah tanah yang dihibahkan karena tanah yang dihibahkan adalah tanah milik Sao Suri Zia yang ahli waris dan pemiliknyanya adalah Para Penggugat serta ahli waris lainnya;

- Bahwa dengan dasar putusan Pengadilan No.2/Pdt.G/PN.Bjw Jo. No.2 / Pdt.2006/PTK Jo. No.479/Tu.Pdt/07/359KP/2007 Para Tergugat, Para Tergugat telah melakukan pengukuran untuk menerbitkan sertifikat namun Para Penggugat dan ahli waris lainnya selalu melarang dan

*Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*





melakukan keberatan. Salah satunya yaitu keberatan secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2018 dan secara lisan pada tanggal 23 Desember 2017;

- Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai, menghibahkan dan menjual tanah sengketa tanpa didukung dengan bukti kepemilikan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Para Tergugat dan/atau pihak lain yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari Para Tergugat untuk segera dan secepatnya mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian atau alat keamanan Negara lainnya;

- Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang: "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

- Bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka suatu perbuatan dikatakan melanggar/melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan yang melanggar hukum.

Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu berbuat dan tidak berbuat. Undang-undang tidak menentukan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum akan tetapi menurut Yurisprudensi suatu perbuatan sudah dapat dikatakan melanggar/ melawan hukum apabila telah memenuhi salah satu kriteria (bersifat alternatif) yang diantaranya:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
- 2) Melanggar hak subyektif orang lain, atau;
- 3) Melanggar kaidah tata susila, atau;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda yang lain;

b. Kerugian.

Unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum terdiri dari kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita maupun kerugian imateriil yaitu kerugian karena ada pelanggaran terhadap integritas pribadi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdt sebagai dasar hukum perbuatan melawan hukum tidak menyebut bagaimana bentuk



ganti ruginya juga tidak menyebut rincian ganti rugi, dengan demikian yang dapat dituntut adalah:

- 1) Ganti Rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif dan kongkrit yang disebut kerugian materiil;
- 2) Kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula;

c. Kesalahan.

Bahwa pada dasarnya unsur kesalahan mengikuti sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan;

d. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa ada beberapa teori untuk dapat menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian salah satunya adalah Mahkamah Agung Negeri Belanda (Hoge Raad) menganut ajaran pertanggung jawaban yang redelijk (de leer van de toerekening naar redelijkheid);

Bahwa apabila hal tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdt maka yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian adalah si pelaku (Mariana Sutandi, Perbuatan melanggar hukum, Makalah CGI 1-3, Makasar, 2008);

- Bahwa penguasaan dan pengambilalihan tanah sengketa yang menjadi milik Para Penggugat oleh Para Tergugat dengan tindakan yang bersifat tidak mengakui milik Para Penggugat tersebut jelas membawa kerugian bagi Para Penggugat;

#### KERUGIAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat tanpa didasari dan dilandasi oleh bukti kepemilikan yang sah telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;

- Bahwa penguasaan dan pengambilalihan tanah sengketa selama  $\pm$  22 tahun sangat merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat mengusahakan atau mengerjakan tanah sengketa tersebut untuk menanam jagung dan kelapa serta tanaman umur panjang lainnya, sehingga patutlah untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik secara materiil maupun imateriil sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil.

Kerugian karena tidak membuka kebun dengan perhitungan pertahun =

Rp. 2.000.000 x 22 Tahun = Rp. 44.000.000

Mediasi di kantor Desa = Rp. 5.000.000

Mediasi di kantor camat = Rp. 5.000.000

Konsultasi perkara selama 6 kali = Rp. 3.500.000

Halaman 10 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



Biaya transportasi = Rp. 4.000.000 +  
Jumlah = Rp. 61.500.000

b. Kerugian Imateriil.

Bahwa kerugian imateriil yang di alami oleh Para Penggugat terkait nama baik, waktu, pikiran, tenaga dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Para Penggugat apa bila diuangkan sebesar Rp. 500.000.000;00 (lima ratus juta rupiah);

Oleh karena itu, apabila dijumlahkan secara keseluruhan kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 61.500.000 + Rp. 500.000.000;00 = Rp. 561.500.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

PERMOHONAN PROVISI.

Bahwa selanjutnya mengingat pada saat gugatan ini didaftarkan, Para Tergugat telah memaksakan kehendaknya untuk melaksanakan dan melanjutkan proses pembangunan maupun pengukuran di atas tanah sengketa untuk mendapatkan sertifikat;

- Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas yang menunjukkan sifat darurat perkara *a quo* maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI yang memutus dan menetapkan sebagai berikut : "*Memerintahkan Para Tergugat dan/atau pihak manapun untuk menghentikan proses pengukuran dan semua pekerjaan atau aktivitas pembangunan dalam bentuk apapun di atas tanah sengketa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini*";

SITA JAMINAN

- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (tidak *illusoir*) pada saat putusan dieksekusi (dilaksanakan), mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah sengketa sesuai dengan posita poin 2 (dua) di atas dan harta milik Para Tergugat selama perkara ini diperiksa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*);

Halaman 11 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



- Bahwa Para Penggugat selalu berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan melakukan mediasi baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Ngada tetapi mengalami jalan buntu atau tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa pada saat mediasi tanggal 10 Mei 2017 di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngada Para Penggugat dan Para Tergugat mendengar secara langsung penjelasan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa bahwa tanah sengketa tidak termasuk dalam obyek perkara perdata No.2/Pdt.G/PN.Bjw Jo. No.2/Pdt.2006/PTK Jo. No.479/Tu.Pdt/07/359KP/2007;
- Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan didukung alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 284 Rbg, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi ;

**PERMOHONAN PENGGUGAT.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Bajawa dan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI.**

Memerintahkan Para Tergugat dan/atau pihak manapun untuk menghentikan semua Pengukuran, pekerjaan atau aktivitas pembangunan dalam bentuk apapun di atas tanah sengketa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat pelepasan hak, Surat jual beli dan hibah atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat atau pihak manapun batal demi hukum dan tidak memiliki nilai hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Kobafange Desa Kila, Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada yang luasnya  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  dengan batas-batasnya:
  - Bagian Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Karolus Godho dan tanah milik Martinus Rawi;

*Halaman 12 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



- Bagian Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan Jalan Raya jurusan Aimere-Waebela;
- Bagian Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan/lorong;
- Bagian Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan/lorong;

Adalah tanah milik Milo sebagai Pewaris asal Sao Sao Suri Zia yang diwariskan secara turun temurun kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai ahli waris dan pemilik yang sah;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan atas tanah sengketa yang terletak di Kobafange Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada dan harta milik Para Tergugat;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap tanah milik Para Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat dan/atau pihak lain yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada petitum poin 3 (tiga) di atas serta menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian dan alat keamanan Negara lainnya;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik secara Materiiil sebesar Rp. 61.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan imateriiil Sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 561.500.000 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat  
Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw





VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat III hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Muliarta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI.

#### DALAM EKSEPSI

##### I. GUGATAN CACAT HUKUM (*error in persona*).

- Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 20 Agustus 2018, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan para Tergugat;
- Bahwa para Penggugat tidak memiliki *Persona standi in judicio*. Para Penggugat bukan orang yang berhak, oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas serta kedudukan hukum sebagai para Penggugat untuk menggugat para Tergugat, sebab para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan langsung dengan apa yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa dalam gugatan para Penggugat menempatkan Tergugat V, VIII, X dan Tergugat XI, sebagai pihak prinsipal dalam perkara ini. Namun ternyata tidak ada satupun dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat V, VIII, X dan Tergugat XI dalam gugatan para Penggugat;

Halaman 14 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat XI, yang didasarkan pada asumsi bahwa para Tergugat tersebut saat ini sedang menempati tanah objek sengketa, namun faktanya saat ini Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat XI tidak sedang menempati tanah obyek sengketa dan semuanya tidak memiliki hubungan hukum dengan para Penggugat;
- Bahwa para Penggugat tidak memiliki *Persona standi in judicio*, oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas serta kedudukan hukum sebagai para Penggugat untuk menggugat para Tergugat, hal ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993, tanggal 28 Mei 1993 yang berbunyi:

“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *dikualifikasi in person*”;

## II. GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*).

- Bahwa gugatan para Penggugat *Plurium litis consortium*, karena tidak lengkap menarik para Pihak sebagai Penggugat, dimana hal ini sangat jelas dalam gugatan para Penggugat yang menyatakan dan menyebutkan masih ada ahli waris lain yaitu saudara-saudari dari Penggugat II yang tidak dimasukkan sebagai Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan tanah Suku Seso Foa maka seharusnya semua Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa harus ditarik pula sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

## III. GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



- Bahwa para Penggugat mengklaim Tanah Obyek Sengketa dengan Luas  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  dengan batas-batasnya dalam gugatan adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, ternyata hal tersebut adalah pernyataan yang tidak benar dan Tidak Mempunyai Dasar Hukum yang mengikat sebab sesungguhnya Tanah Obyek Sengketa dahulunya merupakan satu kesatuan dengan tanah adat milik Suku Seso Foa (Ketua Suku ANDREAS KAKO/ Tergugat I);
- Bahwa sampai dengan saat ini para Penggugat tidak dapat membuktikan penguasaan atas tanah a quo, selain itu baik leluhur para Penggugat maupun para Penggugat tidak pernah memiliki maupun menguasai tanah obyek sengketa secara fisik sampai dengan saat ini, sehingga Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum terhadap Tanah Obyek Sengketa;
- Bahwa untuk diketahui sesungguhnya Tanah Obyek Sengketa dahulunya merupakan satu kesatuan dengan Tanah Adat milik Suku Seso Foa yang diwariskan leluhur/ nenek moyang Suku Seso Foa secara turun-temurun sampai dengan saat ini yang luas sesungguhnya adalah  $\pm 446.600 \text{ m}^2$ , dan bukan seperti dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan tanah tersebut Luasnya hanya  $\pm 30.000 \text{ m}^2$ ;

#### IV. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

- Bahwa gugatan para Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan para Penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap para Tergugat tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya gugatan kabur dan tidak jelas itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Bahwa gugatan para Penggugat semakin kabur dan tidak jelas, sebab ternyata para Penggugat tidak mampu menyebut letak tanah obyek sengketa secara riil dan tidak dapat menjelaskan keberadaannya secara pasti yang menunjukkan para Penggugat sendiri kebingungan atas tanah objek sengketa yang dimaksudkannya;
- Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas, hal ini terlihat sangat jelas dalam gugatan para Penggugat yang tidak konsisten antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya dalam *posita* gugatannya, kemudian antara *posita* (*fundamentum petendi*) dengan *petitum* tidak konsisten satu sama lainnya;

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



Bahwa berdasarkan uraian DALAM EKSEPSI di atas sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 3 poin 1 dapat dijawab sebagai berikut :

3.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini adalah tidak benar sebab tanah dengan batas-batas yang disebut dalam gugatannya adalah merupakan Tanah Adat Milik Suku Seso Foa yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh Leluhur/ nenek moyang Suku Seso Foa sejak dahulu sampai dengan sekarang ini. Kemudian para Penggugat menyatakan tanah tersebut luasnya hanya  $\pm 30.000 \text{ m}^2$  adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta riil yang sesungguhnya;

Faktanya : Luas tanah tersebut sesungguhnya adalah  $\pm 446.600 \text{ m}^2$  dan terletak di Kila Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Suku Bay;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Suku Sawu;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Sawu;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Suku Sede;



3.2. Bahwa sampai dengan saat ini yang mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya atas seluruh tanah Adat tersebut di atas adalah Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa, tanah tersebut di atas telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur/ nenek moyang Suku Seso Foa berdasarkan sistem pewarisan Matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu (perempuan), yang dimana saat ini Ketua Sukunya adalah ANDREAS KAKO/ Tergugat I. Dan segala hal yang menyangkut tanah Suku selalu dikelola, diatur peruntukan dan penggunaannya dengan baik oleh Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa, semuanya dilakukan untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Adat Suku Seso Foa itu sendiri serta untuk kepentingan masyarakat pada umumnya yang berada di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada;

3.3. Bahwa perlu dijelaskan secara garis besar Silsilah Keturunan Suku Seso Foa yang mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya atas tanah tersebut di atas sejak dahulu sampai dengan saat ini, yang mana tanah obyek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut di atas yang terletak di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, yaitu sebagai berikut:

- Ine JAWA (pewaris asal) adalah pemilik awal atas tanah Suku Seso Foa tersebut di atas, melakukan perkawinan dengan Ema MEGHE (L) melahirkan SESO JAWA (P), LUNA JAWA (P) dan NARI JAWA (P)/kawin keluar ke Suku Sawu;
- SESO JAWA (P) melakukan perkawinan dengan TANGI (L) melahirkan MEO SESO (P)/(putung) dan LOKO SESO (P), (yang mana keturunan SESO JAWA (P) saat ini memiliki dan mendiami Sao Meze/ rumah adat Mezeseso);
- LUNA JAWA (P) melakukan perkawinan dengan FOLE (L) melahirkan KOPA LUNA (P), (yang kemudian keturunan LUNA JAWA (P) saat ini memiliki dan mendiami Sao Meze/ rumah adat Pebajawa);
- LOKO SESO (P) melakukan perkawinan dengan LINA (L) melahirkan BUPU LOKO (P), WEA LOKO (P), WEO LOKO (L), MENGE LOKO (P), SURI LOKO (P);





- Selanjutnya dari keturunan LOKO SESO (P) yaitu: BUPU LOKO (P) (bua lagi/ melakukan perkawinan lagi) dengan KAJA (L) (yang mana keturunannya saat ini memiliki dan mendiami Sao Meze/ rumah adat Surizia;
- Dan MENGE LOKO (P) melakukan perkawinan dengan RIWA (L) (yang mana keturunannya saat ini memiliki dan mendiami Sao Meze/ rumah adat Legezia;

Silsilah keturunan Suku Seso Foa tersebut untuk selengkapnya akan diajukan dalam proses pembuktian (alat bukti surat);

3.4. Bahwa tidak benar apabila para Penggugat mengklaim tanah tersebut di atas menjadi tanah milik Sao Suri Zia Suku Seso (Sukunya para Penggugat);

Faktanya : Pada saat ini masyarakat yang berada di wilayah Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada hanya mengenal atau mengetahui secara Adat maupun tradisi yang berlaku dan berlangsung bahwa yang memiliki dan atau berkuasa atas tanah adalah Suku. Dan tanah tersebut di atas adalah merupakan Tanah Adat Milik Suku Seso Foa yang sampai sekarang ini memiliki 4 (empat) buah Sao Meze/ Rumah Adat yaitu: Sao Surizia, Sao Pebajawa, Sao Mezeseso, Sao Legezia dan 2 (dua) buahh Ngadu yaitu: Ngadhu Lalu Seso dengan Bhaganya Bue Jawa dan Ngadhu Neno Jawa dengan Bhaganya Milo Kopa (semuanya itu telah diketahui masyarakat luas/ diketahui secara umum);

3.5. Bahwa para Penggugat mengklaim tanah yang batas-batasnya tersebut di atas dengan menyatakan luasnya hanya  $\pm 30.000 \text{ m}^2$ , hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya para Penggugat tidak pernah memiliki dan menguasai tanah tersebut secara langsung dan para Penggugat kebingungan mana tanah yang merupakan hak miliknya sehingga para Penggugat mulai merekayasa tentang luas tanah tersebut;

Faktanya : Tanah tersebut di atas adalah merupakan tanah Adat milik Suku Seso Foa yang sampai saat ini sebagian dari tanah tersebut masih dikuasai, dikelola dan dijaga oleh Suku Seso Foa dan luas dari tanah tersebut di atas secara keseluruhan sesungguhnya mencapai  $\pm 446.600 \text{ m}^2$  dengan batas-batasnya yang tersebut di atas;

Bagaimana mungkin sebuah rumah Adat/ Sao Meze bisa memiliki tanah dengan luasnya sampai  $\pm 446.600 \text{ m}^2$  tersebut?;



4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 3 poin 2 dapat dijawab sebagai berikut :

4.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini adalah suatu kebohongan besar yang memang sengaja dibuat atau diciptakan oleh para Penggugat untuk mengelabui semua pihak;

Faktanya : Sejak dahulu sampai dengan saat ini didalam persekutuan masyarakat adat Suku Seso Foa maupun di wilayah Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada tidak pernah mengenal dan tidak pernah terjadi peristiwa dengan istilah "Taru Toko" tersebut (tanah yang diberikan sebagai ganti manusia yang meninggal);

4.2. Bahwa peristiwa dengan istilah tersebut di atas adalah merupakan hasil rekayasa dari para Penggugat dan Kuasa hukumnya sebab hal tersebut sebenarnya pernah terjadi di wilayah Suku lain tetapi dengan sengaja para Penggugat dan Kuasa Hukumnya membawa peristiwa tersebut dalam gugatannya seakan-akan peristiwa tersebut benar-benar pernah terjadi di wilayah Desa Kila, hal ini menunjukkan bahwa para Penggugat dan Kuasa Hukumnya ingin mengelabui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa karena para Tergugat yakin jika Pengadilan Negeri Bajawa pernah memeriksa dan mengadili salah satu perkara yang disidangkan yang menyebutkan peristiwa dengan istilah "Taru Toko" tersebut;

Jika para Penggugat menyatakan peristiwa tersebut pernah terjadi di wilayah Desa Kila, maka pada tahun berapakah peristiwa "Taru Toko" itu terjadi dan siapakah orang yang dimaksud oleh para Penggugat yang telah meninggal itu?;

5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 3 poin 3 dapat dijawab sebagai berikut :

5.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini adalah tidak benar, hal ini semakin menunjukkan bahwa para Penggugat kebingungan terhadap tanah obyek sengketa yang dimaksud;

Faktanya : Di wilayah Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, tidak pernah mengenal lokasi atau tempat yang bernama Kobafange tersebut, sebab tanah yang disengketakan oleh para Penggugat sebenarnya terletak di Kila Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, yang dahulunya merupakan satu kesatuan



dengan tanah Adat milik Suku Seso Foa yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat;

5.2. Bahwa dengan demikian semakin nyata membuktikan jika para Penggugat memang bukan merupakan keturunan langsung dan bukan ahli waris yang sah terhadap tanah obyek sengketa sebab tanah obyek sengketa sesungguhnya merupakan tanah Adat milik Suku Seso Foa yang terletak di Kila Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, yang mana tanah obyek sengketa tersebut telah dihibahkan dan atau dijual kepada para pihak yang benar-benar membutuhkan tanah untuk dikelola dan atau digarap. Dan hal tersebut akan terlaksana apabila berdasarkan mekanisme maupun tradisi yang berlaku di Suku Seso Foa, yaitu atas persetujuan dan kesepakatan bersama Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa;

Faktanya : Tanah obyek sengketa tersebut di atas, saat ini telah dihibahkan dan atau dijual oleh Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa kepada masing-masing pihak yaitu:

1) PETRUS JAWA/ Tergugat VI (hibah), luas tanah  $\pm 800$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Geradus Tali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Getrudis Dhone dan Paulina Bebehe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Dena/ Lorong;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Wilhelmus P. Waso;

Yang kemudian tanah tersebut dijual oleh PETRUS JAWA/ Tergugat VI hanya seluas  $\pm 600$  m<sup>2</sup> kepada PEMERINTAH DESA KILA/ Tergugat XII (Kapling 1);

2) PAULINA BEBHE (jual-beli), luas tanah  $\pm 600$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Petrus Jawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Aimere- Waebela;



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Waldetrudis Dhone;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Emanuel Nogi;

Yang kemudian tanah tersebut dihibahkan oleh PAULINA BEBHE kepada YOHANES KAKO/ Tergugat VII, selanjutnya YOHANES KAKO/ Tergugat VII menjualnya kepada PEMERINTAH DESA KILA/ Tergugat XII (Kapling 2);

3) WALDETRUDIS DHONE/ Tergugat XI (jual-beli), luas tanah  $\pm 600 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Petrus Jawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Aimere- Waebela;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Dena;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Paulina Bebhe;

Yang kemudian tanah tersebut dihibahkan oleh WALDETRUDIS DHONE/ Tergugat XI kepada GASPAR KILA/ Tergugat IX, selanjutnya GASPAR KILA/ Tergugat IX menjualnya kepada PEMERINTAH DESA KILA/ Tergugat XII (Kapling 3);

4) WILHELMUS P. WASO (hibah), luas tanah  $\pm 600 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yohanes Dhosa Moi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Emanuel Nogi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Petrus Jawa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong/ Jalan Dena;

Yang kemudian tanah tersebut dihibahkan oleh WILHELMUS P. WASO kepada RAFAEL BALE, S.Ag/ Tergugat III dan masih dikuasai sampai sekarang ini;



5) EMANUEL NOGI/ Tergugat X (jual-beli), luas tanah  $\pm 600$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Wilhelmus P. Waso;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Aimere – Waebela;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Paulina Bebbe
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Lorong;

Yang mana tanah tersebut di atas sampai dengan saat ini masih dalam penguasaan EMANUEL NOGI/ Tergugat X;

5.3. Bahwa kemudian terdapat 3 (tiga) kapling tanah yang dijual masing-masing oleh PETRUS JAWA/Tergugat VI, YOHANES KAKO/Tergugat VII, GASPAR KILA/Tergugat IX kepada PEMERINTAH DESA KILA/ Tergugat XII, yang saat ini telah digunakan sebagai lokasi pembangunan KANTOR DESA KILA, pembangunan PUSKESDES dan pembangunan SEKOLAH PAUD, semuanya itu dimaksudkan untuk mendekatkan Pelayanan kepada masyarakat dan ikut mengsucceskan Program Pemerintah;

5.4. Bahwa 3 (tiga) kapling tanah yang termasuk dalam obyek yang disengketakan tersebut saat ini masih dikuasai oleh PEMERINTAH DESA KILA/ Tergugat XII dengan luas tanahnya adalah  $\pm 1.800$  m<sup>2</sup>, bila dijumlahkan dengan 2 (dua) kapling tanah yang dikuasai masing-masing oleh RAFAEL BALE, S.Ag/Tergugat III dan EMANUEL NOGI/ Tergugat X dan ditambah dengan sisa tanah milik PETRUS JAWA/ Tergugat VI, maka Luas tanah obyek sengketa secara keseluruhan sebenarnya adalah  $\pm 3.200$  m<sup>2</sup>;

Faktanya :Tanah Obyek Sengketa luas sebenarnya hanya mencapai  $\pm 3.200$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sesungguhnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Geradus Tali dan Yohanes Dhosa Moi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Aimere- Waebela;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Dena/ Lorong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong;





5.5. Bahwa sangatlah keliru apabila para Penggugat mengklaim tanah obyek sengketa luasnya mencapai  $\pm 3.500 \text{ m}^2$ , begitu pula dengan batas sebelah Utara yang dalam gugatannya menyebutkan berbatasan dengan tanah milik KAROLUS GODHO dan MARTINUS RAWI (sesuai fakta dilapangan batas sebelah Utara sebenarnya dengan tanah GERADUS TALI dan YOHANES DHOSA MOI). Dengan demikian hal ini membuktikan jika para Penggugat memang tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa tersebut. Dan yang anehnya lagi selama ini fakta yang terjadi dilapangan sesungguhnya tanah yang dipersoalkan oleh para Penggugat hanyalah tanah yang terletak di Kantor Desa Kila yang dikuasai oleh Tergugat XII dengan luasnya hanya  $\pm 1.800 \text{ m}^2$ , namun dalam gugatannya para Penggugat mengklaim tanah secara keseluruhan yang berada di Desa Kila sebagai milik Sao Suri Zia Suku Seso, kemudian yang menjadi obyek sengketa mencakup pula tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat X, yang mana selama ini tidak pernah dipermasalahkan oleh para Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa memang para Penggugat berniat buruk ingin merampas dan menguasai tanah obyek sengketa yang memang bukan hak miliknya; Jika tanah obyek sengketa merupakan satu kesatuan tanah milik Sao Suri Zia Suku Seso sesuai dengan gugatan para Penggugat pada halaman 3 angka 1, maka seharusnya yang dijadikan Tanah Obyek Sengketa seluas  $\pm 30.000 \text{ m}^2$ , namun pada saat ini tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh para Penggugat hanya seluas  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  saja;

6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 4 poin 4 dapat dijawab sebagai berikut :

6.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini semakin terang-benderang dan semakin nyata tentang keberadaan serta asal-usul para Penggugat itu sendiri, dimana berdasarkan silsilah leluhur/ nenek moyang para Penggugat berasal dari Suku lain dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Suku Seso Foa maupun tanah obyek sengketa;

Faktanya : Para Penggugat memang bukan keturunan garis lurus dari leluhur/ nenek moyang Suku Seso Foa, yang saat ini masih menguasai dan menjaga tanah Suku tersebut di atas, sehingga dengan demikian akan menjadi mustahil apabila para Penggugat memiliki tanah atau mengklaim tanah adat milik Suku Seso Foa menjadi

*Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



tanah milik para Penggugat, karena masing-masing Suku mempunyai tanah, tradisi dan tata caranya masing-masing untuk mempertahankan apa yang menjadi hak milik Suku;

6.2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 4 poin 4 ini sangatlah kontradiksi atau bertentangan dengan dalil gugatan pada halaman 3 poin 2, dimana pada halaman 3 poin 2 para Penggugat menyatakan dahulu tanah Sao Suri Zia adalah tanah Sao Susu Lai Suku Bai yang diserahkan oleh Ine RERA TURE dan saudaranya Meka ALI TURE kepada Ine KEDHI WOGHA dan suaminya Ema LODHU yang berasal dari Sao Suri Zia Suku Seso sebagai tanah "Taru Toko" (tanah yang diberikan sebagai ganti orang yang meninggal) sedangkan pada halaman 4 poin 4 para Penggugat menyatakan nenek moyangnya yang bernama MILO adalah orang pertama atau pewaris asal yang mendiami dan menetap Sao Suri Zia;

Artinya nenek moyang para Penggugat yang bernama MILO telah memiliki tanah sejak awal, yang mana MILO sudah mendiami dan menetap di tanah Sao Suri Zia Suku Seso;

Tetapi yang menjadi suatu keanehan disini adalah di satu sisi para Penggugat menyatakan nenek moyangnya yang bernama MILO sebagai orang pertama/pewaris asal atas tanah Sao Suri Zia Suku Seso namun disisi lain para Penggugat menyatakan tanah tersebut di atas diperoleh dari Sao Susu Lai Suku Bai dalam peristiwa "Taru Toko" tersebut. Artinya tanah milik MILO pernah diambil dan dikuasai oleh Suku Bai kemudian diberikan kembali kepada keturunan MILO yaitu KEDHI WOGHA sebagai ganti orang yang telah meninggal (dalam peristiwa Taru Toko). Dengan demikian hal ini semakin nyata membuktikan jika para Penggugat telah merekayasa segala peristiwa didalam gugatannya;

Faktanya :Sejak dahulu sampai dengan sekarang ini sesungguhnya leluhur/ nenek moyang para Penggugat yang bernama MILO maupun semua keturunannya tidak memiliki maupun menguasai tanah Suku;

7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 5 poin 5 dan poin 6, kemudian pada halaman 6 poin 7 dapat dijawab sebagai berikut:

7.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini adalah tidak benar, sebab hal tersebut hanyalah pengakuan sepihak yang memang sengaja dibangun oleh para Penggugat untuk mempengaruhi semua pihak bahwa tanah

*Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



tersebut adalah milik Sao Suri Zia Suku Seso, yang mana masih harus diuji kebenaran dan keberadaannya. Oleh karena itu para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu bahwa para Penggugat adalah Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso yang mempunyai Struktur Kepengurusan Suku yang jelas dan masih menjalankan seremonial adat atau tradisi secara terus-menerus sampai dengan saat ini, sebab berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, mengenai Pelaksanaan Penguasaan Tanah Ulayat yang juga merupakan Landasan Hukum terhadap pengakuan dan eksistensi sebuah Suku, hal mana dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat;
- 2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :
  - a. Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
  - b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan;
  - c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan tersebut;

7.2. Bahwa seharusnya para Penggugat dan Kuasa Hukumnya dapat memahami secara menyeluruh dan mendalam tentang syarat-syarat yang dimaksud, khususnya syarat pengakuan sebagai Suku dan wilayah dalam kaitannya dengan tanah obyek sengketa. Sebab apakah pantas dan layak para Penggugat yang hanya terdiri dari 2 (dua) orang dapat disebut sekelompok masyarakat hukum adat atau disebut Suku Dan apakah sampai dengan saat ini para Penggugat masih

*Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



menjalankan seremonial adat atau tradisi sebagai sebuah Suku yang diakui secara umum?;

7.3. Bahwa dilihat dari uraian gugatan para Penggugat itu sendiri telah nyata dari silsilah dan asal-usul leluhur/nenek moyang para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Suku Seso Foa maupun dengan tanah obyek sengketa, yang mana dari dulu sampai dengan saat ini Suku Seso Foa masih menguasai, mengatur peruntukkan dan penggunaannya atas tanah-tanah Suku Seso Foa yang berada di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada. Jadi tidak benar apabila para Penggugat menyatakan para Tergugat telah mengambil alih dan menguasai tanah obyek sengketa;

7.4. Bahwa tidak benar apabila para Penggugat mengklaim tanah milik Suku Seso Foa adalah sebagai tanah milik Sao Suri Zia Suku Seso, yang mana hal itu akan sangat mustahil sebab sebuah Sao/ rumah adat tidak bisa memiliki ataupun menguasai tanah yang luasnya mencapai  $\pm 446.600 \text{ m}^2$ ;

Faktanya : Yang berhak mengurus, menguasai, mengatur peruntukan dan penggunaannya atas tanah Suku seluas itu hanyalah Suku, dimana sampai dengan saat ini sebagian tanah tersebut di atas masih dikuasai, diatur peruntukan dan penggunaannya oleh Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa;

7.5. Bahwa para Penggugat juga menyebutkan ibu Penggugat I yang bernama YULIANA MEZE RADHO (almh) pernah memberikan ijin kepada para penggarap, dalam hal ini apa hak dan kewenangan ibu kandung Penggugat I sehingga dapat bertindak secara sendiri dalam hal mengatur dan memberi ijin kepada para penggarap untuk menggarap tanah yang faktanya masih dalam penguasaan Suku Seso Foa?;

Siapakah para penggarap yang dimaksudkan oleh para Penggugat dan mengapa yang digugat oleh para Penggugat hanya tanah obyek sengketa jika tanah yang diklaim oleh para Penggugat dalam gugatannya adalah  $\pm 30.000 \text{ m}^2$ ?;

Hal tersebut di atas sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya sebab tradisi yang berlaku dan hidup ditaati secara turun-temurun dalam Suku Seso Foa segala perbuatan hukum yang menyangkut maupun berhubungan dengan tanah Suku semuanya dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan bersama Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Ses Foa;

*Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



Dengan demikian telah nyata jika para Penggugat telah mengarang cerita dan merekayasa segala peristiwa dalam gugatannya, semuanya penuh dengan kebohongan belaka sebab ibu kandung Penggugat I berasal dari Suku lain yang memang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Suku Seso Foa maupun dengan tanah obyek sengketa;

7.6. Bahwa perlu para Tergugat jelaskan jika selama ini bukan hanya tanah obyek sengketa yang dihibahkan dan atau dijual oleh Fungsionaris dan Anggota Suku Seso Foa, namun sejak dahulu ada beberapa bidang tanah adat milik Suku Seso Foa telah diberikan untuk dikelola atau digarap dan bahkan sampai dibangun rumah oleh para Penggarap dengan sepengetahuan maupun atas seijin Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa;

Kemudian beberapa bidang tanah yang dimaksud telah dihibahkan dan atau dijual kepada para Penggarap oleh Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa untuk dijadikan Hak Milik berdasarkan persetujuan dan kesepakatan bersama serta sesuai dengan tradisi dalam Suku Seso Foa;

Faktanya : Dari beberapa bidang tanah yang dimaksud, saat ini telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama para Penggarap salah satunya yaitu: YOSEPH LIZU dengan luas tanahnya  $\pm 1.116 \text{ m}^2$  sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 00001/ Kila/ 2016, tertanggal 15 Desember 2016, yang kemudian telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 00001 atas nama Yoseph Lizu dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Maria Weli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Milik Suku Seso Foa;

Bidang tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik tersebut di atas dahulunya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan tanah adat milik Suku Seso Foa yang luasnya mencapai  $\pm 446.600 \text{ m}^2$ ;





8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 6 poin 8 dan 9 dapat dijawab sebagai berikut :

8.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini membuktikan jika para Penggugat dan kuasa hukumnya tidak memahami isi Putusan Pengadilan yang dimaksud, oleh karena itu kami menyarankan agar para Penggugat dan kuasa hukumnya untuk meneliti secara cermat dan seksama isi Putusan Pengadilan yang dimaksud agar tidak membangun sebuah opini yang sangat menyesatkan sebab nantinya akan mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak;

8.2. Bahwa apabila diteliti dengan cermat dan seksama Putusan Pengadilan Bajawa Nomor: 2/PDT.G/PN.Bjw. Jo. Nomor: 2/PDT/2006/PTK. Jo. Nomor: 479/TU.PDT/07/ 359.KP/2007 tersebut, maka dengan secara sadar dan meyakinkan bahwa para Penggugat dengan sendirinya telah menyatakan dan mengakui jika para Penggugat berasal dari Suku Seso - Neno Jawa. Artinya para Penggugat sesungguhnya tidak mempunyai hubungan hukum dengan Suku Seso Foa dan juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang saat ini disengketakan;

8.3. Bahwa hal tersebut juga sangat jelas dinyatakan oleh DAMIANUS RAGA/ Penggugat I dan VERONIKA MEO (ibu kandung dari Penggugat II) pada Gugatan Intervensi di Pengadilan Negeri Bajawa dengan perkara Nomor:2/PDT.G/PN.Bjw, tertanggal 10 April 1996 dan juga Surat Pernyataan VERONIKA MEO (saudari Penggugat I dan juga ibu kandung dari Penggugat II) yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Suku Seso - Neno Jawa dihadapan Camat Aimere dan para saksi lainnya tertanggal 25 Juli 2002;

Artinya tidak benar dan merupakan suatu kebohongan besar apabila para Penggugat menyatakan YULIANA MEZE RADHO ibu kandung DAMIANUS RAGA/Penggugat I telah menguasai tanah obyek sengketa dari tahun 1950 sampai dengan tahun 2006;

Faktanya : Tanah obyek sengketa dahulunya adalah milik leluhur/nenek moyang Suku Seso Foa yang mana merupakan satu kesatuan dengan tanah adat milik Suku Seso Foa, dimana tanah tersebut dari dahulu dikuasai, diatur peruntukan dan penggunaannya oleh Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa (sebelum dihibahkan dan atau dijual kepada para Pihak);



Dengan demikian telah nyata dan sangat jelas sesungguhnya para Penggugat bukan berasal dari Suku Seso Foa dan tidak beralasan hukum bila para Penggugat mengklaim tanah obyek sengketa menjadi hak miliknya;

9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 6 poin 10 dapat dijawab sebagai berikut:

9.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini adalah sangat tidak benar sebab tanah obyek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah adat milik Suku Seso Foa yang luasnya  $\pm 446.600 \text{ m}^2$ , yang mana telah diwariskan leluhur/ nenek moyang Suku Seso Foa secara turun-temurun, yang kemudian dengan pertimbangan kemanusiaan maka Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa sepakat untuk menghibahkan dan atau menjual tanah yang menjadi obyek sengketa kepada para Pihak tersebut di atas;

9.2. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Suku Seso Foa maka dalam proses jual-beli maupun hibah yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa tidak harus sepengetahuan atau seijin para Penggugat sebab para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Suku Seso Foa maupun dengan tanah obyek sengketa;

10. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 6 poin 11, kemudian pada halaman 7 poin 11 dan poin 12, dapat dijawab sebagai berikut :

10.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini adalah sangat mengada-ada dan tidak benar, sebab sampai dengan saat ini para Penggugat tidak menguasai, menjaga, dan merawat 4 (empat) Sao Meze/rumah adat yang berada di Suku Seso Foa tersebut, hal ini terjadi karena memang berdasarkan tradisi dan silsilah keturunan para Penggugat telah nyata bukan berasal dari Suku Seso Foa melainkan berasal dari Suku Seso - Neno Jawa;

10.2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin ini adalah tidak benar sebab sesungguhnya Ngadhu Neno Jawa dengan Bhaganya Milo Kopa dan Ngadhu Lalu Seso dengan Bhaganya Bue Jawa adalah milik Suku Seso Foa yang sampai saat ini masih dikuasai, dijaga dan dirawat oleh Suku Seso Foa;

*Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



Faktanya : Suku Seso Foa yang berada di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada saat ini memiliki Struktur Kepengurusan Suku yang jelas, berdasarkan Pemilihan dan Pengesahannya yang terakhir pada tanggal 27 Desember 2007, yang memiliki dan menguasai secara bersama 4 (empat) Sao Meze, memiliki 2 (dua) buah Ngadhu dan memiliki beberapa bidang tanah adat, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Memiliki 4 (empat) rumah adat/ Sao Meze yaitu:
  - Rumah adat/ Sao Meze Pebajawa, Ketua Lanunya adalah RAFAEL BALE, S.Ag;
  - Rumah adat/ Sao Meze Mezeseso, Ketua Lanunya adalah YOSEPH WEKI;
  - Rumah adat/ Sao Meze Surizia, Ketua Lanunya adalah KANISIUS MEZE;
  - Rumah adat/ Sao Meze Legezia, Ketua Lanunya adalah YANUARIUS SAKE;
- 2) Memiliki 2 (dua) buah Ngadhu/ Kayu Pemali dan 2 (dua) buah Bhaga yaitu:
  - Ngadhu Lalu Seso dan Bhaga Bue Jawa;
  - Ngadhu Neno Jawa dan Bhaga Milo Kopa;
- 3) Memiliki bidang tanah adat yaitu:
  - Berlokasi di Napumeze, Terekodo, Nenojawa, Paka Kongo dan sekitarnya yang semuanya terletak di Desa Paupaga, dahulunya Kecamatan Aimere sekarang Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada;
  - Berlokasi di Kila, dahulunya Kelurahan Foa sekarang Desa Kila, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;

Yang mana tanah adat milik Suku Seso Foa di atas diwariskan secara turun-temurun kepada 4 (empat) Sao Meze/rumah adat tersebut;

10.3. Bahwa dengan berjalannya waktu karena alasan kesehatan terganggu (sakit) maka KANISIUS MEZE sebagai Ketua Lanu Surizia berdasarkan Pemilihan dan Pengesahannya pada tanggal 27 Desember 2007 tersebut, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Lanu ataupun Penanggung jawab atas Sao Meze Surizia dan kemudian atas persetujuan dan kesepakatan bersama Fungsionaris dan Anggota Suku Seso Foa maka Ketua Lanu sekaligus Penanggung jawab terhadap Sao



Meze Surizia diserahkan sepenuhnya kepada YOHANES KAKO/Tergugat VII, selanjutnya YOHANES KAKO/Tergugat VII bersama beberapa Anggota Suku Seso Foa lainnya menempati, menjaga dan merawat Sao Meze Surizia;

Dengan demikian sungguh suatu kebohongan besar yang sedang dibangun oleh para Penggugat sebagaimana dalil dalam gugatannya sebab bagaimana mungkin dapat disebut sebuah Suku jika hanya terdapat 2 (dua) orang saja yaitu para Penggugat sendiri dan kemudian tanpa mempunyai perasaan malu mengklaim jika pada saat ini sedang menempati dan atau menguasai 4 (empat) Sao Meze dan 2 (dua) Ngadhu dengan 2 (dua) Bhaganya, termasuk dengan tanah-tanah yang memang sesungguhnya bukan milik para Penggugat melainkan tanah adat milik Suku Seso Foa;

11. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 7 poin 13, 14 dan 15 dapat dijawab sebagai berikut :

11.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini adalah tidak benar, sangat mengada-ada dan memutarbalikan fakta yang ada, sebab tradisi yang berlaku dan hidup serta ditaati secara turun-temurun di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada yang berhak memiliki dan menguasai tanah adalah Suku dan Sao Meze yang ada merupakan bagian dari Suku. Selanjutnya sebuah Sao Meze/rumah adat memperoleh tanah dari pemberian Suku atas persetujuan dan kesepakatan bersama Fungsionaris Adat dan Anggota Suku. Maka tidak benar apabila para Penggugat menyatakan harta pusaka berupa tanah menjadi milik Sao (rumah adat);

Dan hal tersebut apabila diteliti secara cermat sebenarnya para Penggugat telah mengakui dengan sendirinya pada dalil dalam gugatannya di halaman 3 poin 1, yang mana para Penggugat menyebutkan dan menyatakan batas-batas tanah yaitu berbatasan dengan tanah milik Suku bukannya berbatasan dengan tanah milik Sao;

Faktanya :Tradisi yang berlaku dan hidup serta ditaati secara turun-temurun sampai dengan saat ini di Suku Seso Foa yaitu yang mengurus, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya atas tanah adat milik Suku Seso Foa adalah Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa;

*Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



Dengan demikian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa telah sesuai dengan hukum adat ataupun tradisi yang berlaku di Suku Seso Foa dan Tidak Melawan Hukum;

11.2. Para Penggugat mempertahankan tradisi yang berada di Suku Seso sesuai dengan dalil dalam gugatannya maka hal tersebut adalah tradisi yang berlaku bagi Suku para Penggugat saja dan tidak bisa dipaksakan tradisi tersebut harus berlaku pada Suku Seso Foa sebab tradisi dalam Suku Seso Foa tidak berlaku demikian;

Dengan demikian telah nyata bahwa para Penggugat dengan sendirinya telah mengakui jika para Penggugat bukan termasuk dalam Anggota Suku Seso Foa, sehingga para Penggugat tidak bisa mengklaim sebagai pemilik tanah yang berada dalam penguasaan Suku Seso Foa;

12. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 7 poin 16 dan poin 17, dapat dijawab sebagai berikut :

12.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini terjadi sesungguhnya akibat dari kekeliruan memahami isi Putusan Pengadilan tersebut di atas sehingga para Penggugat selalu bertindak diluar nalar yang menimbulkan kegaduhan di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada;

12.2. Bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh para Penggugat selama ini tanpa dasar yang jelas. Para Penggugat selalu memaksa diri sebagai pemilik tanah obyek sengketa, tetapi tidak memiliki alas dasar atau alas hak yang kuat sebagai pemilik yang sah. Para Penggugat terlalu memaksakan kehendak dan sering membuat kegaduhan serta selalu membuat opini yang bertentangan dengan akal sehat;

12.3. Bahwa semua bentuk perlawanan dan keberatan baik secara lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh para Penggugat dalam mempertahankan obyek sengketa sesungguhnya suatu hal yang berlebihan dan hal tersebut akan sangat mustahil bila dikabulkan sebab tanah obyek sengketa bukan milik para Penggugat dan para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa;

Faktanya : Yang terjadi selama ini bahwa surat-surat apapun yang dikeluarkan oleh Suku maupun surat-surat yang dikeluarkan oleh

*Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*





Pemerintah yang berada di Wilayah Administrasi Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada tidak pernah menyebutkan atau menyatakan tanah Sao melainkan menyebutkan atau menyatakan tanah Suku;

Begitu pula dengan batas-batas tanah antara Suku yang satu dengan Suku yang lainnya, kemudian pengakuan-pengakuan dan Pernyataan-pernyataan tertulis dari Suku-Suku yang ada di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada selalu menyebutkan tanah sebagai milik Suku. Artinya tanah-tanah yang ada di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada adalah tanah adat milik Suku dan dalam penguasaan Suku-Suku yang ada;

Kami menyarankan agar para Penggugat segeralah memeriksakan diri ke dokter ahli jiwa dan Psikiater. Sebab ini merupakan gejala Skizofrenia yaitu gangguan jiwa dimana penderitanya akan sulit membedakan dunia nyata dan dunia khayalan. Dimana ketika seseorang memiliki harapan yang terlalu tinggi, namun mengalami hambatan atau kegagalan dalam mewujudkannya oleh karena dunia khayalannya tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang sesungguhnya;

13. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 8 poin 18, 19, 20 dan poin 21, kemudian selanjutnya pada halaman 9 poin 22, 23, 24 dan poin 25 dapat dijawab sebagai berikut :

**13.1.** Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini adalah tidak benar sebab segala tindakan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa pada tanggal 5 Maret 2011, sudah sesuai dengan tata cara atau mekanisme maupun tradisi yang berlaku dalam hukum adat Suku Seso Foa, yang mana tanah obyek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah adat milik Suku Seso Foa yang luasnya  $\pm 446.600 \text{ m}^2$ . Maka dengan demikian dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan proses hibah dan atau jual-beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat batal demi hukum adalah pernyataan yang keliru dan sangat mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum;

Faktanya : ANDREAS KAKO/Tergugat I, sebagai Ketua Suku Seso Foa bertindak bersama-sama dengan Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa telah melakukan hibah dan atau jual-beli atas

*Halaman 34 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bju*



tanah obyek sengketa yang dibagi menjadi 5 (lima) kapling masing-masing yaitu kepada PETRUS JAWA/Tergugat VI, PAULINA BEBHE, WILHEMUS P. WASO, EMANUEL NOGI/Tergugat X dan WALDETRUDIS DHONE/Tergugat XI, kemudian terjadi proses hibah oleh PAULINA BEBHE kepada YOHANES KAKO/Tergugat VII, WALDETRUDIS DHONE/Tergugat XI kepada GASPAR KILA/Tergugat IX, WILHEMUS P. WASO kepada RAFAEL BALE, S.Ag/Tergugat III, semuanya itu sudah sesuai dengan mekanisme hukum adat dan atau tradisi yang berlaku di Suku Seso Foa. Oleh sebab itu maka para Tergugat dapat dikatakan sebagai Pemberi Hibah/Penjual dan Penerima hibah serta Pembeli yang beritikad baik;

13.2. Bahwa selanjutnya segala tindakan ataupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh ANDREAS KAKO/Tergugat I tersebut di atas, selama ini selalu bertindak bersama-sama dengan Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa dalam melakukan hibah dan atau jual-beli tanah obyek sengketa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 1666 KUH Perdata tentang Hibah dan Pasal 1457 serta Pasal 1459 KUH Perdata tentang jual-beli;

Kemudian hal tersebut diperkuat juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 475K/Sip/1970, tanggal 03 Juni 1970 yang pada Pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"Proses Jual-beli menurut Hukum Adat sudah terjadi sejak perjanjian tersebut di ikuti dengan pencrilannya";*

Dengan demikian proses hibah dan atau jual-beli yang telah dilakukan oleh ANDREAS KAKO/Tergugat I bersama-sama dengan Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa tidak harus sepengetahuan dan seijin para Penggugat;

13.3. Bahwa kemudian proses jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat VI, Tergugat, VII, Tergugat IX kepada Tergugat XII, sudah sesuai dengan mekanisme maupun aturan yang berlaku dan Sah Menurut Hukum;

Faktanya : Proses Jual-Beli atas 3 (tiga) Kapling tanah yang dilakukan oleh PETRUS JAWA/Tergugat VI, YOHANES KAKO/Tergugat VII dan GASPAR KILA/Tergugat IX kepada PEMERINTAH DESA KILA/Tergugat XII, telah dibuatkan Kwitansi Jual-beli antara para Pihak dan kemudian dibuatkan Akta Penegasan Pernyataan Penyerahan



Hak dihadapan Notaris ALBERTO HERMAN JOHANES DOPO,  
S.H., MKn., tertanggal 25 September 2017;

Dengan demikian Proses Jual-Beli atas 3 (tiga) Kapling tanah  
tersebut di atas telah nyata sudah sesuai dengan mekanisme  
maupun aturan yang berlaku dan Sah Menurut Hukum;

13.4. Bahwa dengan demikian maka segala peralihan atas  
bidang tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas  
merupakan peralihan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, sebab  
telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses  
hibah maupun jual-beli tersebut, oleh karenanya wajib dilindungi  
oleh hukum/ Undang-undang. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI  
No. 251 K/Sip/ 1958 tanggal 26 Desember 1958);

14. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 9 poin 26 dan  
poin 27 yang dilanjutkan pada halaman 10 kemudian pada halaman 11  
poin 28 dan poin 29 dapat dijawab sebagai berikut :

14.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat  
pada poin ini adalah terlalu berlebihan dan terlalu mengada-ada  
sebab pada dasarnya kerugian dalam konteks ketentuan Pasal  
1365 KUH Perdata yang dimaksudkan kerugian (*schade*) adalah  
kerugian yang timbul karena adanya Perbuatan Melawan Hukum;

Faktanya: Pada perkara ini sangatlah jelas tidak ada satupun kategori  
Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat  
sebab segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat  
terhadap tanah obyek sengketa tersebut di atas sudah sesuai  
dengan mekanisme maupun tradisi dalam Suku Seso Foa dan  
juga sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

14.2. Bahwa tanah obyek sengketa dahulunya merupakan  
satu kesatuan dengan tanah adat milik Suku Seso Foa yang telah  
diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur/ nenek moyang Suku  
Seso Foa, kemudian dihibahkan dan atau dijual oleh Fungsionaris  
Adat dan Anggota Suku Seso Foa kepada para pihak untuk  
digarap maupun dikelola, selanjutnya tanah obyek sengketa dijual  
kepada PEMERINTAH DESA KILA/Tergugat XII untuk kepentingan  
umum dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat;

Faktanya :Dalam perkara ini tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang  
dilakukan oleh para Tergugat maka tidak ada nilai Kerugian yang  
timbul dalam hal ini;

*Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



15. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 12 poin 30 dan poin 31 dapat dijawab sebagai berikut :

15.1. Bahwa Putusan Provisi adalah putusan sementara yang berisi tindakan sementara menunggu Putusan akhir mengenai Pokok Perkara. Putusan Provisi ini tidak boleh mengenai Pokok Perkara namun hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan atau bahkan perintah untuk melakukan sesuatu. Syarat formilnya harus benar-benar hal yang sangat urgensi dan sangat mendesak;

15.2. Bahwa jika dilihat dari fakta dilapangan tidak ada hal yang benar-benar sangat urgensi dan sangat mendesak yang harus ditindaklanjuti, oleh karena itu para Tergugat menolak dalil gugatan para Penggugat pada poin ini sebab pada saat ini Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Tergugat XI tidak menguasai dan tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah obyek sengketa, sedangkan Tergugat III menguasai namun saat ini tidak melakukan aktifitas apapun diatas lokasi tanah yang disengketakan dan kemudian Tergugat X merasa permohonan para Penggugat ini terlalu berlebihan sebab Tergugat X hanya melakukan aktifitasnya setiap hari seperti biasa sebagai seorang pedagang dengan rutintasnya membuka usaha kios di lokasi tanah yang disengketakan;

Faktanya : Pada saat ini yang menguasai tanah obyek sengketa adalah PEMERINTAH DESA KILA/ Tergugat XII dan segala aktifitas yang sedang berlangsung sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh PEMERINTAH DESA KILA/ Tergugat XII adalah merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Desa Kila sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat umum yang ada di Desa Kila dan dalam rangka mengsucceskan PROGRAM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDATAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN PENATAAN TATA RUANG WILAYAH ADMINISTRASI DESA KILA;

Dengan demikian betapa naifnya apabila para Penggugat memohon Putusan Provisi tersebut, sebab bila permohonan tersebut dikabulkan maka akan sangat mengganggu jalannya roda pemerintahan di Desa Kila serta akan menghalangi dan menghambat Program Presiden Republik Indonesia tersebut di atas;

*Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



16. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 12 poin 32 dan 33, selanjutnya pada halaman 13 poin 34 dapat dijawab sebagai berikut:

**16.1.** Bahwa sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR/261 ayat (1) RBg, (*sita conservatoir Beslag*) adalah dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak "milik para Tergugat". Dimana kemudian dalam gugatannya para Penggugat memohon agar dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa maka dengan demikian secara sadar, sah dan meyakinkan para Penggugat telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Tergugat;

**16.2.** Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat pada poin ini, sebab permohonan sita jaminan atas objek perkara (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh para Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali;

Faktanya : Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang cukup kuat bahwa para Tergugat akan memindahtangankan dan atau merusak obyek sengketa, sebab yang menjadi obyek sengketa adalah berupa tanah yang diatasnya telah dibangun Kantor Desa Kila, Puskesmas dan Sekolah PAUD yang secara nyata tidak mungkin memusnahkannya melalui kuasanya sebagai manusia;

17. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 13 poin 35 dapat dijawab sebagai berikut :

**17.1.** Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat pada poin ini, sebab permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij Voorad*) dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, yaitu sebagai berikut:

**a)** Ada akta Authentik atau dibawah tangan yang menurut Undang-undang sebagai kekuatan bukti;

Faktanya : Para Penggugat tidak dapat menunjukan akta autentik atau akta dibawah tangan yang menyatakan kepemilikan para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

**b)** Ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Faktanya : Para Penggugat tidak dapat menunjukan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap  
*Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*





bahwa para Tergugat telah secara melawan hukum merampas obyek sengketa;

c) Adanya Gugatan Provisional yang dikabulkan.

Faktanya : Sampai saat ini belum ada Putusan Provisional yang dikabulkan oleh Hakim yang dapat dijadikan dasar hukum bagi para Penggugat untuk mengajukan putusan serta-merta dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian DALAM POKOK PERKARA di atas, sudah sepatutnya gugatan para Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK karena tidak sesuai dengan fakta riil dan tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat.-
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat III.

DALAM EKSEPSI.

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*.

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 20 Agustus 2018, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat III;



- Bahwa Gugatan para Penggugat termasuk dalam kategori DISKUALIFIKASI GEMIS AANHOEDANIGHEID karena para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang berkedudukan sebagai para Penggugat untuk menggugat Tergugat III, sebab para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat III maupun obyek yang disengketakan;
- Ketidacermatan para Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya telah menyebabkan Gugatan para Penggugat dikategorikan sebagai GEMIS AANHOEDANIGHEID, oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.

- Bahwa Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*), karena dalam hal ini para Penggugat tidak lengkap menarik para Pihak sebagai Penggugat, dimana hal ini sangat jelas dalam gugatan para Penggugat yang menyatakan dan menyebutkan masih ada ahli waris lain yaitu saudara-saudari dari Penggugat II yang tidak dimasukkan sebagai Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah dahulu merupakan tanah Suku Seso Foa maka seharusnya semua Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa harus ditarik pula sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
- Bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat tidak lengkap dalam menarik para Pihak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini (*Plurium litis consortium*), oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS.

- Bahwa gugatan para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas sebab dalil dalam gugatan para Penggugat mengklaim tanah dengan batas-batas sesuai gugatan luasnya  $\pm 30.000 \text{ m}^2$  namun fakta dilapangan tanah tersebut ternyata luasnya adalah  $\pm 446.600 \text{ m}^2$ ;
- Bahwa selanjutnya dalil dalam gugatan para Penggugat mengklaim tanah dengan batas-batas sesuai gugatan luasnya  $\pm 30.000 \text{ m}^2$  adalah tanah milik Sao Suri Zia Suku Seso namun menjadi

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bju



Kabur dan Tidak Jelas karena tanah yang disengketakan oleh para Penggugat hanyalah seluas  $\pm 3.500 \text{ m}^2$ , seharusnya jika tanah tersebut milik Sao Suri Zia Suku Seso maka tanah yang digugat haruslah secara keseluruhan yaitu luasnya  $\pm 30.000 \text{ m}^2$ ;

- Bahwa dalil dalam gugatan para Penggugat menyatakan dari tahun 1950 sampai dengan tahun 2006 tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh YULIANA MEZE RADHO (almh) Ibu kandung dari Penggugat I dan nenek dari Penggugat II, artinya sejak tahun 2007 sampai 2018 telah diambil dan dikuasai oleh Suku Seso Foa (menurut para Penggugat) yaitu  $\pm 11$  tahun, namun dalam perhitungan dan tuntutan kerugian dari para Penggugat menyatakan atau menuntut selama  $\pm 22$  tahun;
- Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut diatas semakin nyata gugatan para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian DALAM EKSEPSI di atas sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat III dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 3 poin 1 dapat dijawab oleh Tergugat III yaitu sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya sebab tanah dengan batas-batas yang disebut dalam gugatan sebenarnya adalah merupakan tanah Adat milik Suku Seso Foa yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh Leluhur/ nenek moyang Suku Seso Foa sejak dahulu sampai dengan saat ini

Halaman 41 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



dan Luas tanah tersebut di atas berdasarkan fakta dilapangan sesungguhnya adalah  $\pm 446.600 \text{ m}^2$ , yang terletak di Kila Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Suku Bay;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Suku Sawu;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan laut Sawu;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Suku Sede;

3.2. Bahwa sampai dengan saat ini yang mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya atas seluruh tanah Adat tersebut di atas adalah Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa, tanah tersebut di atas telah diwariskan secara turun-temurun dari leluhur/ nenek moyang Suku Seso Foa berdasarkan sistem pewarisan Matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu (perempuan), dimana saat ini Ketua Sukunya adalah ANDREAS KAKO/ Tergugat I. Segala hal yang menyangkut tanah selalu dikelola, diatur peruntukan dan penggunaannya dengan baik oleh Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa, semuanya dilakukan untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Adat Suku Seso Foa itu sendiri serta untuk kepentingan masyarakat pada umumnya yang berada di Kila Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada;

4.3. Bahwa tidak benar apabila para Penggugat mengklaim tanah tersebut di atas menjadi tanah milik Sao Suri Zia Suku Seso, sebab di wilayah Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada pada saat ini hanya mengenal Suku Seso Foa yang memiliki 4 (empat) Sao Meze/ Rumah Adat yaitu: Saomeze Pebajawa, Sao Meze Mezeseso dan Sao Meze Legezia dan 2 (dua) Ngadu yaitu: Ngadu Lalu Seso dengan Bhaganya Bue Jawa dan Ngadu Nenojawa dengan Bhaganya Milo Kopa (hal tersebut di atas telah diketahui masyarakat luas/ diketahui secara umum);

4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 3 poin 2 dapat dijawab oleh Tergugat III yaitu sebagai berikut:

5.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini adalah tidak benar sebab di wilayah Desa Kila Kecamatan



Aimere Kabupaten Ngada, sampai dengan saat ini tidak pernah mengenal peristiwa dengan istilah “Taru Toko” (tanah yang diberikan sebagai ganti manusia yang meninggal);

5.2. Bahwa peristiwa atau istilah tersebut di atas adalah merupakan hasil rekayasa para Penggugat dan Kuasa hukumnya sebab hal tersebut sesungguhnya pernah terjadi di wilayah Suku lain tetapi dengan sengaja para Penggugat dan Kuasa Hukumnya membawa peristiwa dan istilah tersebut dalam gugatannya seakan-akan hal tersebut benar-benar pernah ada dan terjadi di wilayah Desa Kila, dengan ini Tergugat III tegaskan bahwa peristiwa tersebut hanyalah cerita dongeng yang dibuat berdasarkan daya hayalan para Penggugat yang ingin menguasai tanah adat milik Suku Seso Foa;

5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 3 poin 3 dapat dijawab oleh Tergugat III yaitu sebagai berikut :

6.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini yang menyatakan tanah obyek sengketa terletak di Kobafange Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, hal ini semakin menunjukan para Penggugat kebingungan dalam mengklaim tanah yang merupakan milik para Penggugat, sebab di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, tidak pernah mengenal lokasi atau tempat yang bernama Kobafange, sebab tanah yang disengketakan oleh para Penggugat sebenarnya berlokasi atau terlertak di Kila Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, yang dahulunya merupakan satu kesatuan dengan tanah Adat Suku Seso Foa dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat;

6.2. Bahwa dengan demikian semakin nyata membuktikan jika para Penggugat memang bukan merupakan keturunan langsung dan bukan ahli waris yang sah terhadap tanah obyek sengketa, tanah obyek sengketa sesungguhnya merupakan tanah Adat milik Suku Seso Foa yang berlokasi di Kila Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, yang mana tanah tersebut telah dihibahkan dan atau dijual kepada yang benar-benar membutuhkan tanah berdasarkan persetujuan dan kesepakatan bersama Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa yaitu masing-masing kepada:

6) PETRUS JAWA/ Tergugat VI (hibah), luas tanah  $\pm$  800 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Geradus Tali;
- Sebelah Selatan : W. Dhone dan Paulina Bebhe;

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bju





- Sebelah Timur : Jalan Dena / Lorong;
- Sebelah Barat : Wilhelmus P. Waso;

Yang kemudian tanah tersebut dijual oleh PETRUS JAWA/ Tergugat VI hanya seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  kepada PEMERINTAH DESA KILA/ Tergugat XII;

7) PAULINA BEBHE (jual-beli), luas tanah  $\pm 600 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Petrus Jawa;
- Sebelah Selatan : jalan raya Aimere-Waebela;
- Sebelah Timur : Waldetrudis Dhone (Getrudis Dhone)
- Sebelah Barat : Emanuel Nogi;

Yang kemudian tanah tersebut dihibahkan oleh PAULINA BEBHE kepada YOHANES KAKO/Tergugat VII, selanjutnya YOHANES KAKO/Tergugat VII menjualnya kepada PEMERINTAH DESA KILA/ Tergugat XII;

8) WALDETRUDIS DHONE/ Tergugat XI (jual-beli), luas tanah  $\pm 600 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Petrus Jawa;
- Sebelah Selatan : Jalan raya Aimere-Waebela;
- Sebelah Timur : Lorong Dena;
- Sebelah Barat : Paulina Bebhe;

Yang kemudian tanah tersebut dihibahkan oleh WALDETRUDIS DHONE/ Tergugat XI kepada GASPAS KILA/Tergugat IX, selanjutnya GASPAS KILA/Tergugat IX menjualnya kepada PEMERINTAH DESA KILA/ Tergugat XII;

9) WILHELMUS P. WASO (hibah), luas tanah  $\pm 600 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Yohanes Dhosa Moi;
- Sebelah Selatan : Emanuel Nogi;
- Sebelah Timur : Petrus Jawa;
- Sebelah Barat : Lorong / jalan dena;

Yang kemudian tanah tersebut dihibahkan oleh WILHELMUS P. WASO kepada RAFAEL BALE, S.Ag/Tergugat III dan masih dikuasai sampai dengan saat ini;

10) EMANUEL NOGI/ Tergugat X (jual-beli) dan masih dikuasai sampai dengan sekarang ini yaitu luas tanah  $\pm 600 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Wilhelmus P. Waso;
- Sebelah Selatan : Jalan raya Aimere-Waebela;
- Sebelah Timur : Paulina Bebhe;
- Sebelah Barat : Lorong / Jalan dena;

6.3. Bahwa kemudian terdapat 3 (tiga) kapling tanah yang dijual masing-masing oleh PETRUS JAWA/ Tergugat VI, YOHANES KAKO/ Tergugat VII, GASPAS KILA/ Tergugat IX kepada PEMERINTAH DESA KILA/ Tergugat XII, yang saat ini telah digunakan sebagai lokasi pembangunan Kantor Desa Kila, lokasi pembangunan Puskesmas dan lokasi pembangunan Sekolah PAUD, dengan maksud mensukseskan Program Pemerintah dan mendekatkan Pelayanan kepada masyarakat;

6.4. Bahwa 3 (tiga) kapling tanah yang termasuk dalam obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh PEMERINTAH DESA KILA/ Tergugat XII dengan luasnya adalah  $\pm 1.800 \text{ m}^2$ , bila dijumlahkan dengan 2 (dua) kapling tanah yang dikuasai masing-masing oleh RAFAEL BALE, S.Ag/ Tergugat III dan EMANUEL NOGI/ Tergugat X dan ditambah dengan sisa tanah milik PETRUS JAWA/ Tergugat VI maka luas tanah obyek sengketa yang sebenarnya adalah  $\pm 3.200 \text{ m}^2$  dengan batas-batasnya sesuai dengan fakta dilapangan yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Geradus Tali dan Yohanes Dhosa Moi;
- Sebelah Selatan : Jalan raya Aimere – Waebela;
- Sebelah Timur : Lorong / Jalan Dena;
- Sebelah Barat : Lorong / Jalan Dena;

5.5. Bahwa sangatlah keliru apabila para Penggugat mengklaim tanah obyek sengketa luasnya sampai  $\pm 3.500 \text{ m}^2$ , begitu pula dengan batas sebelah Utara yang dalam gugatannya menyebutkan berbatasan dengan tanah milik KAROLUS GODHO DAN MARTINUS RAWI (sesuai fakta dilapangan batas sebelah Utara sebenarnya dengan tanah GERADUS TALI dan YOHANES DHOSA MOI). Dengan demikian hal ini membuktikan jika para Penggugat memang tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa tersebut. Dan yang anehnya lagi selama ini fakta yang terjadi dilapangan sesungguhnya tanah yang dipersoalkan oleh para Penggugat hanyalah tanah yang terletak di Kantor Desa Kila yang dikuasai oleh Tergugat XII dengan luasnya hanya  $\pm 1.800 \text{ m}^2$ , namun dalam gugatannya para Penggugat mengklaim tanah secara keseluruhan yang berada di



Desa Kila sebagai milik Sao Suri Zia Suku Seso, kemudian yang menjadi obyek sengketa mencakup pula tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat X, yang mana selama ini tidak pernah dipermasalahkan oleh para Penggugat;

Hal ini membuktikan bahwa memang para Penggugat beritikad buruk ingin merampas dan menguasai tanah obyek sengketa yang memang bukan hak miliknya;

6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 4 poin 4 dapat dijawab oleh Tergugat III yaitu sebagai berikut:

7.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini semakin terang-benderang dan semakin nyata tentang keberadaan serta asal-usul para Penggugat itu sendiri, dimana leluhur/ nenek moyangnya para Penggugat berasal dari Suku lain dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Suku Seso Foa maupun obyek sengketa;

6.2. Bahwa dengan demikian para Penggugat memang bukan keturunan garis lurus dari leluhur/ nenek moyang Suku Seso Foa, sehingga akan menjadi mustahil apabila para Penggugat memiliki tanah atau mengklaim tanah Adat milik Suku Seso Foa menjadi tanah miliknya, karena masing-masing Suku mempunyai tanah, tradisi dan tata caranya masing-masing untuk mempertahankan apa yang menjadi hak milik Suku;

7.2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 4 poin 4 ini sangatlah kontradiksi atau bertentangan dengan dalil gugatan pada halaman 3 poin 2, dimana pada halaman 3 poin 2 para Penggugat menyatakan dahulu tanah Sao Suri Zia adalah tanah Sao Susu Lai Suku Bai yang diserahkan oleh Ine RERA TURE dan saudaranya Meka ALI TURE kepada Ine KEDHI WOGHA dan suaminya Ema LODHU yang berasal dari Sao Suri Zia Suku Seso sebagai tanah "Taru Toko" (tanah yang diberikan sebagai ganti orang yang meninggal) sedangkan pada halaman 4 poin 4 para Penggugat menyatakan nenek moyangnya yang bernama MILO adalah orang pertama atau pewaris asal yang menetap Sao Suri Zia, artinya nenek moyang para Penggugat yang bernama MILO tersebut telah memiliki tanah sejak awal, yang tinggal dan menetap di tanah Sao Suri Zia Suku Seso.-Hal ini dipertegas lagi dalam permohonan Para Penggugat dalam perkara pokok halaman 13- 14 point 3(tiga) di mana para Penggugat memohon tanah sengketa dengan Luasnya



3500 dengan batas-batasnya adalah tanah milik Milo sebagai Pewaris asal Sao Suri Zia;

6.4. Bahwa menjadi suatu hal yang aneh di satu sisi para Penggugat menyatakan nenek moyangnya yang bernama MILO sebagai orang pertama/ pewaris asal atas tanah Sao Suri Zia Suku Seso namun disisi lain para Penggugat menyatakan tanah tersebut di atas diperoleh dari Sao Susu Lai Suku Bai dalam peristiwa "Taru Toko" tersebut. Artinya tanah milik MILO pernah diambil dan dikuasai oleh Suku Bai kemudian diberikan kembali kepada keturunan MILO yaitu KEDHI WOGHA sebagai ganti orang yang telah meninggal (peristiwa Taru Toko). Dengan demikian hal ini semakin nyata membuktikan jika para Penggugat telah merekayasa segala peristiwa didalam gugatannya;

7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 5 poin 5 dan 6, kemudian pada halaman 6 poin 7 dapat dijawab oleh Tergugat III yaitu sebagai berikut:

8.3. Bahwa dilihat dari uraian gugatan para Penggugat itu sendiri telah nyata silsilah dan asal-usul nenek moyang para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Suku Seso Foa, yang mana dari dulu sampai dengan saat ini Suku Seso Foa masih menguasai dan bertanggung jawab atas sebagian tanah Suku Seso Foa yang berada di Kila Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada. Jadi tidak benar apabila para Penggugat menyatakan Tergugat III telah mengambil alih dan menguasai tanah obyek sengketa;

8.4. Bahwa tidak benar apabila para penggugat mengklaim tanah milik Suku Seso Foa adalah sebagai tanah milik Sao Suri Zia Suku Seso, yang mana hal itu akan sangat mustahil sebab sebuah Sao/ rumah adat tidak bisa memiliki tanah yang luasnya mencapai  $\pm 446.600 \text{ m}^2$ . Dan yang berhak atas tanah seluas itu hanyalah Suku, dimana sampai dengan saat ini secara fakta dilapangan bahwa sebagian tanah tersebut di atas masih dikuasai dan diatur peruntukan serta penggunaannya oleh Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa;

8.5. Bahwa para Penggugat juga menyebutkan ibu Penggugat I yang bernama YULIANA MEZE RADHO (almh) pernah memberikan ijin kepada para penggarap untuk menggarap tanah Sao Suri Sia yang masih merupakan satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa, dalam hal ini siapakah para penggarap yang dimaksudkan oleh para

*Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



Penggugat dan mengapa yang digugat oleh para Penguat hanya tanah obyek sengketa jika tanah yang diklaim oleh para Penguat dalam gugatannya secara keseluruhan mencapai  $\pm 30.000 \text{ m}^2$ ;

7.4. Bahwa perlu Tergugat III jelaskan jika selama ini bukan hanya tanah obyek sengketa yang dihibahkan dan atau dijual oleh Fungsionaris dan Anggota Suku Seso Foa, namun sejak dahulu ada beberapa bidang tanah adat milik Suku Seso Foa telah diberikan untuk dikelola atau digarap dan mendirikan rumah hingga saat ini oleh para Penggarap dengan sepengetahuan maupun atas seijin Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa, kemudian beberapa bidang tanah yang dimaksud telah dihibahkan dan atau dijual kepada para Penggarap oleh Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa untuk dijadikan Hak Milik berdasarkan persetujuan dan kesepakatan bersama serta sesuai dengan tradisi dalam Suku Seso Foa. Dan dari beberapa bidang tanah yang dimaksud, saat ini telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama para Penggarap salah satunya yaitu : YOSEPH LIZU yang luas tanahnya  $\pm 1.116 \text{ m}^2$  sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 00001/ Kila/ 2016, tertanggal 15 Desember 2016, yang kemudian telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat 00001 atas nama Yoseph Liju dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lorong;
- Sebelah Selatan : Maria Weli;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Aimere-Waebela;
- Sebelah Barat : Suku Seso Foa;

Bidang tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik tersebut di atas dahulunya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan tanah adat milik Suku Seso Foa yang luasnya mencapai  $\pm 446.600 \text{ m}^2$ ;

8. Bahwa dalil gugatan para Penguat pada halaman 6 poin 8 dan 9 dapat dijawab oleh Tergugat III yaitu sebagai berikut :

9.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penguat pada poin ini membuktikan jika para Penguat dan kuasa hukumnya tidak memahami isi Putusan Pengadilan tersebut, maka saya menyarankan agar para Penguat dan kuasa hukumnya untuk meneliti secara cermat dan seksama isi Putusan Pengadilan tersebut





agar tidak membangun sebuah opini yang menyesatkan dan akan merugikan banyak pihak;

9.2. Bahwa apabila diteliti dengan cermat dan seksama Putusan Pengadilan Bajawa Nomor:2/PDT.G/PN.Bjw. Jo. Nomor: 2/PDT/2006/PTK Jo. No:479/TU.PDT/07/359.KP/2007 tersebut, maka dengan secara sadar dan meyakinkan bahwa para Penggugat dengan sendirinya telah mengakui jika para Penggugat berasal dari Suku Seso - Neno Jawa. Artinya para Penggugat sesungguhnya tidak mempunyai hubungan hukum dengan Suku Seso Foa;

9.3. Bahwa hal tersebut sangat jelas dinyatakan oleh DAMIANUS RAGA/ Penggugat I dan VERONIKA MEO (ibu kandung dari Penggugat II) pada Gugatan Intervensi di Pengadilan Negeri Bajawa dengan perkara Nomor: 2/PDT.G/PN.Bjw., tertanggal 10 April 1996 dan juga Surat Pernyataan VERONIKA MEO (saudari Penggugat I dan juga ibu kandung dari Penggugat II) yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Suku Seso - Neno Jawa dihadapan Camat Aimere dan para saksi lainnya tertanggal 25 Juli 2002. Dengan demikian telah nyata dan sangat jelas sesungguhnya para Penggugat bukan berasal dari Suku Seso Foa;

9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 6 poin 10 dapat dijawab oleh Tergugat III yaitu sebagai berikut :

10.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini adalah sangat tidak benar sebab tanah obyek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Suku Seso Foa yang luasnya  $\pm 446.600 \text{ m}^2$ , yang diwariskan leluhur/ nenek moyang Suku Seso Foa secara turun-temurun, yang kemudian dengan pertimbangan kemanusiaan maka Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa sepakat untuk menghibahkan dan atau menjual tanah yang menjadi obyek sengketa;

10.2. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Suku Seso Foa maka dalam proses jual-beli maupun hibah yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa tidak harus dengan sepengetahuan atau seijin para Penggugat sebab para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa;

10. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 6 poin 11, kemudian pada halaman 7 poin 11 dan 12, dapat dijawab oleh Tergugat III yaitu sebagai berikut :

*Halaman 49 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



11.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini adalah sangat mengada-ada sebab sampai dengan saat ini para Penggugat tidak menguasai, menjaga, dan ataupun merawat 4 (empat) Sao Meze/ rumah adat yang berada di Suku Seso Foa tersebut, hal ini terjadi karena memang berdasarkan tradisi dan silsilah keturunan para Penggugat telah nyata bukan dari Suku Seso Foa. Jadi tidak benar apabila para Penggugat mengklaim sedang menempati dan menguasai 4 (empat) Sao tersebut;

11.2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin ini adalah tidak benar sebab sesungguhnya Ngadhu Neno Jawa dengan Bhaganya Milo Kopa dan Ngadhu Lalu Seso dengan Bhaganya Bue Jawa adalah milik Suku Seso Foa yang sampai saat ini masih dikuasai, dijaga dan dirawat oleh Suku Seso Foa;

10.3. Bahwa Tergugat III tegaskan dan untuk diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini Suku Seso Foa yang berada di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada memiliki Struktur Kepengurusan Suku yang jelas berdasarkan Pemilihan dan Pengesahannya pada tanggal 27 Desember 2007, memiliki secara bersama 4 (empat) Saomeze, memiliki 2 (dua) buah Ngadhu dengan 2 (dua) buah Bhaganya, termasuk memiliki bidang tanah adat sebagai berikut:

- 4) Memiliki 4 (empat) rumah adat/ Sao Meze yaitu:
  - Rumah adat/ Sao Meze Pebajawa, Ketuanya adalah RAFAEL BALE, S.Ag;
  - Rumah adat/ Sao Meze Mezeseso, Ketuanya adalah YOSEPH WEKI;
  - Rumah adat/ Sao Meze Surizia, Ketuanya adalah KANISIUS MEZE;
  - Rumah adat/ Sao Meze Legezia, Ketuanya adalah YANUARIUS SAKÉ;
- 5) Memiliki 2 (dua) buah Ngadhu/ Kayu Pemali dan 2 (dua) buah Bhaga yaitu:
  - Ngadhu Lalu Seso dan Bhaga Bue Jawa;
  - Ngadhu Nenojawa dan Bhaga Milo Kopa;
- 6) Memiliki bidang tanah adat yaitu:
  - Yang berlokasi di Napumeze, Terkodo, Nenojawa, Paka Kongo dan sekitarnya yang semuanya terletak di Desa



Paupaga, dahulunya Kecamatan Aimere sekarang Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada;

- Yang berlokasi di Kampung Kila, dahulunya Kelurahan Foa sekarang Desa Kila, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada

Yang mana tanah milik adat tersebut diwariskan secara turun-temurun kepada 4 (empat) Sao Meze/ rumah adat tersebut di atas;

11.3. Bahwa dengan berjalannya waktu karena alasan kesehatan terganggu (sakit) yang membuat KANISIUS MEZE tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua ataupun Penanggung jawab terhadap Saomeze Surizia maka saat ini Saomeze Surizia diserahkan kepada YOHANES KAKO/Tergugat VII sebagai Ketua Lanu sekaligus Penanggung jawab terhadap Saomeze Surizia dan juga ditempati oleh beberapa Anggota Suku Seso Foa lainnya;

11. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 7 poin 13, 14 dan 15 dapat dijawab oleh Tergugat III yaitu sebagai berikut:

12.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini adalah tidak benar, sangat mengada-ada dan memutarbalikan fakta yang ada, sebab tradisi yang berlaku dan hidup serta ditaati secara turun-temurun di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada yang berhak memiliki dan menguasai tanah adalah Suku dan Sao Meze yang ada merupakan bagian dari Suku. Kemudian sebuah Sao Meze/ rumah adat memperoleh tanah dari pemberian Suku atas persetujuan dan kesepakatan bersama Fungsionaris Adat dan Anggota Suku. Maka tidak benar apabila para Penggugat menyatakan harta pusaka berupa tanah menjadi milik Sao (rumah adat);

12.2. Bahwa para Penggugat mempertahankan tradisi yang berada di Suku Seso sesuai dengan gugatannya maka hal tersebut adalah tradisi yang berlaku bagi Suku para Penggugat saja dan tidak bisa dipaksakan harus berlaku pada Suku Seso Foa sebab tradisi dalam Suku Seso Foa tidak berlaku demikian. Dengan demikian telah nyata bahwa para Penggugat dengan sendirinya telah mengakui jika para Penggugat bukan Anggota Suku Seso Foa. Sehingga para Penggugat tidak bisa mengklaim sebagai pemilik tanah yang berada dalam penguasaan Suku Seso Foa;



12. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 7 poin 16, 17, kemudian pada halaman 8 poin 18, 19, 20 dan poin 21 dapat dijawab oleh Tergugat III yaitu sebagai berikut:

13.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini terjadi sesungguhnya akibat dari kekeliruan memahami isi Putusan Pengadilan tersebut sehingga para Penggugat selalu bertindak diluar nalar yang menimbulkan kegaduhan di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada;

13.2. Bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh para Penggugat selama ini tanpa dasar yang jelas. Para Penggugat selalu memaksa diri sebagai pemilik tanah obyek sengketa, tetapi tidak memiliki alas dasar yang kuat sebagai pemilik yang sah. Para Penggugat selalu membuat kegaduhan dan selalu membuat opini yang bertentangan dengan akal sehat;

12.3. Bahwa perlu ditegaskan untuk diketahui bersama, bahwa selama ini surat-surat apapun yang dikeluarkan oleh Suku maupun surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berada di Wilayah Administrasi Desa Kila tidak pernah menyebutkan atau menyatakan tanah milik Sao melainkan menyebutkan tanah milik Suku. Begitupun dengan batas-batas tanah antara Suku, pengakuan-pengakuan serta Pernyataan-pernyataan tertulis dari Suku-Suku yang ada di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada selalu menyebutkan tanah milik Suku. Artinya tanah-tanah yang ada di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada adalah tanah Suku dan dalam penguasaan Suku-Suku yang ada;

13. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 9 poin 22, 23, 24 dan 25 dapat dijawab oleh Tergugat III yaitu sebagai berikut:

14.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini yang menyatakan proses jual-beli maupun hibah tanah obyek sengketa batal demi hukum adalah pernyataan yang sangat keliru sebab proses jual-beli maupun hibah yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa, kemudian proses jual-beli antara Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX dengan Tergugat XII sudah sesuai dengan mekanisme maupun aturan yang berlaku dan sah menurut hukum;

13.2. Bahwa ANDREAS KAKO/ Tergugat I, sebagai Ketua Suku Seso Foa bertindak bersama-sama dengan Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa telah melakukan hibah dan atau jual-beli atas tanah obyek sengketa yang dibagi menjadi 5 (lima) kapling masing-masing

*Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



yaitu kepada PETRUS JAWA/ Tergugat VI, PAULINA BEBHE, WILHEMUS P. WASO, EMANUEL NOGI/Tergugat X dan WADELTRUDIS DHONE/Tergugat XI, kemudian proses hibah oleh PAULINA BEBHE kepada YOHANES KAKO/ Tergugat VII, WADELTRUDIS DHONE/ Tergugat XI kepada GASPAR KILA/ Tergugat IX, WILHEMUS P. WASO kepada RAFAEL BALE, S.Ag/ Tergugat III, semuanya itu sudah sesuai dengan mekanisme hukum adat dan atau tradisi yang berlaku di Suku Seso Foa. Oleh sebab itu maka para Tergugat dapat dikatakan sebagai Pemberi Hibah/ Penjual dan Penerima hibah serta Pembeli yang beritikad baik;

13.3. Bahwa selanjutnya segala tindakan ataupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh ANDREAS KAKO/Tergugat I tersebut di atas, selama ini selalu bertindak bersama-sama dengan Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa dalam melakukan hibah dan atau jual-beli tanah obyek sengketa tersebut. Dan hal tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 1666 KUH Perdata tentang Hibah dan Pasal 1457 serta Pasal 1459 KUH Perdata tentang jual-beli;

Kemudian hal tersebut diperkuat juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 475K/Sip/1970, tanggal 03 Juni 1970 yang pada Pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"Proses Jual-beli menurut Hukum Adat sudah terjadi sejak perjanjian tersebut di ikuti dengan pencuilannya";*

14.4. Bahwa dengan demikian maka segala peralihan atas bidang tanah sebagaimana tersebut di atas merupakan peralihan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, karena telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses hibah dan jual-beli tersebut karenanya wajib dilindungi oleh hukum/ Undang-undang. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/ 1958 tanggal 26 Desember 1958);

14. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 9 poin 26 dan 27 yang dilanjutkan pada halaman 10 kemudian pada halaman 11 poin 28 dan 29 dapat dijawab oleh Tergugat III yaitu sebagai berikut:

**15.1.** Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ini adalah terlalu berlebihan dan terlalu mengada-ada sebab pada dasarnya kerugian dalam konteks ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksudkan kerugian (*schade*) adalah kerugian yang timbul karena adanya Perbuatan Melawan Hukum. Akan tetapi pada





perkara ini sangatlah jelas tidak ada satupun kategori Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III;

15.2. Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Suku Seso Foa yang telah diwariskan secara turun-temurun, kemudian dihibahkan dan atau dijual oleh Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa kepada pihak lain untuk digarap maupun dikelola serta untuk kepentingan umum, oleh karena dalam perkara ini tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III maka tidak ada nilai Kerugian yang timbul dalam hal ini;

15. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 12 poin 30 dan 31 dapat dijawab oleh Tergugat III yaitu sebagai berikut:

**16.1.** Bahwa Putusan Provisi adalah putusan sementara yang berisi tindakan sementara menunggu Putusan akhir mengenai Pokok Perkara. Putusan Provisi ini tidak boleh mengenai Pokok Perkara namun hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan atau bahkan perintah untuk melakukan sesuatu. Syarat formilnya harus benar-benar hal yang sangat urgensi dan sangat mendesak;

16.1. Bahwa jika dilihat dari fakta dilapangan tidak ada hal yang benar-benar sangat urgensi dan sangat mendesak yang harus ditindaklanjuti, oleh karena itu Tergugat III menolak dalil gugatan para Penggugat pada poin ini sebab pada saat ini Tergugat III hanya menguasai obyek sengketa namun tidak melakukan aktifitas apapun diatas obyek sengketa;

15.3. Bahwa sangat tidak beralasan hukum apabila para Penggugat melarang PEMERINTAH DESA KILA/ Tergugat XII yang sedang melakukan dan menjalankan segala aktifitas diatas tanah obyek sengketa sebab tanah obyek sengketa bukan tanah milik para Penggugat;

15.4. Bahwa segala aktifitas yang sedang dilakukan oleh PEMERINTAH DESA KILA/ Tergugat XII saat ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab dalam pendekatan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Desa Kila dan dalam rangka mengsucceskan PROGRAM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDATAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN PENATAAN TATA RUANG WILAYAH ADMINISTRASI DESA KILA. Dengan demikian betapa naifnya apabila para Penggugat meminta Putusan Provisi tersebut, oleh karena itu kami para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat tersebut;

*Halaman 54 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



16. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 12 poin 32 dan 33, selanjutnya pada halaman 13 poin 34 dapat dijawab oleh Tergugat III yaitu sebagai berikut :

**17.1.** Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat pada poin ini, sebab permohonan sita jaminan atas objek perkara (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh para Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali sebab para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat III akan memindahtangankan dan merusak objek sengketa, sebab yang menjadi objek sengketa adalah berupa tanah dan bangunan Kantor Desa Kila, Puskesmas dan Sekolah PAUD yang tidak mungkin memusnahkannya melalui kuasanya sebagai manusia;

**17.2.** Bahwa sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR/261 ayat (1) RBg, (*sita conservatoir Beslag*) adalah dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak "milik Tergugat III". Dimana kemudian dalam gugatannya Penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa maka dengan demikian secara sadar, sah dan meyakinkan para Penggugat telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa termasuk pula didalamnya milik Tergugat III;

17. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 13 poin 35 dapat dijawab oleh Tergugat III yaitu sebagai berikut:

**18.1.** Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat pada poin ini, sebab permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij Voorad*) dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, yaitu :

**d)** Ada akta Authentik atau akta dibawah tangan yang menurut Undang-undang sebagai kekuatan bukti;

**e)** Ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

**f)** Adanya Gugatan Provisional yang dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian DALAM POKOK PERKARA di atas, sudah sepatutnya gugatan para Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK karena tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA.

3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat XII.

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan para Penggugat Tidak Sempurna serta Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) hal mana dapat dijelaskan oleh Tergugat/Kuasa Tergugat sebagai berikut:

1. bahwa dalam Gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II tidak merincikan bentuk dan kualifikasi perbuatan melawan hukum dari masing-masing Para Tergugat. Penggugat I dan Penggugat II dalam dalil angka 8, dalil angka 10, dalil angka 16, dalil angka 18, dalil angka 19, dalil angka 20, dalil angka 21, dalil angka 23, dalil angka 25 dan dalil angka 28 tidak merincikan pihak-pihak Tergugat mana saja yang merebut, mengambil alih, menguasai, menjual atau menghibahkan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, Para Tergugat mana saja yang keliru memahami putusan Pengadilan Negeri Bajawa sebagaimana telah didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya. Hal-hal tersebut dirincikan sebagai berikut :

- a) dalil angka 8 disebutkan : "... sebelum diambil alih dan dikuasai oleh Para Tergugat dengan dasar putusan ...", dapat ditanggapi bahwa Tergugat XII tidak pernah mengambil alih atau menguasai tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II. Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci Para Tergugat dimaksud;



b) dalil angka 10 disebutkan : “... tanah sengketa diambil alih dan dikuasai oleh Para Tergugat dan selanjutnya tanah sengketa diperjual belikan dan dihibahkan...”, dapat ditanggapi bahwa dalil gugatan ini tidak jelas karena tidak merinci Para Tergugat mana saja yang dimaksudkan oleh Penggugat. Tergugat XII tidak pernah mengambil alih, menguasai, apalagi melakukan penjualan dan hibah atas tanah obyek sengketa;

c) dalil angka 16 disebutkan : “ bahwa tindakan sewenang-wenang dengan mengambil alih tanah milik Sao Suri Zia yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengatasnamakan Suku...”, dapat ditanggapi bahwa dalil gugatan ini juga tidak merinci siapa /Tergugat berapa yang dimaksudkan oleh Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan tindakan sewenang-wenang sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Tergugat XII sendiri bukan merupakan bagian dari Suku manapun karena Tergugat XII merupakan usur atau bagian dari Pemerintah Daerah. Tergugat XII juga tidak pernah melakukan tindakan sewenang-wenang mengambil tanah milik Sao Suri Zia sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

d) dalil angka 18 disebutkan : “bahwa Para Tergugat mengatasnamakan Suku ... telah melakukan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah sengketa ...”, dapat ditanggapi bahwa dalil ini juga tidak merinci siapa Pihak Tergugat yang dimaksudkan oleh Penggugat I dan Penggugat II. Tergugat XII tidak pernah bertindak mengatasnamakan Suku manapun, tidak pernah melakukan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah sengketa. Tergugat XII hanya memperoleh tanah melalui proses transaksi jual beli/ganti rugi dan selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk penyerahan hak dan telah dikuatkan dengan penegasan pernyataan penyerahan hak yang dituangkan dalam akta yang dibuat oleh notaris/PPAT;

e) dalil angka 19 disebutkan : “ bahwa Para Tergugat keliru memahami putusan pengadilan...”, dapat ditanggapi bahwa dalil gugatan ini tidak merincikan secara jelas siapa /Tergugat berapa yang dimaksudkan oleh Penggugat I dan Penggugat II telah keliru memahami putusan pengadilan sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat. Tergugat XII justru memahami putusan pengadilan yang dimaksud oleh Penggugat I dan Penggugat II;



f) dalil angka 20 disebutkan : *“bahwa Para Tergugat selalu mendasari tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan berdalih, berlandung dan bersandar pada putusan...”*, dapat ditanggapi bahwa dalil ini juga tidak merinci siapa Pihak Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat I dan Penggugat II karena Tergugat XII tidak pernah melakukan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut;

g) dalil angka 21 disebutkan : *“... Para Tergugat telah menghibahkan dan bahkan menjual tanah milik Sao Suri Zia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat...”*, dapat ditanggapi bahwa dalil ini juga tidak merinci siapa Pihak Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat I dan Penggugat II. Tergugat XII tidak pernah menghibahkan atau menjual tanah milik Para Penggugat sebagaimana telah didalilkan tersebut;

h) dalil angka 23 disebutkan : *“bahwa hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah (Para Tergugat) dianggap batal dan cacat hukum...”*, dapat ditanggapi bahwa dalil gugatan ini juga tidak merinci siapa Pihak Tergugat yang dimaksudkan oleh Penggugat I dan Penggugat II. Tergugat XII tidak pernah melakukan hibah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

i) dalil angka 25 disebutkan : *“bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai, menghibahkan, dan menjual tanah sengketa tanpa bukti kepemilikan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum ...”*, dapat ditanggapi bahwa dalil ini juga tidak merinci siapa Pihak Tergugat yang dimaksudkan oleh Penggugat I dan Penggugat II. Tergugat XII tidak menguasai, menghibahkan atau menjual tanah sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Tergugat XII dalam memperoleh tanah untuk kepentingan Pemerintah Desa Kila dan untuk Kepentingan Desa Kila dilakukan secara patut dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

j) dalil angka 28 disebutkan : *“bahwa penguasaan dan pengambilalihan tanah sengketa yang menjadi milik Para Penggugat oleh Para Tergugat dengan tindakan yang tidak mengakui milik Para Penggugat tersebut jelas membawa kerugian bagi Para Penggugat”*, dapat ditanggapi bahwa dalil gugatan ini juga tidak merinci siapa Pihak Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat I dan Penggugat II. Tergugat XII tidak pernah

Halaman 58 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw





mengambil alih tanah sengketa milik Penggugat I dan Penggugat II karena Tergugat XII memperoleh tanah sengketa secara patut dan jelas yakni melalui proses penyerahan hak atas tanah yang disertai ganti rugi dari Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX;

2. Penggugat I dan Penggugat II dalam dalil gugatannya tidak menyebutkan secara tegas luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat XII berdasarkan surat penyerahan tanah dari Tergugat VII, Tergugat VII dan Tergugat IX, karena luas tanah obyek sengketa disebutkan secara umum sebagaimana tercantum dalam gugatan (Posita angka 3) yaitu  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  tanpa merincikan luas tanah yang diperjualbelikan kepada Tergugat XII dan Tergugat-Tergugat lain yang juga memperoleh tanah dari pihak Tergugat yang menyerahkan tanah; Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak merincikan pihak-pihak Tergugat mana saja yang merebut, mengambil alih, menguasai, menjual atau menghibahkan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dan keliru memahami putusan Pengadilan Negeri Bajawa, serta Penggugat tidak menyebutkan secara jelas luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat XII, sehingga kiranya sangat beralasan kalau Tergugat XII /Kuasa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan amarnya "Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima";

## II. DALAM POKOK PERKARA.

Terhadap seluruh materi Gugatan Penggugat, maka dapat ditanggapi oleh Tergugat XII/Kuasa Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat XII/Kuasa Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sudah termasuk dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II pada angka 17 yang menyatakan bahwa atas larangan Para Penggugat tanggal 18 Februari 2016 untuk tidak menebang pohon kelapa dan pohon paka oleh Tergugat XII, Dapat Tergugat XII/Kuasa Tergugat menanggapi bahwa benar semenjak penyerahan tanah obyek sengketa oleh Tergugat VII, Tergugat VII dan Tergugat IX, Penggugat beberapa kali mengajukan pembatalan/keberatan kepada Pemerintah Desa kila melalui Penjabat Kepala Desa Kila (pada saat itu belum ada

Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



Kepala Desa definitif). Sebagai bentuk penghormatan kepada hak-hak Pihak yang mengajukan keberatan/Penggugat dalam perkara ini, Penjabat Kepala Desa Kila selalu mengarahkan/menyarankan agar mengajukan gugatan kepada para pihak yang menyerahkan tanah melalui pengadilan Negeri Bajawa untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah obyek sengketa, terakhir Penggugat mengajukan keberatan yang bertujuan membatalkan niat Pemerintah Desa Kila untuk menebang pohon paka dan pohon kelapa di dalam kompleks Kantor Desa Kila, menanggapi keberatan tersebut Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Kila/Tergugat XII tetap menunjukkan sikap kooperatif sehingga pohon paka dan pohon kelapa tidak jadi ditebang untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat menghambat roda penyelenggaraan Pemerintahan di desa dan pelayanan masyarakat secara umum dan terus menyarankan Penggugat untuk menuntut/mempertahankan hak melalui jalur litigasi, walaupun sepengetahuan Pemerintah desa dan berdasarkan pengakuan sebagian besar masyarakat desa Kila bahwa pohon Paka tersebut tidak ditanam oleh Penggugat melainkan tumbuh sendiri secara alamiah;

3. Dalil gugatan Para Penggugat angka 22 yang menyatakan bahwa proses jual beli antara Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX dengan Kepala desa Kila/Tergugat XII pada tanggal 5 Maret 2011 harus dinyatakan batal demi hukum karena pihak yang menyerahkan tanah/Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX bukan ahli waris dan pemilik sah tanah sengketa, dapat ditanggapi oleh Tergugat XII/Kuasa Tergugat bahwa bidang tanah yang dijadikan sebagai lokasi pembangunan kantor Desa Kila serta pusat penyelenggaraan pemerintahan Desa diperoleh dengan cara-cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu melalui proses transaksi jual beli antara pihak yang menyerahkan tanah dan Pemerintah Desa Kila yang diwakili oleh para penjabat Kepala Desa Kila dengan harga masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 3 orang yang mengakui sebagai pemilik tanah sehingga total keseluruhan harga tanah yang telah dibayar lunas oleh pemerintah desa Kila sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai kwitansi dan surat pernyataan penyerahan hak pada tanggal 30 November 2016 dan tanggal 21 Desembr 2016, yang akan kami perlihatkan pada saat tahapan persidangan pengajuan alat bukti. Anggaran/uang

*Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



pembayaran harga tanah diperoleh dari hasil partisipasi aktif seluruh warga masyarakat desa termasuk Penggugat sebagai bentuk komitmen masyarakat dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk mewujudkan pendekatan pelayanan dan pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ngada termasuk para Penggugat. Tuntutan tersebut harus didukung dengan pendasaran yang jelas dan Penggugat harus mampu membuktikan didepan persidangan pengadilan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa.

Perlu Tergugat XII menjelaskan pula bahwa pada tahun 2011, Desa Killa belum terbentuk. Desa Kila terbentuk pada tahun 2012 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Ubedolumolo I, Desa Bela, Desa Tura Muri, Desa Bogoboa, Desa Piga, Desa Tarawali, Desa Tiwurana, Desa Legeriwu, Desa Batajawa, Desa Sambinasi Barat, Desa Wolomeze II, Desa Lengkosambi Utara, Desa Taen Terong I, Desa Taen Terong II, Desa Wue, Desa Denatana Timur, Desa Dizi Gredha, Desa Malanuza I, Desa Sarasedu I, Desa Bowarani, Desa Watu Sipi, Desa Bea Pawe, Desa Ulubelu, Desa Eko Roka, Desa Wae Ia, Desa Binawali, Desa Kila dan Desa Waesae Dalam Wilayah Kabupaten Ngada. Oleh karena itu, dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa *“proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX kepada Kepala Desa Killa (Tergugat XII) yang terjadi pada tanggal 15 September 2011”* adalah dalil yang kabur, tidak jelas dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin terjadi jual beli dengan Kepala Desa Kila (Tergugat XII) pada tanggal 15 September 2011, sedangkan Desa Kila sendiri pada tahun 2011 belum terbentuk. Mengingat dalil yang dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II kabur, tidak jelas dan tidak masuk akal, maka dalil Para Penggugat harus ditolak;

4. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II pada angka 26 yang menyebutkan perbuatan Para Tergugat melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, yang kemudian diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam angka 27, perlu Tergugat XII tanggapi sebagai berikut:

- a. bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyebutkan perbuatan Para Tergugat (termasuk Tergugat XII)

*Halaman 61 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



adalah perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar pada hukum. Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya tidak merincikan bentuk dan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XII. Tidak ada hubungan antara gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat XII yang menjelaskan mengenai hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Penggugat I dan Penggugat II hanya menjelaskan secara konkrit mengenai larangan Para Penggugat tanggal 18 Februari 2016 untuk tidak menebang pohon kelapa dan pohon paka oleh Tergugat XII dan proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX kepada Kepala Desa Killa (Tergugat XII) yang terjadi pada tanggal 15 September 2011 yang harus batal demi hukum karena menurut Penggugat I dan Penggugat II bahwa Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX bukan merupakan ahli waris yang berhak menjual tanah obyek sengketa. Penggugat I dan Penggugat II tidak menguraikan secara rinci hubungan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat XII yang menjadi dasar tuntutan mereka kepada Tergugat XII. Oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II mengenai perbuatan melawan hukum yang dilayangkan kepada Tergugat XII harus ditolak;

b. bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkhusus Tergugat XII sebagaimana didalilkan Penggugat I dan Penggugat II dalam dalil gugatannya angka 27 perlu dirincikan lebih lanjut. Sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1) adanya suatu perbuatan.

Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya harus menjelaskan awal perbuatan dari Tergugat XII sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

2) perbuatan tersebut melawan hukum.

Penggugat I dan Penggugat II harus merincikan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XII, apakah perbuatan Tergugat XII adalah perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruits tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*);

3) adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Penggugat I dan Penggugat II harus menjelaskan/menyebutkan unsur kesalahan (*schuldelement*) Tergugat XII dalam melaksanakan perbuatan melawan hukum. Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka Penggugat I dan Penggugat II harus merincikan cakupan unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat XII;

4) adanya kerugian dari korban.

Penggugat I dan Penggugat II harus menjelaskan secara rinci bentuk kerugian (baik materil maupun imateriil) yang disebabkan oleh Tergugat XII. Dalam gugatannya, Para Penggugat tidak merincikan kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat XII sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

5) adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan hubungan sebab akibat timbulnya kerugian sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat XII. Penggugat I dan Penggugat II justru hanya menjelaskan teori tanpa menjelaskan hubungan antara perbuatan Tergugat XII dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XII adalah gugatan yang tidak jelas, tidak lengkap, kabur, dan tidak terperinci, dan oleh karena itu dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XII harus ditolak;

5. Dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah telah mengakibatkan kerugian materil dan

*Halaman 63 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*





imateriil yang dialami Para Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan angka 29 dapat Tergugat XII/Kuasa Tergugat menanggapi bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat XII didasarkan pada bukti penguasaan yang sah, karena Tergugat XII memperoleh tanah sengketa melalui proses jual-beli/ganti rugi yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyerahan hak dan telah dikuatkan dengan akta penegasan pernyataan penyerahan hak atas tanah dihadapan Notaris/PPAT;

Perihal Kerugian Penggugat I dan Penggugat II bahwa kerugian materiil dan imateriil yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II harus dirincikan bentuk-bentuk kerugian apa saja yang diderita Penggugat I dan Penggugat II sebagai akibat tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat XII. Penggugat I dan Penggugat II tidak serta merta menggabungkan begitu saja sehingga menjadi tanggung jawab bersama Para Tergugat sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat I dan Penggugat II. Tuntutan ganti rugi harus dirincikan yakni mana yang menjadi tanggung jawab Tergugat XII dan Tergugat-Tergugat lain sesuai dengan bentuk dan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat;

Bahwa apabila Penggugat I dan Penggugat II merasa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat XII sebagai perbuatan melawan hukum dan akan menimbulkan jumlah kerugian yang besar bagi Para Penggugat, maka pihak yang merasa dirugikan berkewajiban melakukan mitigasi kerugian guna mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana telah didalilkan oleh Para Penggugat dengan secepatnya melakukan gugatan kepada Para Tergugat, bukan membiarkannya begitu saja selama  $\pm$  22 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sengaja membiarkan situasi tersebut dengan tidak mengambil tindakan untuk mencegah atau mengurangi kerugian oleh Para Penggugat, padahal tindakan tersebut dapat dilakukan Para Penggugat, sehingga menurut hemat Tergugat XII/ Kuasa Tergugat justru Penggugat ikut berkontribusi atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sendiri. Oleh karena itu kerugian (baik materiil dan imateriil) tidak dapat ditimpahkan atau dibebaskan kepada Tergugat XII;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perihal kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya harus ditolak.

*Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 31 yang memohon Majelis Hakim memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan proses Pengukuran dan semua pengerjaan dan aktifitas pembangunan dalam bentuk apapun diatas tanah sengketa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat ditanggapi bahwa khusus untuk Tergugat XII tidak ada aktifitas pembangunan yang sementara dilakukan oleh Pemerintah desa didalam tanah obyek sengketa tetapi hanya aktifitas penyelenggaraan Pemerintahan desa secara umum dan pelayanan masyarakat sehingga menurut hemat Tergugat XII/Kuasa Tergugat dalil gugatan tersebut tidak beralasan maka layak untuk ditolak;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 32 yang memohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah sengketa, dapat ditanggapi oleh Tergugat XII/Kuasa Tergugat bahwa sita jaminan sepanjang berhubungan dengan tanah Kantor Desa Kila (tanah yang dikuasai Tergugat XII) tidak perlu dilakukan karena mengingat diatas tanah tersebut telah dibangun fasilitas umum yaitu Kantor Desa Kila sebagai pusat penyelenggaraan Pemerintahan desa, gedung PAUD dan POSKESDES sehingga apabila Majelis Hakim memenuhi permohonan para Penggugat maka akan menghambat semua aktifitas Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menimbulkan konflik di tengah masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di Desa, oleh karena itu dalil gugatan tersebut harus ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat XII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat XII;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Cacat Formil/tidak sempurna;

DALAM PROVISI.

Menyatakan bahwa Tergugat XII dapat tetap melanjutkan aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di atas tanah obyek sengketa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat XII untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



3. Menyatakan hukum bahwa jual beli dan penyerahan hak yang disertai ganti rugi dari Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX kepada Tergugat XII adalah tindakan yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat XII tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat, para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 30 Oktober 2018 dan para Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 6 Nopember 2018 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Silsilah Keturunan Ana Sa,o Sa'o Suri Zia Suku Seso Ngadu Neno Jawa Bhaga Milo Kaba yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Sejarah Tanah Adat Sa,o , Sa,o Suri Zia yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Denah Objek sengketa yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Formulir Pendaftaran Tanah Seri A Perorangan/Badan atas nama Yulianan Meze yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Rosa Erlin Loi Daa yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



6. Foto copy Surat Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor:W.26-U.II/47/AT.01.10/II/2009 tentang Penjelasan Putusan Perkara Nomor:2/Pdt.G/1996/PN. Bjw Jo. Nomor:2/Pdt.2006/PTK Jo. 479/TU.Pdt/07/359KP/2007 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
7. Foto Copy Surat Pembatalan Penyerahan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Desa Kila di Lokasi Kobafange yang dibuat oleh Damianus Raga dan Rosa Erlin Loi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Susulan I Pembatalan Penyerahan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Desa Kila di Lokasi Kobafange yang dibuat oleh Damianus Raga dan Rosa Erlin Loi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat pembatalan Kantor Desa Kila yang dibuat oleh Maria Anjelina Ngora dan Rosa Erlin Loi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Mohon Penjelasan Putusan Perkara yang diajukan oleh Yohanes Gua selaku Penggugat Pokok dan Damianus Raga selaku Penggugat Intervensi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Pembatalan Proses Pensertifikatan Tanah yang berlokasi di Kobafange Desa Kila yang dibuat oleh Damianus Raga dan Rosa Erlin Loi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Larangan Pemotongan Tanaman Kelapa dan pohon Paka yang berlokasi di Kobafange Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada yang dibuat oleh Damianus Raga, Rosa Erlin Loi, Maria Anjelina Ngora dan Emerensianus Bhoki yang ditujukan kepada Pejabat Desa Kila yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-12;

*Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



13. Foto copy Surat Pengajuan Keberatan Proses Pensertifikatan Tanah yang berlokasi di Kobafange Desa Kila yang dibuat oleh Damianus Raga, Rosa E. Loi, Maria M.A.Ringa Maria A.Ngora dan Merkurius A. Waso yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Pengajuan Keberatan Proses Pensertifikatan Tanah yang berlokasi di Kobafange Desa Kila yang dibuat oleh Damianus Raga, Rosa E. Loi, Maria M.A.Ringa Maria A.Ngora, Emerensiana Bhoki dan Merkurius A. Waso yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Notulen Hasil Rapat Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Ngada Bersama Mitra yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat Somasi I yang dibuat oleh Yohanes Berchaman Ropa Cardoso, S,H yang ditujukan kepada Kepala Desa Kila yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Somasi II yang dibuat oleh Yohanes Berchaman Ropa Cardoso, S,H yang ditujukan kepada Kepala Desa Kila yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto copy Surat Pengajuan Keberatan/pembatalan proses Pensertifikatan Tanah yang berlokasi di Kobafange Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada yang dibuat oleh Damianus Raga, Rosa Erlin Lo,I Da,a , Maria M.A. Ringa, Maria A. Ngora, Emerensiana Bhoki, Andriana Bhebhe dan Merkurius A. Waso yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat Pengajuan Keberatan/pembatalan proses Pensertifikatan Tanah yang berlokasi di Kobafange Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada yang ditujukan kepada Kepala Desa Kila yang dibuat oleh Damianus Raga, Rosa Erlin Lo,I Da,a , Maria M.A. Ringa, Maria A. Ngora, Emerensiana Bhoki, Andriana Bhebhe dan Merkurius A. Waso yang telah disesuaikan





dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Foto copy Surat Tanggapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada yang ditujukan kepada Lurah Foa, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Foto copy Surat Undangan Klarifikasi yang dibuat oleh Kepala Desa Kila ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota BPD Kila, Pengurus LPA Desa Kila, Pengurus LPM Desa Kila, Ketua TIM TP-PKK Desa Kila, Pengurus TPK, para KPMD/T dan Ketua RT yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-21;

22. Foto copy Surat Undangan Klarifikasi yang dibuat oleh Kepala Desa Kila ditujukan kepada Ketua Suku Seso Foa dan Damianus Raga Cs yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-22;

23. Foto copy Surat Klarikasi tentang Somasi I yang dibuat oleh Kepala Desa Kila yang ditujukan kepada Yohanes Berchamans Ropa Cardoso, SH yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-23;

24. Foto copy Surat Klarikasi tentang Somasi II yang dibuat oleh Kepala Desa Kila yang ditujukan kepada Yohanes Berchamans Ropa Cardoso, SH yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-24;

25. Foto copy Surat Undangan Kepala Desa Kila yang ditujukan kepada Damianus Raga Dkk tentang klarifikasi status tanah lokasi Kantor Desa Kila Foto copy Surat Klarikasi tentang Somasi I yang dibuat oleh Kepala Desa Kila yang ditujukan kepada Yohanes Berchamans Ropa Cardoso, SH yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-25;

26. Foto copy Surat Tanggapan atas Pembatalan Penyerahan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Desa Foa Timur di Lokasi Kobafange Lingkungan Kila yang dibuat oleh Suku Seso Foa yang ditujukan kepada Kepala BPMD Kabupaten Ngada aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-26;

*Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



27. Foto copy Surat Tanggapan Atas Pengajuan Atau Pembatalan Proses Pensertifikatan Tanah yang berlokasi di Kobafange Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Suku Seso Foa yang ditujukan kepada Kepala desa Kila aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Damianus Pae yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Damianus Pae yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Foto copy Putusan Nomor:02/Pdt.G/1996/PN.Bjw yang telah disesuaikan dengan foto copy dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Foto copy Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Persiapan Kila Kecamatan Aimere yang telah disesuaikan dengan foto copy dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Foto copy Surat Undangan Penyelesaian Masalah Kantor Desa Kila yang dibuat oleh Camat Aimere yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik No.803 atas nama David Meka yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Foto copy Surat Pernyataan Dominikus Wewo Sina yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Foto copy Surat Pernyataan Petrus Mite yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Foto copy Surat Pernyataan Andreas Doka Bebhe yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-36;
37. Foto copy Surat Pernyataan David Meka yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-37;

*Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



38. Foto copy Surat Pernyataan Felisita Meo yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-38;
39. Foto copy Surat Pernyataan Andreas Doka Milo yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-39;
40. Foto copy Surat Penyerahan Tanah yang terletak di Uma Lelu/Kila oleh Yohanes Begu kepada Kepada David Meka selaku Kepala Desa Kila yang telah disesuaikan dengan foto copy dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-40;
41. Foto Perkampungan Adat Kila, Rumah Adat Sa,o Suri Zia, Ngadhu dan Baga telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-41;
42. Foto Pohon Kelapa dan Pohon Paka yang ada diatas tanah objek sengketa telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-42;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yakni :

1. Saksi : DAMIANUS PAE, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Ketua Suku Bai;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah sengketa yang terletak di Kobafange Desa Kila kecamatan Aimere Kabupaten Ngada;
  - Bahwa tanah sengketa dulunya berasal tanah Suku Bai sao Susu lai yang diberikan kepada Sao Suri Zia Suku Seso;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita turun temurun bahwa yang memberikan tanah tersebut adalah Ine Rera Ture dari Suku Bai Sao Susu Lai sedangkan yang menerina tanah tersebut adalah Ine Kedhi Wogha dari Suku Seso Sao Suri Zia;
  - Bahwa tanah tersebut diberikan karena anak Ine Kedhi Wogha dan Ema Loddhu dari Sao Suri Zia Suku Seso yang bernama Suri Kedhi hilang sewaktu ditiptkan di Sao Susu Lai Suku Bai dan sebagai imbalan atas hilangnya anak tersebut maka Sao Susu Lai Suku Bai memberikan tanah kepada Sao Suri Zia atau



dengan istilah adat disebut Tanah Taru Toko yang artinya Tanah Ganti Nyawa;

- Bahwa batas-batas dari tanah yang diberikan tersebut adalah Utara berbatasan dengan Suku Bai, Timur berbatasan dengan Suku Sau, Selatan berbatasan dengan Suku Seso, Barat berbatasan dengan Suku Sedhe;
- Bahwa Suku Bai juga mempunyai disekitar objek sengketa yakni batas sebelah Utara;
- Bahwa setahu Saksi ahli waris dari Sao Suri Zia adalah Almarhum Yuliana Meze yang adalah Ibu dari Damianus Raga;
- Bahwa yang mengerjakan dan menguasai tanah objek sengketa adalah Almarhum Yuliana Meze bersama anaknya almarhum Veronika Meo dan penggarap-penggarap lainnya;
- Bahwa yang berhak memberikan tanah adalah Ketua Suku sedangkan Ketua Lanu hanya bertanggung jawab di dalam Sao tidak berhak memberikan tanah;
- Bahwa setahu saksi dahulu Ketua Suku seso adalah Yohanes Begu dari Sao Meze seso sekarang tidak tahu;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa sekarang terdapat Kantor Desa Kila, pohon Paka dan Kelapa;
- Bahwa yang menanam pohon paka dan pohon Kelapa adalah Yuliana Meze;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam bukti T-30 dan T-31;

2. Saksi : DOMINIKUS WEWO SINA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian dipersidangan sehubungan dengan yang menguasai tanah sengketa di Kobafange Desa Kila Kecamatan Aimere dan ahli waris dari Sao Suri Zia Suku Seso serta permasalahan yang terjadi pada Tahun 1972 tentang tanah antara Saksi dengan Yuliana Meze;
- Bahwa Saksi berasal dari Suku Seso rumah adat Sao Lege Zia;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Sao suri Zia;
- Bahwa dahulu yang menguasai tanah sengketa adalah Almarhum Mama Yuliana Meze yang merupakan Ibu dari Damianus Raga;

Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



- Bahwa Suku Seso memiliki 3 (tiga) Sao yakni Sao Suri Zia, Sao Leghe Zia dan Sao Meze Seso;
- Bahwa yang menjadi Saka Pu'u yakni Sao Suri Zia dan Saka Lobo yakni Leghe Zia;
- Bahwa Suku Seso memiliki 2 (dua) Ngadhu yakni Ngadhu Neno Jawa dan Ngadhu Lalu Seso;
- Bahwa pada Tahun 1972 ada permasalahan Tanah di Kobafange antara Saksi dengan Yuliana Meze;
- Bahwa permasalahan tanah tersebut diselesaikan sampai tingkat Kecamatan dan Yuliana Meze yang diakui sebagai pemilik Tanah di Kobafange tersebut;
- Bahwa Ketua Suku Seso dahulu adalah Yohanes Begu dan saat ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pemilihan Ketua Suku Seso setelah Bapak Yohanes Begu;
- Bahwa pemilik tanah tempat berdirinya Ngadu Suku Seso adalah Suku Bai yang terletak Kobafange, Desa Kila, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang boleh tinggal di Sao adalah yang berasal dari satu keturunan;
- Bahwa hubungan antara Karolus Godho dan Yosep Weki/Tergugat IV adalah Saudara kandung dan berasal dari Sao Meze Seso;
- Bahwa jarak rumah tinggal Saksi dengan obyek sengketa kurang lebih 100 meter sebelah selatan;
- Bahwa ketika membangun rumah Saksi meminta izin kepada Yohanes Begu dan Yuliana Meze;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 1996 bukti surat Tergugat III (TIII-4);
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan tahun 2011 ketika menyiapkan material untuk membangun rumah;
- Bahwa Sao Pebhajawa di Suku Seso baru ada sekarang;
- Bahwa Damianus Raga dan anak saudaranya pernah melarang segala kegiatan termasuk pembangunan Kantor Desa Kila di atas tanah sengketa tersebut;

**3. Saksi :LEONARDUS REO, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

*Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*





- Bahwa Saksi memberikan kesaksian sehubungan dengan Pelepasan hak di tanah sengketa ketika menjabat sebagai Lurah Di Kelurahan Foa, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Foa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Andreas Kako sebagai ketua LKMK di Kantor Lurah Foa memprakarsai untuk pembentukan Desa Foa Timur sebagai Pemekaran dari Kelurahan Foa, lalu Andreas Kako mengundang Pemerintah Desa dan DPRD Kabupaten Ngada untuk mengadakan pertemuan di Watulaja membahas Pembentukan Desa Foa Timur tanpa ada pemberitahuan kepada Saksi sebagai Lurah. Selang beberapa waktu, datang Andreas Kako bersama beberapa orang ke rumah mertua Saksi untuk menyampaikan permohonan maaf karena pertemuan waktu itu tidak melibatkan Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa akan dibentuk Desa pemekaran dari Kelurahan Foa sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut Kelurahan Foa membuat undangan untuk pertemuan bersama masyarakat dan kemudian dibuat proposal untuk pemekaran Desa Foa Timur dari Kelurahan Foa. Kemudian disetujui bahwa tanah untuk pembangunan Kantor Desa adalah tanah Suku Bai di Watulewa tetapi ketika uji petik lapangan terhadap proposal tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngada menunjuk tempat di Kobafange;
- Bahwa atas Keputusan tersebut, Saksi berkonsultasi dengan Andreas Kako berkaitan dengan status tanah di Kobafange tersebut dan menyampaikan bahwa tanah tersebut tidak ada masalah karena masalah tanah tersebut telah di selesaikan di Pengadilan. Beberapa bulan kemudian, Rafael Bale dan Saudaranya membawa Surat Pelepasan Hak Tanah Suku Seso kepada beberapa Penggarap yang bertempat di Kobafange untuk ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa karena Saksi belum yakin dengan Putusan Pengadilan yang dijadikan dasar bahwa tanah di Kobafange tidak bermasalah maka Saksi datang ke Pengadilan untuk berkonsultasi dan hasil dari Konsultasi tersebut menyatakan bahwa Putusan tersebut tidak termasuk dengan obyek sengketa/tanah yang ada di Kobafange sehingga Saksi merasa



telah dijabak untuk menandatangani Surat Pelepasan Hak tersebut;

- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat sesuai dengan bukti Surat Penggugat P-26 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa obyek sengketa perkara saat ini adalah di Kobafange sedangkan obyek sengketa sesuai Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 02/Pdt.G/1996/PN.BJW bertempat di Repipara Desa Paupaga;
- Bahwa pada saat dilakukan pembangunan Kantor Desa di Kobafange ada masyarakat yang keberatan karena masyarakat masih merasa trauma dengan pembangunan Kantor Lurah Foa yang mana dana sudah terkumpul dari masyarakat tetapi status tanah di Kantor Lurah masih belum jelas;
- Bahwa ketika dilakukan pembangunan Kantor Desa di Kobafange Damianus Raga berupa surat keberatan yang dikirimkan kepada Kantor Lurah Foa;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Damianus Raga kepada Saksi yang memberikan tanah sengketa tersebut kepada Sao Suri Zia di Suku Seso adalah Dami Gero yang pada waktu itu merupakan Ketua Suku Bai;
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Lurah Foa yang menjadi Ketua Suku Seso adalah Andreas Kako;
- Bahwa setahu Saksi hubungan kekeluargaan antara para Penggugat dan para Tergugat berasal dari satu Suku tetapi Sao dari masing-masing mereka Saksi tidak tahu;

**4. Saksi : PETRUS MITE, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah objek sengketa dimana Awalnya digarap oleh mertua Saksi yang bernama Fabianus Tali sejak tahun 1953 sedangkan Saksi mulai menggarap tanah tersebut sejak tahun 1972 sampai tahun 1998;
- Bahwa batas-batas dari tanah garapan Saksi sebelah Utara berbatasan dengan Karolus Godho,



sebelah Timur berbatasan dengan Martinus Rawi (Menantu dari Yuliana Bupu), sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Desa, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Waebela;

- Bahwa pada saat menggarap tanah di obyek sengketa Saksi meminta izin kepada Yuliana Meze dari Sao Suri Zia;
- Bahwa sebagai Penggarap Saksi memiliki kewajiban untuk diberikan kepada Tuan tanah dengan membawa Wae Tua Ana Manu untuk diberikan kepada Yuliana Meze sebagai bentuk penghargaan kami terhadap Tuan Tanah;
- Bahwa Saksi berhenti menggarap di tanah tersebut pada tahun 1998 karena Rafael Bale dan Bapak Andreas Kako mengambil kembali tanah tersebut dan membaginya kepada penggarap lain dengan alasan bahwa mereka telah memenangkan perkara di Pengadilan dengan Veronika Meo;
- Bahwa tanah garapan saksi memiliki Bukti Pajak dan Formulir Seri A tetapi Bukti Pajak dan Seri A tersebut telah diambil oleh Andreas Kako dan Rafael Bale;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap yang ada di atas tanah tersebut ada Pohon Kelapa, Pohon Pisang, Pohon Jambu, Pohon Mangga dan Pohon Paka;
- Bahwa yang menguasai tanah di bagian Utara dari tanah yang digarap oleh Saksi adalah Yuliana Bupu;
- Bahwa Saksi kenal Dominikus Wewo menggarap tanah di sebelah timur dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal Yohanes Begu adalah Ketua Suku Seso;
- Bahwa Suku Seso memiliki 3 (tiga) Sao atau Rumah Adat yakni Meze Seso, Suri Zia dan Lege Zia;



- Bahwa tanah yang digarap oleh Saksi termasuk tanah di Kompleks Kantor Desa Kila saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah pemotongan Pohon Kelapa di Kantor Desa Kila dan Saksi mengajukan keberatan namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa Andreas Kako dan Rafael Bale berasal dari Sao Lege Zia;
- Bahwa Andreas Kako dan Rafael Bale memberikan tanah garapan Saksi kepada Emanuel Nogi yang kemudian membangun rumah diatas tanah tersebut dan kepada Gaspar Kila yang kemudian dijual kepada Panitia Pembentukan Desa Kila untuk dibangun Kantor Desa Kila;

**5. Saksi : ANDREAS DOKA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian tentang obyek sengketa tanah di Kobafange yang sekarang telah dibangun Kantor Desa Kila dan berkaitan dengan masalah tanah yang pernah terjadi pada tahun 1972 antara Felix Rie dan Yuliana Meze;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di Kobafange adalah Damianus Raga dan anak saudaranya yang berasal dari Sao Suri Zia;



- Bahwa pada tahun 1972 ada permasalahan tanah di Kobafange antara Felix Rie (Om dari Para Tergugat) dan Yuliana Meze (Ibu dari Penggugat I) karena Felix Rie ingin menukar jam tangan miliknya dengan tanah, karena keberatan, lalu Yuliana Meze melaporkan hal tersebut ke Kantor Desa untuk diselesaikan;
- Bahwa permasalahan tanah tersebut pertama diselesaikan di Kantor Desa, pada waktu itu melibatkan Yohanes Begu sebagai Ketua Suku Seso yang mengatakan bahwa mengenai masalah tanah tersebut terserah dari Yuliana Meze tetapi karena masih belum selesai maka diselesaikan di Kecamatan dan hasilnya bahwa tanah tersebut haruslah dimiliki atau dikelola oleh Sao Pu'u bukan Sao Lobo;
- Bahwa lokasi pertama yang ditunjuk untuk pembangunan Kantor Desa Kila di Bofaga tetapi kemudian dipindah ke lokasi tanah yang saat ini yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa pada saat pembangunan Kantor Desa Kila terdapat ada keberatan tertulis dari masyarakat termasuk Saksi, Bapak Damianus Raga dan anak saudaranya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pelepasan hak atau penyerahan tanah kepada David Meka, tanah yang diserahkan tersebut merupakan penyerahan dari Sao Suri Zia;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulu merupakan pemberian Suku Bai kepada Sao Suri Zia;
- Bahwa Suku Seso memiliki 4 (empat) Sao yakni Sao Suri Zia yang merupakan Sao Pu'u, Sao Leghe Zia yang merupakan Sao Lobo, Sao Meze Pebhajawa dan Sao Meze Seso dan 2 (dua) Ngadhu yakni Lanu Seso dan Neno Jawa;
- Bahwa pengertian Saka Pu'u merupakan Pangkal sedangkan Saka Lobo adalah Ujung, dalam artian





bahwa, pada satu Suku Saka Pu'u yang pertama ada kemudian baru Saka Lobo;

- Bahwa Saka Pu'u di Suku Seso adalah Sao Suri Zia sedangkan Saka Lobo ialah Sao Leghe Zia;
- Bahwa tanah dari Sao Suri Zia berbeda dengan tanah Sao Leghe Zia;

**6. Saksi : ANDREAS DOKA MILO**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota dari Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Kila;
- Bahwa Saksi berasal dari Suku Turu dan merupakan Ketua Suku;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Kobafange;
- Bahwa tanah milik Sao tidak dapat diambil oleh Suku karena merupakan warisan dari Sao;
- Bahwa tanah Suku disebut dengan tanah Ngadhu Bhaga;
- Bahwa yang memiliki peran terhadap tanah Ngadhu Bhaga adalah Saka Pu'u jika berbicara mengenai Tanah Ngadhu Bhaga;
- Bahwa nama Suku tidak bisa dirubah karena nama Suku sudah sejak dahulu dari nenek moyang dan selama ini di Kila belum pernah terjadi;



- Bahwa di Kila ada nama Suku Seso yang sebelumnya diketuai oleh Bapak Yohanes Begu tetapi sekarang Ketua Suku Seso Saksi tidak tahu;
- Bahwa Suku tidak memiliki Struktur Kepengurusan atau Fungsionaris yang ada hanya Ketua Suku;
- Bahwa fungsi atau peran dari seorang Ketua Suku adalah mengatur anggota Suku dan tanah Suku atau harta warisan Suku;
- Bahwa tanah Suku diberikan oleh Suku bukan oleh Sao;
- Bahwa yang berhak membagi atau menyerahkan Tanah Suku adalah Ketua Suku, tetapi sebagai Ketua Suku Saksi belum pernah membagi Tanah Suku;
- Bahwa rumah adat dalam Suku Seso ada 3 (tiga) yaitu Suri Zia, Leghe Zia dan Meze Seso dan 2 (dua) Ngadhu yakni Ngadhu Neno Jawa dengan Saka Pu'u Sao Suri Zia dan Saka Lobo Sao Leghe Zia dan Ngadhu Lanu Seso dengan Saka Pu'u Meze Seso;
- Bahwa setiap rumah adat harus memiliki Ngadhu;
- Bahwa di Kila ada 8 (delapan) Suku yakni Suku Raba, Suku Seso, Suku Ruto, Suku Sedhe, Suku Sawu, Suku Turu, Suku Ruto dan Suku Bai;
- Bahwa tugas dari Lembaga Pemangku Adat (LPA) adalah untuk mengatur dan menyelesaikan masalah adat;
- Bahwa setiap Ketua Suku mewakili Suku untuk menjadi anggota Lembaga Pemangku Adat (LPA);
- Bahwa yang menjadi perwakilan dari Suku Seso menjadi Anggota Lembaga Pemangku Adat (LPA) di Kila adalah Yosep Weki, anggota Suku Seso;



7. Saksi : FELISITA MEO, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berasal dari Sao Susu Lai Suku Bai;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan untuk memberikan kesaksian berkaitan dengan asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa, karena Saksi berasal dari Sao Susu Lai Suku Bai;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Kobafange;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Sao Suri Zia yakni Yuliana Meze;
- Bahwa Sao Suri Zia mendapatkan tanah tersebut dari Suku Bai, Sao Susu Lai;
- Bahwa Suku Bai memberikan tanah kepada Sao Suri Zia karena anak dari Suku Seso Sao Suri Zia yang dijaga oleh Suku Bai Sao Susu Lai hilang maka sebagai ganti dari anak hilang tersebut, Suku Bai Sao Susu Lai memberikan tanah yang berlokasi di Kobafange dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar kepada Suku Seso Sao Suri Zia;
- Bahwa batas-batas tanah dari tanah yang diberikan Suku Bai kepada Sao Suri Zia adalah Utara dengan Suku Bai, Barat dengan Suku Sawu, Timur dengan Suku Sedhe, Selatan dengan Laut Sawu;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul dari tanah tersebut dari cerita nenek moyang yang diceritakan turun temurun;
- Bahwa tanah tempat Kantor Desa Kila sekarang adalah milik Suku Seso Sao Suri Zia yakni Yuliana Meze yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah pemberian Suku Bai;



- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada Sao Suri  
zia bukan Suku Seso;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Silsilah Keturunan Suku Seso Foa, 6 April 1996 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan dari Ketua Suku Seso Foa atas nama YOHANES BEGU 27 April 1996 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh ketiga Ketua Suku yaitu: Ketua Suku Seso Foa, Ketua Suku Seso Pau Paga dan Ketua Suku Seso-Nenojawa yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Sikap Anggota Suku Seso Foa, 3 April 2004 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-4;
5. Foto copy dari Foto 4 (empat) Sao Meze/ Rumah Adat bagian dari Suku Seso Foa dan 2 (dua) Ngadhu dengan Bhaganya Milik Suku Seso Foa yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Bersama Anggota Suku Seso Foa, 24 Maret 2007 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-6;
7. Foto copy Laporan Proses Kegiatan Pemilihan dan Pengesahan Fungsionaris Adat Suku Seso Foa, 25 Januari 2008 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-7;
8. Foto copy Surat Kuasa 6 Februari 2008 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh KANISIUS MEZE sebagai ketua Lanu Sao Meze Surizia Suku Seso Foa yang terpilih

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



pada tanggal 27 Desember 2007 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-9;

10. Foto copy Surat Pernyataan Peralihan Hak (Hibah) No:41/SSF/K.F/II/2011 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-10;

11. Foto copy Kwitansi Jual-Beli tanah Kapling I Kompleks kantor Desa Kila yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-11;

12. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak antara Petrus Jawa dan Pejabat Kepala Desa Kila Yosef Logo yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-12;

13. Foto copy Kwitansi Jual Beli Tanah antara Andreas Kako dan Waldetrus Dhone yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-13;

14. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak (Hibah) antara Waldetrus Dhone dengan Gaspar Kila Logo yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-14;

15. Foto copy Kwitansi panjar tanah Kapling 3 Kompleks Kantor Desa Kila yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-15;

16. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak (Hibah) antara Gaspar Kila dengan Yosef Logo yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-16;

17. Foto copy Kwitansi Jual Beli Tanah antara Paulina Bebhe dengan Andreas Kako yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-17;

18. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak (Hibah) antara Paulina Bebhe dengan Yohanes Kako yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-18;

19. Foto copy Kwitansi Panjar Tanah Kapling 2 Kompleks Kantor Desa Kila yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-19;

20. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak (Hibah) antara Yohanes Kako dengan Yosef Logo yang telah disesuaikan dengan

*Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*





aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-20;

21. Foto copy Kwitansi Jual Beli Tanah antara Andreas Kako dengan Emanuel Nogi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-21;

22. Foto copy Kwitansi Jual Beli Tanah antara Andreas Kako dengan Gerardus Tali yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-22;

23. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak (Hibah) antara Andreas Kako dengan Yohanes Dhosa Moi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-23

24. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak (Hibah) antara Andreas Kako dengan David Meka yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-24

25. Foto copy Surat Identifikasi Suku dan Tanah Suku Di Wilayah Desa Kila yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-25

26. Foto Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Ketua Suku Seso Foa atas nama Andreas Kako yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-26

27. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/PEM/DK/57/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Kila Bate Dominikus Kako yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-27

28. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Andreas Kako yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-28

29. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Stefanus Lulu, Getrudis Pangu, Angelina Ngadhi, Aloysius Waso, Damianus Lulu, Kornelia Ngete, Wilhelmus Paji, Willemina Dolu, Saverius Donatus Dhey dan Mateus Lolo yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-29;

30. Foto copy Berita Acara Sosialisasi Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) Desa Kila Tahun Anggaran 2018 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-30;

*Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



31. Foto copy Berita Acara Mediasi Pembangunan Sao Meze Peba Jawa Suku Seso Foa yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-31;
32. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.00001 atas nama Yoseph Lizu yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-32;
33. Foto copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas tanah yang aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-33;
34. Foto copy Photo Seremonial Adat Penguburan Ngadhu Neno Jawa yang rusak milik Suku Seso Foa di Perkampungan Kila Kelurahan Foa Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada tanggal 29 April 1998 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-34;
35. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dan Tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Romana Jawa yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-35;
36. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dan Tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Emanuel Nogi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-36;
37. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Agustina Da,u, Aloysius Soro, Paulina Ninu, Rosalia Deo, Lusie Tute, Maria Imakulata Bhaki, Stanislaus Raghi, Benediktus Tai dan Elisabet Dhiu yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-37;
38. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Maria Goreti Dua, Silverius Roja, Agustinus Watu, Gradus Tali, Margaretha Bupu, Hermanus Mudha, Getrudis Pangu, Gregorius Rato dan Damianus Lulu yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-38;
39. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Stefanus Lulu yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-39;
40. Foto copy Surat Izin pengambilan Batu Pasir antara Yohanes Begu dan Daminaus Pau yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda PT-40;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu :

1. Saksi: LONGGINUS BHERA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berasal dari Suku Sawu;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan nama Suku Seso menjadi Suku Seso Foa;
- Bahwa pada tahun 1995 ke bawah nama Suku yang diketuai Yohanes Begu adalah Suku Seso tetapi pada tahun 1996 ada perkara perdata Nomor: 02/Pdt.G/1996/PN.BJW antara Yohanes Gua Radho melawan Katarina Moi, Romana Jawa dan Petrus Deru, ketika perkara tersebut sedang berjalan muncul Penggugat Intervensi yang menamakan dirinya Suku Seso Neno Jawa atas nama Damianus Raga dan Veronika Meo;
- Bahwa akibat dari perkara tersebut, karena telah muncul Suku baru yakni Suku Neno Jawa maka Ketua Suku Seso yakni Yohanes Begu mengumpulkan fungsionaris dan anggota Suku untuk mengganti fungsionaris Suku yang baru serta mengumpulkan Sao-Sao yang ada di Suku Seso yakni Sao Pebhajawa, Sao Meze Seso, Sao Suri Zia dan Sao Leghe Zia bersama dengan anggota Suku untuk merubah nama Suku Seso menjadi Suku Seso Foa untuk membedakan Suku Seso Foa dengan Suku Seso Neno Jawa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah Suku Seso Foa yaitu Utara dengan Tanah Suku Bai, Barat dengan Suku Sedhe, Selatan dengan Laut Sawu, Timur dengan Tanah Suku Sawu dan luas tanah tersebut kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu Utara dengan Tanah milik Katarina Ega yang diwariskan kepada Gerardus Tali dan Tanah Milik Katarina Moi yang diwariskan kepada Yohanes Dhosa Moi, Barat dengan Jalan/lorong, Selatan dengan Jalan Aimere-Waebela, Timur dengan Jalan/lorong;
- Bahwa yang menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa sebelumnya adalah Fabiola Meo Moi dan saudaranya

Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Andreas Kako sejak tahun 1975 dan diperoleh dari Yohanes Begu, Ketua Suku Seso;

- Bahwa yang menyerahkan tanah obyek sengketa kepada pemerintah adalah Petrus Jawa yang merupakan ahli waris dari Fabiola Meo Moi;

- Bahwa Yohanes Begu menjadi Ketua Suku Seso Sejak tahun 1973 sampai tahun 2004;

- Bahwa Yuliana Meze dan Yohanes Begu tidak memiliki hubungan keturunan;

- Bahwa Suku Seso Foa ada memiliki 4 (empat) yakni Sao Meze Pebhajawa dengan Ketua Lanu Rafael Bale merupakan Saka Pu'u, Sao Meze Seso dengan Ketua Lanu Yosep Weki merupakan Saka Lobo dan memiliki Ngadhu Lalu Seso, Bhaga Bue Jawa, kemudian Sao Meze Suri Zia dengan Ketua Lanu Kanisius Meze merupakan Saka Pu'u dan Sao Meze Leghe Zia dengan Ketua Lanu Yanuarius Sake merupakan Saka Lobo dan memiliki Ngadhu Neno Jawa, Bhaga Milo Kopa;

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Suku Seso Foa;

- Bahwa Saksi hadir dalam ritual adat peletakan batu pertama pembangunan Kantor Desa Kila karena diundang oleh tokoh masyarakat Kila dan Pejabat Kepala Desa yaitu Yohanes Dhosa untuk memimpin ritual adat tersebut;

- Bahwa Saksi memiliki tanah garapan di Kila milik Suku Seso Foa dan kewajiban Saksi terhadap Suku pemilik tanah tersebut membawa Wae Tua Ana Manu kepada Suku untuk kemudian diatur pembagian ke Sao-sao dalam Suku. Kewajiban tersebut dilakukan pada saat acara Reba setiap tahun;

- Bahwa garapan tersebut sekarang sudah dibeli oleh Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang istilah Taru Toko;

- Bahwa yang tinggal di Sao Meze Suri Zia adalah Yustina Pangu dan Ketua Lanu Kanisius Meze;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pergantian Ketua Suku Seso Foa dari Yohanes Begu kepada Andreas Kako karena pada tahun 2005 Yohanes Begu meninggal dunia sehingga Ketua Suku Seso Foa sementara pada waktu itu, diberi mandat kepada wakilnya yakni Hilarius Nai, kemudian pada waktu



pemilihan ketua Suku tahun 2007 Saksi tidak hadir tetapi ketika acara pengesahan Ketua Suku yang baru yakni Andreas Kako Saksi hadir dan melihat Kosmas yang membawa acara, dan pengesahan Ketua Suku tersebut dilakukan dengan acara adat “Tibo”;

- Bahwa Ketua Lanu pada Sao Meze Suri Zia saat ini adalah Yohanes Kako karena Kanisius Meze Sakit maka sejak tahun 2017, Ketua Lanu Sao Suri Zia adalah Yohanes Kako;
- Bahwa Pemerintah Desa Kila memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini melalui jual-beli;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Suku Seso Neno Jawa dari Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 02/Pdt.G/1996/PN.BJW yang menyebutkan Suku Neno Jawa;
- Bahwa yang tinggal di Sao Suri Zia sebelum Yustina Pangu adalah Damianus Raga;
- Bahwa tanah Suku Sawu yang berbatasan dengan tanah Suku Seso Foa terletak disebelah Timur;
- Bahwa tanah yang terletak di Kila tersebut dibagi-bagi oleh Suku Seso Foa setelah pembentukan Fungsionaris pada tahun 1996;
- Bahwa yang mendapat tanah di obyek sengketa saat ini ada 3 (tiga) Sao yaitu Sao Pebhajawa, Sao Leghe Zia dan Sao Suri Zia;
- Bahwa yang melakukan penyerahan tanah di tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Pemerintah Desa adalah Gaspar Kila, Yohanes Kako dan Petrus Jawa;

2. Saksi : COSMAS LAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berasal dari Suku Rabatalimanu dan menjabat sebagai Ketua adat;
- Bahwa Saksi yang memimpin acara ritual adat “Tau Tibo” pengesahan Fungsionaris Adat Suku Seso Foa yang dilakukan pada bulan Desember tahun 2007 karena diminta oleh Suku Seso Foa untuk melakukan ritual adat tersebut;
- Bahwa ritual adat tersebut dilakukan Sao Meze Seso;





- Bahwa yang Saksi lakukan pada ritual adat tersebut adalah memanggil dan meminta petunjuk nenek moyang dalam mengesahkan Fungsionaris Adat Suku Seso Foa;
  - Bahwa Fungsionaris Adat Suku Seso Foa yang disahkan pada saat itu adalah Ketua Suku Andreas Kako, Wakil Ketua Suku Antonius Neno, Sekretaris Rafael Bale dan Bendahara Yosep Weki;
  - Bahwa Suku Seso Foa memiliki 4 (empat) Sao yaitu Sao Pebhajawa merupakan Sao Pu'u, Sao Meze Seso merupakan Sao Lobo dengan Ngadhu Lalu Seso, kemudian Sao Suri Zia merupakan Sao Pu'u dan Sao Leghe Zia merupakan Sao Lobo dengan Ngadhu Neno Jawa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar istilah "Taru Toko";
3. Saksi : GERARDUS TALI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tanah dan rumah Saksi berbatasan sebelah Utara dari obyek sengketa;
  - Bahwa lokasi obyek sengketa terelatak diKompleks Kantor Desa Kila;
  - Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Suku Seso Foa;
  - Bahwa batas-batas dari tanah yang merupakan obyek sengketa adalah Utara berbatasan dengan Tanah Gerardus Tali ( Saksi) dan tanah Yohanes Dhosa Moi, Selatan dengan Jalan Raya Aimere-Waebela, Timur berbatasan dengan Jalan Lorong, dan Barat berbatasan dengan Jalan Lorong;
  - Bahwa Saksi memperoleh tanah tempat tinggal Saksi saat ini dari warisan orang tua yang menggarap tanah tersebut sejak tahun 1988 dan kemudian membeli tanah tersebut tahun 2011 dari Suku Seso Foa melalui Ketua Suku Andreas Kako;
  - Bahwa yang menggarap tanah di obyek sengketa dahulu adalah Febiola Meo dan anaknya Petrus Jawa serta disebelah mereka Andreas Kako;
  - Bahwa Saksi membangun rumah di tanah tersebut pada tahun 1999 dengan meminta izin dari Ketua Suku Seso Foa;



- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut kewajiban Saksi kepada pemilik tanah Suku Seso Foa adalah membawa Wae Tua Ana Manu pada saat acara Reba ke Suku Seso Foa baru kemudian Ketua Suku yang menentukan pembagiannya ke Sao-Sao;
- Bahwa Saksi mengetahui Sao Meze dan Ngadhu yang dimiliki oleh Suku Seso Foa yaitu Sao Pebhajawa merupakan Sao Pu'u, Sao Meze Seso merupakan Sao Lobo dengan Ngadhu Lalu Seso, kemudian Sao Suri Zia merupakan Sao Pu'u dan Sao Leghe Sia merupakan Sao Lobo dengan Ngadhu Neno Jawa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar istilah "Taru Toko";
- Bahwa Yuliana Bupu adalah Nenek Saksi sedangkan Monika Titu adalah saudari dari ibu Saksi;
- Bahwa Monika Titu dan suaminya tidak pernah menggarap tanah yang menjadi milik Saksi saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berasal dari Sao Suri Zia adalah Andreas Kako, Yus Pangu dan Joni Kako;
- Bahwa Suku Seso dan Suku Seso Foa adalah Suku yang sama karena dahulu bernama Suku Seso sekarang Suku Seso Foa;
- Bahwa yang ada di atas tanah obyek sengketa sebelum dibangun Kantor Desa Kila adalah Pohon Paka, Pohon Kelapa dan Pohon Mahoni yang ditanam oleh Petrus Jawa Anggota Suku Seso Foa;
- Bahwa Fabiola Meo menggarap obyek sengketa sekitar tahun 1978 atau 1979 yang kemudian tanah tersebut dilanjutkan untuk digarap oleh anaknya Petrus Jawa hingga tanah tersebut diserahkan ke Pemerintah untuk dibangun Kantor Desa;
- Bahwa tanah Kantor Desa Kila saat ini adalah tanah bekas garapan Gaspar Kila, Petrus Jawa dan Joni Kako;

4. Saksi: HERMANUS MUDHA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa tanah dan rumah Saksi berbatasan sebelah Timur setelah Jalan/lorong dari obyek sengketa;
- Bahwa yang menggarap tanah di obyek sengketa sebelum dibangun Kantor Desa Kila adalah Petrus Jawa dan Andreas Kako;
- Bahwa tanah obyek sengketa sebelumnya adalah milik Suku Seso dengan Ketua Suku Yohanes Begu dan sekarang Suku Seso Foa;
- Bahwa Saksi tinggal di Kila sejak tahun 1997;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah yang sekarang ditempati oleh Saksi awalnya menggarap kemudian pada tahun 1997 membeli tanah tersebut dari Yohanes Begu;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut Saksi masih memiliki kewajiban pada saat Reba membawa Wae Tua Ana Manu kepada Suku di salah satu Sao dan Ketua Suku akan mengatur pembagian Wae Tua Ana Manu ke Sao-Sao secara bergilir untuk dimakan secara bersama-sama;
- Bahwa Suku Seso Foa memiliki 4 (empat) yakni Sao Suri Zia, Sao Meze Pebhajawa, Sao Meze Seso dan Sao Leghe Sia;
- Bahwa letak rumah Adat Suku Seso Foa 2 (dua) di Bidhu yaitu Sao Suri Zia dan Sao Leghe Zia dan 2 (dua) lainnya di Kila yaitu Sao Pebhajawa dan Sao Meze Seso;

Menimbang. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Putusan Nomor :02/Pdt.G/1996/PN.Bjw antara Yakobus Keo dkk selaku para Penggugat melawan Kathrina Moi dkk selaku para Tergugat, Veronika Meo dan Damianus Raga selaku para



Penggugat Intervensi yang telah disesuaikan dengan turunannya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.3-1;

2. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak (Hibah) antara Andreas Kako dengan Wilhelmus P. Waso yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.3-2;

3. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak antara Yohanes Dhosa Moi dengan Rafael Bale, S.Ag yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.3-3;

4. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yoseph Wake dkk yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.3-4;

5. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Martina Meo yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.3-5;

6. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh David Meka yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.3-6;

7. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hendrikus Mbira, Getrudis Pangu, Marsiana Bhuhhu dan Dominikus Wewo yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.3-7;

Menimbang. Bahwa selain mengajukan alat bukti surat Tergugat III juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu:

1. Saksi : MARTINUS NAGO, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berasal dari Suku Mogo;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian berkaitan dengan perubahan nama Suku yaitu dari Suku Seso menjadi Suku Seso Foa dan kesaksian tentang Sao Meze dan Ngadhu yang ada di Suku Seso Foa;
- Bahwa pada tahun 1996, nama Suku yang diketuai oleh Yohanes Begu adalah Suku Seso tetapi ketika ada perkara tanah di Desa Paupaga yang dahulunya Desa Sebhawuli antara Yohanes Gua Radho dari Suku Seso Paupaga melawan Katarina Moi, Petrus Deru dan Rafael Bale dari Suku Seso Foa



sedang berjalan, kemudian muncul Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi I atas nama Veronika Meo dan Penggugat Intervensi II atas nama Damianus Raga yang menyatakan diri dari Suku Seso Neno Jawa maka sebagai akibat dari perkara tersebut, karena telah muncul Suku baru yakni para Penggugat Intervensi yakni Suku Neno Jawa maka nama Suku Seso diubah menjadi Suku Seso Foa guna membedakan Suku Seso Foa dengan Suku Seso Paupaga dan Suku Seso Neno Jawa;

- Bahwa Putusan dari perkara tersebut menolak Gugatan dari Penggugat dan Gugatan Intervensi dari para Penggugat Intervensi;

- Bahwa pada saat perkara tersebut Saksi adalah Saksi dari pihak para Tergugat dan menerangkan berkaitan dengan pengambilan pasir untuk membangun Gereja di beberapa tempat yakni Sebhawuli, Waelako dan Rpipara;

- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah di Kompleks Kantor Desa Kila;

- Bahwa setahu Saksi yang memiliki tanah di obyek sengketa sebelum Kantor Desa Kila dibangun adalah Suku Seso Foa, Saksi tahu karena Saksi sering melewati obyek sengketa untuk pergi ke tanah garapan Saksi di Paupaga dan Kila;

- Bahwa Saksi menggarap di Kila Sejak tahun 2007 dengan meminta izin dari Andreas Kako, jarak tanah garapan Saksi dari obyek sengketa kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;

- Bahwa tanah garapan saksi sudah Saksi beli dari Andreas Kako sebagai Ketua Suku Seso Foa pada tahun 2013;

- Bahwa ketika Saksi menggarap kemudian membeli tanah tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain;

- Bahwa Suku Seso Foa memiliki 4 (empat) yakni Sao Meze Pebhajawa, Sao Meze Seso, Sao Suri Zia dan Sao Leghe Sia;

- Bahwa istilah dahulu untuk membedakan Suku Seso adalah Suku Seso Zale di Foa sedangkan Suku Seso Mena di Paupaga;

- Bahwa perkara tahun 1996 obyek sengketa berada di Rpipara sedangkan perkara saat ini berada di Kila;





- Bahwa setahu Saksi yang menggarap tanah di obyek sengketa saat ini sebelum dibangun Kantor Desa adalah Petrus Jawa dan orang tuanya Fabiola Meo serta Andreas Kako disebelahnya yang menggarap tanah tersebut dengan menanam Jagung, Jambu dan Ubi;
- Bahwa sebagai penggarap kewajiban Saksi terhadap Suku Seso Foa adalah Wae Tua Ana Manu dan selalu berpartisipasi dalam setiap acara di Suku Seso Foa;
- Bahwa yang menerima Wae Tua Ana Manu yang dibawa oleh Saksi adalah Ketua Suku dan kemudian mengatur pembagiannya;
- Bahwa yang tinggal di Sao Suri Zia adalah Yustina Pangu, Andreas Kako dan Yohanes Kako;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar istilah "Taru Toko";
- Bahwa Suku Seso memiliki 2 (dua) Ngadhu Neno Jawa dan Ngadhu Lalu Seso;
- Bahwa perubahan nama Suku Seso terjadi setelah perkara perdata tersebut pada tahun 1996, Suku Seso bersama anggota Sukunya bermusyawarah di Sao Meze Meze Seso sehingga pada saat itu Yohanes Begu selaku Ketua Suku menyatakan perubahan nama Suku dan pada saat itu Saksi juga hadir sebagai Penggarap tanah Suku Seso;

**2. Saksi: MARIA PHABA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi berasal dari Suku Sedhe dan pernah menjabat sebagai Ketua Suku Sedhe;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian tentang Suku, Rumah Adat atau Sao Meze, Ngadhu dan batas tanah Suku Seso Foa;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua Suku Seso Foa sebelumnya adalah Yohanes Begu tetapi setelah meninggal, sekarang diganti oleh Andreas Kako;
- Bahwa tanah Suku Sedhe dengan tanah Suku Seso Foa berbatas pada bagian sebelah Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah dari Suku Seso Foa yaitu Utara dengan tanah Suku Bai, Timur dengan Suku Sawu, Selatan dengan Laut Sawu dan Sebelah Barat dengan Suku Sedhe;

*Halaman 94 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



- Bahwa Suku terbentuk didasari oleh garis keturunan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Sao Meze yang ada di Suku Seso Foa yaitu Sao Pu'u Suri Zia dihuni oleh Yus Pangu dan Joni Kako, Sao Lobo Leghe Zia dihuni oleh Tina Redho, Sao Pu'u Pebhajawa dihuni oleh Romana Jawa, Rafael Bale dan Sao Lobo Meze Seso dihuni oleh Yosep Weki;
- Bahwa Ngadhu yang dimiliki Suku Seso Foa ada 2 (dua) Ngadhu yakni Sao Pebhajawa dan Sao Meze Seso memiliki Ngadhu Lalu Seso, Bhaga Bue Jawa, kemudian Sao Suri Zia dan Sao Leghe Zia memiliki Ngadhu Neno Jawa, Bhaga Milo Kopa;
- Bahwa yang dapat melakukan pelepasan tanah Suku adalah Ketua Suku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak pernah mendengar tentang istilah "Taru Toko";
- Bahwa yang tinggal di Sao Suri Zia Sebelum Yus Pangu adalah Ibu dari Yus Pangu yaitu Sabina Ega yang menghuni Sao Suri Zia yang berada di Bidhu tepatnya di Watulaja, bukan yang di Kila;
- Bahwa Sao Suri Zia yang berada di Bidhu dibangun setelah Sabina Ega, orang tua dari Yus Pangu meninggal dunia;
- Bahwa letak Sao, Ngadhu dan Bhaga Suku Seso Foa ada dua yaitu di Kila terdapat 2 (dua) Sao yakni Sao Pebhajawa dan Meze Seso serta Di Watulaja (Bidhu) terdapat 2 (dua) yakni Sao Suri Zia dan Leghe Zia, sedangkan Ngadhu dan Bhaga berada di Kila;
- Bahwa perbedaan Sao dan Sao Meze adalah Sao Meze adalah rumah pokok yang memiliki benda harta pusaka (rantai emas dan loda), lambang di atap rumah dan Mataraga, sedangkan Sao adalah rumah biasa;
- Bahwa perbedaan Saka Pu'u dan Saka Lobo adalah Saka Pu'u adalah rumah pertama sedangkan Saka Lobo adalah rumah kedua yang mekar dari Saka Pu'u;
- Bahwa Saka Pu'u dan Saka Lobo memiliki harta pusaka yang dibagi sejak dahulu secara turun temurun;
- Bahwa pemilik tanah di Kantor Desa Kila adalah Suku Seso Foa;



- Bahwa di Kelurahan Foa ada banyak Suku yakni Suku Sedhe, Suku Sidhe, Suku Raba, Suku Seso, Suku Bai, Suku Sawu, Suku Rabatalimanu dan Suku Beo Ria;

**3. Saksi : ADRIANUS DAE, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi adalah Ketua Suku sedhe;
- Bahwa memberikan kesaksian tentang jual-beli tanah di kompleks Kantor Desa Kila karena pada waktu itu Saksi adalah Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kila kemudian tentang tapal batas tanah Suku Sedhe sebelah Timur yakni dengan Suku Seso Foa karena Saksi saat ini Saksi adalah Ketua Suku Sedhe dan berkaitan tentang Suku, Sao, Ngadhu dan Bhaga, karena saat ini Saksi adalah Sekretaris Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Kila;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang proses jual-beli tanah Kantor Desa Kila antara Pemerintah Desa dengan tiga orang pemilik tanah yakni Bapak Petrus Jawa, Gaspar Kila dan Yohanes Kako;
- Bahwa pada jual beli tersebut yang mewakili Pemerintah Desa dalam transaksi jual beli tanah tersebut adalah Plt. Kepala Desa yakni Yohanes Dhosa Moi;
- Bahwa transaksi jual-beli tanah di Kantor Desa tersebut terjadi pada Agustus 2013, dilakukan pembayaran tahap pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah Kantor Desa Kila yaitu Barat dengan Emanuel Nogi dan Rafael Bale, Utara Gerardus Tali, Timur dengan Lorong dan Selatan dengan Jalan Raya Aimere-Waebela;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tanah obyek sengketa yaitu Utara dengan Yohanes Dhosa Moi dan Gerardus Tali, Timur dengan Lorong, Selatan Jalan Raya Aimere dan Barat dengan Lorong;
- Bahwa setahu Saksi Suku adalah suatu komunitas masyarakat adat yang di dalamnya memiliki kaitan hubungan darah. Suku menurut tradisi di Kila harus memiliki Ngadhu Bhaga (Kayu Pemali), Rumah Adat dan harta warisan yang dapat berupa tanah atau perhiasan;



- Bahwa Suku memiliki struktur atau fungsionaris Suku yang disepakati oleh anggota Suku dan terdiri atas Ketua, Wakil, Sekretaris dan Bendahara Suku;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Lembaga Pemangku Adat (LPA) di Desa Kila adalah mengatur dan menata tatanan budaya adat yang ada di Desa Kila;
- Bahwa Sao Meze terdiri dari sekelompok orang yang menempati Sao Meze tersebut dan memiliki hubungan keturunan langsung. Syarat Sebuah Sao Meze yakni harus memiliki Mataraga (Syarat Utama dan paling sakral), Kawa Pere atau Kursi Kerajaan dan Ngdahu Bhaga;
- Bahwa di Kampung Kila ada 6 Suku yakni Suku Turu, Suku Sawu, Suku Sedhe, Suku Ruto, Suku Raba dan Suku Seso;
- Bahwa Ngadhu yang ada di Kampung Kila ada 7 Ngadhu, Suku Seso memiliki 2 (dua) Ngadhu (kayu pemali) yakni Ngadhu Lalu Seso dan Ngadhu Neno Jawa;
- Bahwa Saksi mengetahui fungsionaris Suku Seso Foa saat ini yaitu Ketua Suku Andreas Kako, Wakil Ketua Suku Antonius Neno, Sekretaris Rafael Bale dan Bendahara Yosep Weki;
- Bahwa Rumah Adat Suku Seso Foa ada 4 (empat) yaitu Suri Zia dan Leghe Zia yang terletak di Kampung Bidhu Sedangkan Pebhajawa dan Meze Seso yang terletak di Kampung Kila;
- Bahwa yang mendiami Sao Suri Zia adalah Yustina Pangu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar peristiwa "Taru Toko" di Desa Kila;
- Bahwa setahu Saksi, Sao Meze atau Rumah Adat yang letaknya berada di dekat Ngadhu Lalu Seso dan Ngadhu Neno Jawa di kampung Kila adalah Sao Meze Pebhajawa dan Sao Meze Meze Seso;
- Bahwa proses jual-beli tanah Kantor Desa Kila terjadi dalam 3 tahap pembayaran yaitu tahap pertama pada bulan Agustus 2013 Sedangkan tahap dua dan tiga pada tahun 2016 ketika Yosep Logo menjadi Plt. Kepala Desa Kila;



- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Pemerintah Desa Kila ada 3 kapling, masing-masing 20 x 30 meter atau 600 m<sup>2</sup> dengan harga perkapling Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Pemerintah Desa dari Gaspar Kila, Joni Kako dan Petrus Jawa;
- Bahwa dasar Pemerintah Desa melakukan transaksi jual-beli tanah dengan para pihak penjual tanah setelah ditelusuri asal usul tanah tersebut terdapat penyerahan hak tanah dari Andreas Kako sebagai Ketua Suku Seso Foa terhadap ketiga penjual tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kegiatan Pendataan Tanah Sistematis Lengkap diakui Suku Seso Foa dan pada saat itu tidak ada yang keberatan. Selain itu, berkaitan dengan eksistensi Suku Seso, setahu Saksi didalamnya masih dengan orang-orang yang sama di Suku Seso Foa;
- Bahwa saat proses jual-beli tidak ada masalah, tetapi pada saat penunjukan tanah untuk pembangunan Kantor Desa Kila terdapat pro dan kontra dari masyarakat, karena terdapat lokasi lain yang ditunjuk yakni tanah Suku Bai di Kila;
- Bahwa pada saat pembangunan Kantor Desa Kila ada Keberatan dari para Penggugat tetapi pemerintah Desa Kila tetap melakukan pembangunan Kantor Desa dengan alasan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh pemerintah Desa;
- Bahwa sesuai pendataan LPA, letak Sao-sao Suku Seso adalah Sao Suri Zia dan Leghe Zia terletak di Bidhu (Watulaja) Desa Binawali, kemudian Sao Pebhajawa dan Sao Meze Seso terletak di Kampung Kila Desa Kila;
- Bahwa yang mendiami Sao-sao tersebut adalah Yustina Pangu di Sao Suri Zia, Aris Sake di Sao Leghe Sia, Romana Jawa di Sao Pebhajawa dan Yosep Weki di Sao Meze Seso;
- Bahwa tanah yang dijual ke Pemerintah Desa Kila adalah tanah milik pribadi karena sebelumnya telah ada penyerahan hak dari Suku berdasarkan musyawarah melalui Andreas Kako, Ketua Suku Seso Foa;
- Bahwa Joni Kako dan Petrus Jawa mendapat tanah tersebut karena hibah sedangkan Gaspar Kila dari transaksi jual-beli dengan Suku Seso Foa;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya  
Tergugat XII telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat  
Pernyataan yang dibuat oleh Gaspar Kila, Petrus Jawa,  
dan Yohanes Kako menyerahkan/menjual tanah untuk  
pembangunan kantor Desa Foa Timur pada tanggal 15  
November 2011, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan  
dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi  
tanda T.XII-1;

2. Foto copy Surat  
Pernyataan Fungsionaris adat Suku Seso Foa pada  
tanggal 24 November 2011, aslinya tidak diperlihatkan  
dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup  
selanjutnya diberi tanda T.XII-2;

1. Foto copy Surat  
Pernyataan Penyerahan hak dari Gaspar Kila, Petrus Jawa  
dan Yohanes Kako dan Kwitansi pembayaran harga tanah,  
yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi  
meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.XII-3;

2. Foto copy  
Penegasan Penyerahan Hak Nomor 18 oleh Petrus Jawa  
dan Wilhelmus Petrus Pati yang dibuat dihadapan Notaris  
Albertho Herman Johanes Dopo yang telah disesuaikan  
dengan salinan diberi tanda TXII-4;

3. Foto copy  
Penegasan Penyerahan Hak Nomor 19 oleh Gaspar Kila  
dan Wilhelmus Petrus Pati yang dibuat dihadapan Notaris  
Albertho Herman Johanes Dopo yang telah disesuaikan  
dengan salinan diberi tanda TXII-5;

4. Foto copy  
Penegasan Penyerahan Hak Nomor 19 oleh Yohanes  
Kako dan Wilhelmus Petrus Pati yang dibuat dihadapan



Notaris Albertho Herman Johanes Dopo yang telah disesuaikan dengan salinan diberi tanda TXII-6;

5. Foto copy  
Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2012  
Tentang Pembentukan Desa Kila, Tanggal 9 Januari 2012,  
yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya  
diberi tanda TXII-7;

Menimbang. Bahwa selain mengajukan alat bukti surat Tergugat XII juga telah mengajukan 2 (dua) Saksi yaitu :

1. Saksi : YOHANES DHOSA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mantan penjabat Kepala Desa Kila yang pertama;
- Bahwa Saksi menjadi Pejabat Kepala Desa Kila sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2013;
- Bahwa Desa Kila dibentuk pada tahun 2012;
- Bahwa tanah Kantor Desa Kila diperoleh dengan transaksi jual-beli;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut kepada pemerintah Desa Kila adalah Petrus Jawa, Yohanes Kako dan Gaspar Kila;
- Bahwa menjadi dasar Pemerintah Desa Kila untuk membeli tanah tersebut dari ketiga pihak penjual tersebut karena ada Surat pernyataan penjualan dari Petrus Jawa, Yohanes Kako dan Gaspar Kila;
- Bahwa proses pembayaran tanah tersebut dilakukan secara bertahap dan pada masa Saksi dilakukan pembayaran tahap pertama sebesar 5 juta rupiah;
- Bahwa Pembayaran tahap pertama dilakukan pada masa Saksi sebagai Penjabat Kepala Desa yakni pada tanggal 29 Agustus 2013;
- Bahwa pada saat melakukan proses jual-beli tanah tersebut tidak ada pihak yang keberatan;



- Bahwa proses pembentukan Desa Kila pada awalnya akan dibentuk Desa Foa Timur dan Kantor Desa tersebut telah ditunjuk yakni di tanah Suku Bai, akan tetapi karena ada regulasi yang memungkinkan untuk membentuk dua Desa maka Desa Foa Timur tidak jadi dibentuk dan wilayah yang sebenarnya akan dibentuk Desa Foa Timur dibagi lagi menjadi dua untuk di bentuk Desa Kila dan Desa Binawali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada lokasi lain yang ditunjuk untuk pembangunan Kantor Desa Kila, selain lokasi di Kantor Desa Kila saat ini yaitu tanah Suku Bai;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan Saksi sebagai Penjabat Kepala Desa Kila dan Pemerintah Desa untuk membeli tanah tersebut karena terdapat Surat Pernyataan dari pemilik tanah serta Surat Pernyataan pelepasan hak tanah sehingga Pemerintah Desa membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat surat tanggapan atas pembatalan penyerahan tanah untuk pembangunan Kantor Desa Foa Timur di Kobafange lingkungan Kila;
- Bahwa para Penggugat tinggal di Kila pada Sao Suri Zia;
- Bahwa yang menggarap tanah obyek sengketa sebelum proses jual-beli dengan pemerintah Desa adalah Petrus Mite, Damianus Raga dan Karolus Godho;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Ketua Suku Seso sebelumnya Yohanes Begu adalah mertua Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi yang ada di Kila adalah Suku Seso bukan Suku Seso Foa;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I berasal dari Sao Suri Zia dan merupakan Ketua Lanu ketika mertua Saksi yang bernama Yohanes Begu masih menjadi Ketua Suku Seso;
- Bahwa para pemilik tanah yang menjual tanah mereka ke Pemerintah Desa memperoleh tanah tersebut dari Suku Seso Foa melalui Andreas Kako selaku Ketua Suku Seso Foa dan Fungsionarisnya;
- Bahwa Saksi melihat Damianus Raga menggarap tanah di Kantor Desa Kila pada saat sebelum pemekaran Desa Kila di belakang bagian Barat;



- Bahwa setahu Saksi dahulu Sao Suri Zia hanya satu Sao yaitu asal dari Damianus Raga tetapi sekarang sudah menjadi dua dan salah satunya ada di Binawali yaitu Sao Suri Zia asal dari Andreas Kako;
- Bahwa Saksi terlibat dalam proses jual-beli tanah Suku Seso Foa sebagai Tokoh Masyarakat Kila;
- Bahwa hubungan Karolus Godho dengan Yosep Weki (Tergugat IV) adalah adalah adik kandung dari Yosep Weki;

**2. Saksi : YOSEF LOGO, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi adalah mantan pejabat Kepala Desa Kila yang ketiga dimana sebelumnya dijabat oleh Domi Bate;
- Bahwa Saksi menjadi Penjabat Kepala Desa Kila pada bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan April tahun 2017;
- Bahwa tanah Kantor Desa Kila diperoleh dari transaksi jual-beli;
- Bahwa proses pembelian dan pembayaran tanah tersebut dilakukan dengan sistem panjar atau secara bertahap untuk 3 Kapling tanah;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan Saksi ketika melakukan pembayaran tanah Kantor Desa Kila berdasarkan Kuitansi pembayaran pertama yang dilakukan oleh pejabat Kepala Desa pertama yakni Yohanes Dhosa;
- Bahwa saat menjabat Saksi melakukan pembayaran 2 kali selama 2 (dua) tahun sebesar 25 Juta untuk 3 kapling. Pada tahun pertama Saksi melakukan panjar tambahan dan tahun kedua tanah tersebut dilunaskan;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Pejabat Kepala Desa ada 2 (dua) kali keberatan dari Damianus Raga dengan alasan bahwa lokasi tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa tanggapan Saksi sebagai Pejabat Kepala Desa Kila terhadap Surat keberatan dari pihak Damianus Raga adalah bahwa tanah tersebut telah diperoleh Pemerintah Desa melalui proses jual-beli;
- Bahwa pada saat mengajukan Surat keberatan pihak Damianus Raga tidak membawa/menunjukkan bukti berkaitan



dengan kepemilikan tanah tersebut hanya hanya surat  
keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai tanah sengketa  
dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat  
pada hari Jumat, 9 November 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai  
berikut :

1. Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Kila Kecamatan  
Aimere Kabupaten Ngada;

2. Bahwa batas-batas dari tanah objek sengketa

Menurut para Penggugat.

- Utara berbatasan dengan Karolus Godho dan Martinus  
Rawi;
- Timur berbatasan dengan Jalan Desa/Lorong Desa;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Aimere-Waebela;
- Barat berbatasan dengan Jalan Desa/Lorong Desa;

Menurut para Tergugat.

- Utara berbatasan dengan Yohanes Dhosa Moi dan  
Gerardus Tali;
- Timur Timur berbatasan dengan Jalan Desa/Lorong  
Desa;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Aimere-Waebela;
- Barat berbatasan dengan Jalan Desa/Lorong Desa;

3. Bahwa diatas tanah objek sengketa berdiri bangunan Kantor  
Desa Kila, Dapur Kantor Desa, Poskesdes, Paud Bunda Hati  
Kudus, rumah Tergugat X , pohon paka, pohon kelapa dan pohon  
mangga

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah  
mengajukan Kesimpulan tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal  
yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam  
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap  
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw





## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Gugatannya para Penggugat mengajukan tuntutan Provisi agar “Memerintahkan Para Tergugat dan/atau pihak manapun untuk menghentikan semua Pengukuran, pekerjaan atau aktivitas pembangunan dalam bentuk apapun di atas tanah sengketa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini”;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi yang dimohon oleh para Penggugat telah menyangkut materi pokok perkara, maka tuntutan Provisi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

### Dalam Eksepsi.

Menimbang. Bahwa bersamaan dengan Jawabannya para Tergugat mengajukan Eksepsi yaitu :

Eksepsi Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI.

### I. GUGATAN CACAT HUKUM (*error in persona*).

- Bahwa para Penggugat tidak memiliki *Persona standi in judicio*. Para Penggugat bukan orang yang berhak, oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas serta kedudukan hukum sebagai para Penggugat untuk menggugat para Tergugat, sebab para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan langsung dengan apa yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa dalam gugatan para Penggugat menempatkan Tergugat V, VIII, X dan Tergugat XI, sebagai pihak prinsipal dalam perkara ini. Namun ternyata tidak ada satupun dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat V, VIII, X dan Tergugat XI dalam gugatan para Penggugat;
- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tegugat XI, yang didasarkan pada asumsi bahwa para Tergugat tersebut saat ini sedang menempati

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



tanah objek sengketa, namun faktanya saat ini Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat XI tidak sedang menempati tanah obyek sengketa dan semuanya tidak memiliki hubungan hukum dengan para Penggugat;

- Bahwa para Penggugat tidak memiliki *Persona standi in judicio*, oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas serta kedudukan hukum sebagai para Penggugat untuk menggugat para Tergugat, hal ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993, tanggal 28 Mei 1993 yang berbunyi:

“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *dikualifikasi in person*”;

II. GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*).

- Bahwa gugatan para Penggugat *Plurium litis consortium*, karena tidak lengkap menarik para Pihak sebagai Penggugat, dimana hal ini sangat jelas dalam gugatan para Penggugat yang menyatakan dan menyebutkan masih ada ahli waris lain yaitu saudara-saudari dari Penggugat II yang tidak dimasukkan sebagai Penggugat dalam perkara ini;

- Bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan tanah Suku Seso Foa maka seharusnya semua Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa harus ditarik pula sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

III. GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.

- Bahwa para Penggugat mengklaim Tanah Obyek Sengketa dengan Luas  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  dengan batas-batasnya dalam gugatan adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, ternyata hal tersebut adalah pernyataan yang tidak benar dan Tidak Mempunyai Dasar Hukum yang mengikat sebab sesungguhnya Tanah Obyek Sengketa dahulunya merupakan satu kesatuan dengan  
*Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



tanah adat milik Suku Seso Foa (Ketua Suku ANDREAS KAKO/ Tergugat I);

- Bahwa sampai dengan saat ini para Penggugat tidak dapat membuktikan penguasaan atas tanah a quo, selain itu baik leluhur para Penggugat maupun para Penggugat tidak pernah memiliki maupun menguasai tanah obyek sengketa secara fisik sampai dengan saat ini, sehingga Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum terhadap Tanah Obyek Sengketa;

- Bahwa untuk diketahui sesungguhnya Tanah Obyek Sengketa dahulunya merupakan satu kesatuan dengan Tanah Adat milik Suku Seso Foa yang diwariskan leluhur/ nenek moyang Suku Seso Foa secara turun-temurun sampai dengan saat ini yang luas sesungguhnya adalah  $\pm 446.600 \text{ m}^2$ , dan bukan seperti dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan tanah tersebut Luasnya hanya  $\pm 30.000 \text{ m}^2$ ;

#### IV. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

- Bahwa gugatan para Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan para Penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap para Tergugat tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya gugatan kabur dan tidak jelas itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- Bahwa gugatan para Penggugat semakin kabur dan tidak jelas, sebab ternyata para Penggugat tidak mampu menyebut letak tanah obyek sengketa secara riil dan tidak dapat menjelaskan keberadaannya secara pasti yang menunjukkan para Penggugat sendiri kebingungan atas tanah objek sengketa yang dimaksudkannya;

- Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas, hal ini terlihat sangat jelas dalam gugatan para Penggugat yang tidak konsisten antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya dalam *posita* gugatannya, kemudian antara *posita* (*fundamentum petendi*) dengan *petitum* tidak konsisten satu sama lainnya;

Eksepsi Tergugat III.

#### I. GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*.

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 20 Agustus 2018, Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat III;

- Bahwa Gugatan para Penggugat termasuk dalam kategori DISKUALIFIKASI GEMIS AANHOEDANIGHEID karena para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang berkedudukan sebagai para Penggugat untuk menggugat Tergugat III, sebab para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat III maupun obyek yang disengketakan;
- Ketidacermatan para Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya telah menyebabkan Gugatan para Penggugat dikategorikan sebagai GEMIS AANHOEDANIGHEID, oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.

- Bahwa Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*), karena dalam hal ini para Penggugat tidak lengkap menarik para Pihak sebagai Penggugat, dimana hal ini sangat jelas dalam gugatan para Penggugat yang menyatakan dan menyebutkan masih ada ahli waris lain yaitu saudara-saudari dari Penggugat II yang tidak dimasukkan sebagai Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah dahulu merupakan tanah Suku Seso Foa maka seharusnya semua Fungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa harus ditarik pula sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
- Bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat tidak lengkap dalam menarik para Pihak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini (*Plurium litis consortium*), oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## III. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS.

- Bahwa gugatan para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas sebab dalil dalam gugatan para Penggugat mengklaim tanah dengan batas-batas sesuai gugatan luasnya  $\pm 30.000 \text{ m}^2$  namun fakta dilapangan tanah tersebut ternyata luasnya adalah  $\pm 446.600 \text{ m}^2$ ;



- Bahwa selanjutnya dalil dalam gugatan para Penggugat mengklaim tanah dengan batas-batas sesuai gugatan luasnya  $\pm 30.000 \text{ m}^2$  adalah tanah milik Sao Suri Zia Suku Seso namun menjadi Kabur dan Tidak Jelas karena tanah yang disengketakan oleh para Penggugat hanyalah seluas  $\pm 3.500 \text{ m}^2$ , seharusnya jika tanah tersebut milik Sao Suri Zia Suku Seso maka tanah yang digugat haruslah secara keseluruhan yaitu luasnya  $\pm 30.000 \text{ m}^2$ ;
- Bahwa dalil dalam gugatan para Penggugat menyatakan dari tahun 1950 sampai dengan tahun 2006 tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh YULIANA MEZE RADHO (almh) Ibu kandung dari Penggugat I dan nenek dari Penggugat II, artinya sejak tahun 2007 sampai 2018 telah diambil dan dikuasai oleh Suku Seso Foa (menurut para Penggugat) yaitu  $\pm 11$  tahun, namun dalam perhitungan dan tuntutan kerugian dari para Penggugat menyatakan atau menuntut selama  $\pm 22$  tahun;
- Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut diatas semakin nyata gugatan para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

#### Eksepsi Tergugat XII.

Bahwa Gugatan para Penggugat Tidak Sempurna serta Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) karena dalam Gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II tidak merincikan bentuk dan kualifikasi perbuatan melawan hukum dari masing-masing Para Tergugat. Penggugat I dan Penggugat II dalam dalil angka 8, dalil angka 10, dalil angka 16, dalil angka 18, dalil angka 19, dalil angka 20, dalil angka 21, dalil angka 23, dalil angka 25 dan dalil angka 28 tidak merincikan pihak-pihak Tergugat mana saja yang merebut, mengambil alih, menguasai, menjual atau menghibahkan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II,

Menimbang, bahwa Eksepsi para Tergugat dibantah oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi/keberatan adalah tangkisan/bantahan yang diajukan bukan terhadap materi pokok perkara akan tetapi ditujukan terhadap cacat formil surat gugatan;

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Tentang Eksepsi Gugatan cacat Hukum (Error In Persona).

Halaman 108 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Error In Persona adalah yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dan keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa apakah para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat/persona standi in judicio karena para Penggugat tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang disengketakan dalam perkara ini dan apakah para Penggugat keliru menarik Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat XI tidak sebagai pihak dalam perkara ini. Hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian maka Eksepsi Error In Persona harus ditolak;

Tentang Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak/Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Kurang Pihak/Plurium Litis Consortium adalah yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap dan yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Sao Suri Zia yang menuntut pengembalian warisan Sao Suri Zia;

Menimbang, bahwa tuntutan pengembalian warisan yang dikuasai pihak lain tidak mengharuskan semua ahli waris untuk menggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat hanya menarik Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, karena menurut para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah warisan Sao Suri Zia. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka Eksepsi Gugatan Kurang pihak harus ditolak;

Tentang Eksepsi Gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Gugatan tidak mempunyai dasar hukum adalah Posita/Fundamentum Fetendi tidak menjelaskan dasar hukum ( rechts grond) dan kejadian atau kejadian yang mendasari gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Posita Posita/Fundamentum Fetendi telah menjelaskan dasar hukum ( rechts grond) dan kejadian atau kejadian yang mendasari gugatan para Penggugat dan telah menyebutkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara adalah seluas  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  dengan batas-batas

*Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



sebagaimana dalam gugatan adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tanah objek sengketa dahulu merupakan satu kesatuan dengan tanah adat milik Suku Seso Foa Foa yang diwariskan leluhur/nenek moyang Suku Seso Foa secara turun-temurun luas sesungguhnya adalah  $\pm 446.600 \text{ m}^2$ , dan bukan seperti dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan tanah tersebut luasnya hanya  $\pm 30.000 \text{ m}^2$ . Hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka Eksepsi Gugatan tidak mempunyai dasar hukum harus ditolak;

**Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas ( Obscuur Libel).**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) atau disebut juga dengan formulasi gugatan yang tidak jelas adalah surat Gugatan Penggugat tidak terang;

Menimbang, bahwa Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas ( Obscuur Libel) meliputi tidak jelasnya dasar hukum dalil gugata, tidak jelasnya objek sengketa, tidak disebutkan objek sengketa, luas tanah objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutnya letak objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam Posita Posita/Fundamentum Fetendi para Penggugat telah menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau kejadian yang mendasari gugatan para Penggugat dan telah menyebutkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara adalah seluas  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris yang sah serta telah menguraikan perbuatan-perbuatan para Tergugat termasuk perbuatan Tergugat XII yang melakukan jual beli tanah sebagian dari tanah objek sengketa. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka Eksepsi Gugatan kabur/Obscuur Libel juga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa materi pokok perkara;

**Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah :

*Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



1. Bahwa tanah milik Sao Suri Zia Suku Seso yang terletak di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada yang luasnya kurang lebih 30.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Suku Bai;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Suku Sawu;

Selatan : berbatasan dengan laut Sawu;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Suku Sede;

Adalah tanah yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur Para Penggugat sejak jaman dahulu berdasarkan hukum adat dan tradisi yang berlaku serta di taati secara turun temurun di Desa Kila kecamatan Aimere Kabupaten Ngada berdasarkan sistem pewarisan Matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu atau Perempuan;

2. Bahwa dahulu tanah Sao Suri Zia adalah tanah milik Sao Susu Lai Suku Bai yang diserahkan oleh Ine Rera Ture dan saudaranya Meka Ali Ture kepada Ine Kedhi Wogha dan suaminya Ema Lodhu yang berasal dari Sao Suri Zia Suku Seso sebagai tanah "Taru Toko" (tanah yang diberikan sebagai ganti manusia yang meninggal). Peristiwa penyerahan tanah tersebut sudah terjadi sejak jaman dahulu dan proses penyerahan tersebut dilalui secara adat dan tradisi yang berlaku. Peristiwa penyerahan tersebut Sampai dengan hari ini masih tetap diceritakan secara turun temurun. Penyerahan tanah itu pun telah mempererat Hubungan kekeluargaan antara keturunan Sao Susu Lai, Sao Doi Li, Sao Meze Bai, Sao Gili Molo, Sao Nau Zia yang merupakan rumah adat (Sao) dalam Suku Bai dan Sao Suri Zia Suku Seso sampai hari ini;

3. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Kobafange Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada merupakan bidang tanah yang menjadi satu kesatuan tanah milik Sao Suri Zia sesuai dengan poin 1 diatas atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang luasnya  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Bagian Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Karolus Godho dan Martinus Rawi;

- Bagian Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan raya jurusan Aimere-Waebela;

- Bagian Timur dahulu berbatasan dengan tanah Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan/lorong;

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



- Bagian Barat dahulu berbatasan dengan tanah Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan/lorong;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

4. Bahwa nenek moyang Para Penggugat yang bernama MILO (Perempuan) adalah orang pertama atau pewaris asal yang tinggal dan menetap di Sao Suri Zia. MILO menikah dengan laki-laki yang bernama NENO dan melahirkan seorang anak perempuan yang bernama WOGHA MILO. WOGHA MILO menikah dengan GHAE dan melahirkan anak perempuan yang bernama KEDHI WOGHA dan laki-laki NUBA WOGHA. NUBA WOGHA tidak memiliki keturunan (putung) sedangkan KEDHI WOGHA menikah dengan laki-laki yang bernama LODHU dan melahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama Almarhum MEKA WEO KEDHI (laki-laki), MILO KEDHI (perempuan), LONGA KEDHI (perempuan) dan Almarhum SURI KEDHI (Perempuan). MILO KEDHI menikah dengan laki-laki yang bernama MEKA dan melahirkan anak perempuan yang bernama RADHO MILO. RADHO MILO menikah dengan laki-laki yang bernama RAJA dan melahirkan anak perempuan yang bernama DAE RADHO. DAE RADHO menikah dengan laki-laki yang bernama MANU dan melahirkan anak perempuan yang bernama RINGA DAE. RINGA DAE menikah dengan JAWA dan melahirkan anak perempuan yang bernama DAE RINGA. DAE RINGA menikah dengan laki-laki yang bernama LIKO BHETU dan melahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama LOGA DAE (perempuan) tidak menikah dan tidak memiliki keturunan, SIPA DAE (laki-laki), MAWO DAE (laki-laki), dan RADHO PAE (Perempuan) menikah dengan WASO MEZE dan melahirkan anak Perempuan yang bernama YULIANA MEZE RADHO (ibu kandung Penggugat I dan nenek Penggugat II). YULIANA MEZE RADHO menikah dengan MOSES MONGU dan melahirkan anak VERONIKA MEO MEZE (perempuan) yang merupakan ibu kandung Penggugat II, DAMIANUS RAGA (laki-laki) Penggugat I, almarhum MONIKA RINGA MEZE (perempuan) tidak memiliki keturunan. VERONIKA MEO MEZE menikah dengan laki-laki yang bernama YAKOBUS TANGI dan melahirkan ROSA ERLIN LOI (perempuan), MARIA MAKSILIANA AFRIDA RINGA, MARIA ANJELINA NGORA, RIKARDUS OBARIA (laki-laki), EMERENSIANA BHOKI (perempuan) Penggugat II, ADRIANA BHEBHE (perempuan), MARIA FLORENTINA MEZE (perempuan) dan MERKURIUS ADRIANUS WASO (laki-laki). Sedangkan saudari MILO KEDHI yang bernama LONGA KEDHI menikah dengan laki-laki yang bernama DOPO dan melahirkan anak

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw



perempuan KIKO LONGA. KIKO LONGA menikah dengan MAWO dan melahirkan DAE KIKO. DAE KIKO menikah dengan SIPA dan melahirkan RADHO DAE. RADHO DAE menikah dengan WEO dan melahirkan MEZE RADHO. MEZE RADHO menikah dengan GELA dan melahirkan WASO MEZE (laki-laki), KEO MEZE (laki-laki) dan BEGU MEZE (laki-laki);

5. Bahwa setelah peristiwa penyerahan tanah sesuai poin 2 di atas maka tanah tersebut sah menjadi tanah milik Sao Suri Zia Suku Seso yang diwariskan secara turun temurun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah berdasarkan hukum adat dan tradisi yang hidup dan berlaku serta ditaati secara turun temurun di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada;

6. Bahwa tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah Sao Suri Zia Suku Seso di kuasai, didiami dan diusahakan oleh Pewaris Para Penggugat secara terus menerus sebelum dikuasai dan diambilalih oleh Para Tergugat. Tanah sengketa dijadikan sebagai lahan pertanian (berkebun) dengan menanam tanaman-tanaman umur pendek (jagung) dan tanaman umur panjang (pohon kelapa dan pohon Paka) yang masih ada sampai dengan hari ini. Oleh Pewaris Para Penggugat tanah sengketa pernah diminta oleh Para Penggarap untuk menggarapnya;

7. Bahwa sebagai ahli waris Sao Suri Zia dan sebagai pemilik sah tanah sengketa maka Almarhum Yuliana Meze Radho (ibu kandung Penggugat I) telah memberi ijin kepada beberapa penggarap yang meminta untuk menggarap tanah Sao Suri Zia yang masih merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa;

8. Bahwa pada tahun 1950 sampai dengan tahun 2006 tanah sengketa masih dikuasai oleh almarhum Yuliana Meze Radho (ibu Penggugat I dan nenek Penggugat II) dan selanjutnya diwariskan kepada almarhum Veronika Meo Meze (saudari kandung Penggugat I dan Ibu kandung Penggugat II) sebagai ahli waris dan pemilik yang sah Sao Suri Zia Suku Seso sebelum diambil alih dan dikuasai oleh Para Tergugat dengan dasar Putusan Perkara No. 2 / Pdt.G 1996/PN.Bjw Jo. No. 2/ Pdt.2006/PTK Jo. No. 479/Tu.Pdt/07/359KP/2007 serta mengatasnamakan Suku Seso Foa;

9. Bahwa tanah sengketa diambilalih dan di kuasai oleh para Tergugat dan selanjutnya tanah sengketa diperjualbelikan dan dihibahkan tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan serta ijin dari





Para Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah Sao Suri Zia Suku Seso;

10. Bahwa Sao Suri Zia masuk dalam persekutuan adat Suku Seso dengan 4 (empat) Sao (rumah adat) yaitu Sao Suri Zia, Sao Lege Zia, Sao Meze Seso dan Sao Pebajawa. Sao Suri Zia sebagai Sao Pu'u dan Sao Lege Zia sebagai Sao Lobo;

11. Bahwa Suku Seso memiliki 2 (dua) Ngadhu yaitu Ngadu Neno Jawa Bhaga Milo Kopa dan Ngadhu Lalu Seso Bhaga Bue Jawa;

12. Bahwa menurut tradisi yang berlaku dan hidup serta ditaati secara turun temurun di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada maka yang berhak memiliki harta pusaka berupa tanah adalah Sao (Rumah adat) yang berada dalam Suku. Maka tidak benar dan salah apabila tanah di kuasai atau diambilalih oleh Suku karena Suku hanya menguasai secara ulayat atau batas-batas tanah Suku dengan tanah milik Suku yang lain;

13. Bahwa selanjutnya Status dan Peran Suku secara hukum adat adalah sebagai Pemilik Ngadhu dan Bagha bukan sebagai pemilik tanah dari tanah yang menjadi tanah milik Sao (rumah adat) yang berada didalam Suku;

14. Bahwa tindakan sewenang-wenang dengan mengambil alih tanah milik Sao Suri Zia yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengatasnamakan Suku dengan dasar Putusan Pengadilan No.2/ Pdt.G 1996/PN.Bjw Jo. No. 2/Pdt.2006/PTK Jo. No. 479/Tu.Pdt/07/359KP/2007 selalu mendapatkan perlawanan dan keberatan baik secara lisan maupun tertulis dari Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris Sao Suri Zia Suku Seso dan pemilik sah tanah sengketa;

15. Bahwa Para Tergugat mengatasnamakan Suku dengan dasar Putusan Pengadilan No.2/ Pdt.G 1996/PN.Bjw Jo. No. 2/Pdt.2006/PTK Jo. No. 479/Tu.Pdt/07/359KP/2007 telah melakukan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah sengketa yang menjadi tanah milik Sao Suri Zia pada tanggal 5 Maret 2011. Tindakan penyerahan dan pelepasan hak tersebut adalah tindakan yang melawan hukum dan melawan hak oleh karena itu penyerahan dan pelepasan hak atas tanah sengketa tersebut harus batal demi hukum;

16. Bahwa Para Tergugat telah salah dan keliru memahami Putusan Pengadilan No.2/ Pdt.G 1996 / PN.Bjw Jo. No. 2/Pdt.2006/PTK Jo. No. 479/Tu.Pdt/07/359KP/2007 mengenai obyek sengketa yang diperkarakan. Karena dalam putusan tersebut lokasi tanah sengketa letaknya di Repipara Desa Paupaga Kecamatan Inerie (dahulu

*Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



kecamatan Aimere) Kabupaten Ngada. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan No. 2/Pdt.G 1996/PN.Bjw Jo. No. 2/Pdt.2006/PTK Jo. No. 479/Tu.Pdt /07/ 359KP/2007 tersebut tidak terkait atau berhubungan dengan tanah yang berlokasi di Kobafange Desa Kila kecamatan Aimere Kabupaten Ngada yang sekarang menjadi tanah sengketa;

17. Bahwa dengan dasar Putusan Pengadilan No. 2/Pdt.G 1996/PN.Bjw Jo. No. 2/Pdt.2006/PTK Jo. No. 479/Tu.Pdt/07/359KP/2007 Para Tergugat telah menghibahkan dan bahkan menjual tanah milik Sao Suri Zia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik sah tanah sengketa;

18. Bahwa Proses Jual beli yang dilakukan oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX kepada Kepala Desa Kila (i.c Tergugat XII) yang terjadi pada tanggal 15 September 2011 harus batal demi hukum karena Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX bukanlah ahli waris dan pemilik sah tanah sengketa. Karena pemilik sah tanah sengketa adalah Para Penggugat serta ahli waris lainnya sebagai ahli waris Sao Suri Zia Suku Seso;

19. Bahwa hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah (Para Tergugat) dianggap batal atau cacat hukum karena pemberi hibah (Para Tergugat) bukanlah sebagai ahli waris dan pemilik sah tanah yang dihibahkan karena tanah yang dihibahkan adalah tanah milik Sao Suri Zia yang ahli waris dan pemiliknya adalah Para Penggugat serta ahli waris lainnya;

20. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai, menghibahkan dan menjual tanah sengketa tanpa didukung dengan bukti kepemilikan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Para Tergugat dan/atau pihak lain yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari Para Tergugat untuk segera dan secepatnya mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian atau alat keamanan Negara lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan 42 bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-42 serta mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, II, IV sampai dengan Tergugat XI telah mengajukan bukti surat

*Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-40 serta mengajukan 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.3.1 sampai dengan T.3.7 serta 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat XII untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.XII.1 sampai dengan T.XII.7 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu syarat formil gugatan dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 142 RBg/118 HIR hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (Fundamentum Fetendi) dan tuntutan (Petitum). Dasar tuntutan (Fundamentum Fetendi) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dasar hukum dan dalil gugatan para Penggugat sudah jelas, apakah batas-batas objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas dan apakah para pihak dalam perkara ini sudah lengkap;

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatannya para Penggugat mendalilkan:

- Bahwa tanah milik Sao Suri Zia Suku Seso yang terletak di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada yang luasnya kurang lebih 30.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Suku Bai;  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Suku Sawu;  
Selatan : berbatasan dengan laut Sawu;  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Suku Sede;



Adalah tanah yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur Para Penggugat sejak jaman dahulu berdasarkan hukum adat dan tradisi yang berlaku serta di taati secara turun temurun di Desa Kila kecamatan Aimere Kabupaten Ngada berdasarkan sistem pewarisan Matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu atau Perempuan;

- Bahwa dahulu tanah Sao Suri Zia adalah tanah milik Sao Susu Lai Suku Bai yang diserahkan oleh Ine Rera Ture dan saudaranya Meka Ali Ture kepada Ine Kedhi Wogha dan suaminya Ema Lodhu yang berasal dari Sao Suri Zia Suku Seso sebagai tanah "Taru Toko" (tanah yang diberikan sebagai ganti manusia yang meninggal). Peristiwa penyerahan tanah tersebut sudah terjadi sejak jaman dahulu dan proses penyerahan tersebut dilalui secara adat dan tradisi yang berlaku. Peristiwa penyerahan tersebut Sampai dengan hari ini masih tetap diceritakan secara turun temurun. Penyerahan tanah itu pun telah mempererat Hubungan kekeluargaan antara keturunan Sao Susu Lai, Sao Doi Li, Sao Meze Bai, Sao Gili Molo, Sao Nau Zia yang merupakan rumah adat (Sao) dalam Suku Bai dan Sao Suri Zia Suku Seso sampai hari ini;

- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Kobafange Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada merupakan bidang tanah yang menjadi satu kesatuan tanah milik Sao Suri Zia sesuai dengan poin 1 diatas atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang luasnya  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Bagian Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Karolus Godho dan Martinus Rawi;
- Bagian Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan raya jurusan Aimere-Waebela;
- Bagian Timur dahulu berbatasan dengan tanah Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan/lorong;
- Bagian Barat dahulu berbatasan dengan tanah Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan/lorong;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Gugatannya para Penggugat tidak meminta agar menyatakan sah penyerahan tanah dari Sao Susu Lai Suku Bai yang diserahkan oleh Ine Rera Ture dan saudaranya Meka Ali Ture



kepada Ine Kedhi Wogha dan suaminya Ema Lodhu yang berasal dari Sao Suri Zia Suku Seso sebagai tanah "Taru Toko" (tanah yang diberikan sebagai ganti manusia yang meninggal);

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatan para Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat berasal dari Sao Suri Zia Suku Seso akan tetapi dari bukti yang diajukan oleh para Penggugat yakni dari bukti P-30 sama dengan bukti T.3.1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara Perdata Nomor :02/Pdt.G/1996/PN.Bjw antara Yakobus Keo dkk selaku para Penggugat melawan Katharina Moi dkk selaku para Tergugat, Veronika Meo dan Damianus Raga selaku para Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat I sekarang yakni Damianus Raga yang merupakan saudara dari Monika Meo ibu dari Penggugat II Emerensiana Bhoki mendalilkan bahwa para Penggugat berasal dari Suku Seso Neno Jawa bukan Suku Seso. Sehingga tidak jelas apakah para Penggugat merupakan Suku Seso atau Suku Seso Neno Jawa;

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah :

- Sebidang tanah yang terletak di Kobafange Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada merupakan bidang tanah yang menjadi satu kesatuan tanah milik Sao Suri Zia sesuai dengan poin 1 diatas atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang luasnya  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Bagian Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Karolus Godho dan Martinus Rawi;
- Bagian Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan raya jurusan Aimere-Waebela;
- Bagian Timur dahulu berbatasan dengan tanah Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan/lorong;
- Bagian Barat dahulu berbatasan dengan tanah Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan/lorong;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat serta keterangan Saksi Gerardus Tali dipersidangan bahwa batas objek sengketa sebelah Utara adalah Yohanes Dhosa Moi dan Gerardus Tali bukan dengan tanah milik Karolus Godho dan Martinus Rawi;





Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang luasnya  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  dengan batas-batasnya :

- Bagian Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Karolus Godho dan Martinus Rawi;
- Bagian Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan raya jurusan Aimere-Waebela;
- Bagian Timur dahulu berbatasan dengan tanah Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan/lorong;
- Bagian Barat dahulu berbatasan dengan tanah Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan/lorong;

Adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah Sao Suri Zia Suku Seso yang terletak di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada yang luasnya kurang lebih  $30.000 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Suku Bai;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Suku Sawu;
- Selatan : berbatasan dengan laut Sawu;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Suku Sede;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diluar objek sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Sao Suri Zia ada pihak lain yang menggarap/menguasai/membeli tanah dari Fungsionaris Suku Seso Foa tanpa seijin dari para Penggugat selaku ahli waris Sao Suri Zia namun tidak turut digugat;

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatannya para Penggugat mendalilkan :

- Bahwa setelah peristiwa penyerahan tanah sesuai poin 2 di atas maka tanah tersebut sah menjadi tanah milik Sao Suri Zia Suku Seso yang diwariskan secara turun temurun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah berdasarkan hukum adat dan tradisi yang hidup dan berlaku serta ditaati secara turun temurun di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada “;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatannya angka 3 para Penggugat meminta “Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Kobafange Desa Kila, Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada yang luasnya  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  dengan batas-batasnya:



- Bagian Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Karolus Godho dan tanah milik Martinus Rawi;
- Bagian Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan raya jurusan Aimere-Waebela;
- Bagian Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan/lorong;
- Bagian Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Sao Suri Zia dan sekarang berbatasan dengan jalan/lorong;

Adalah tanah milik Milo sebagai Pewaris asal Sao Sao Suri Zia yang diwariskan secara turun temurun kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai ahli waris dan pemilik yang sah. Sehingga antara Posita dan dan Petitum Gugatan para Penggugat terjadi kontraksi apakah tanah objek sengketa merupakan milik para Penggugat atau milik bersama para ahli waris lain dari Sao Suri Zia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat kabur, Posita dan Petitum Gugatan para Penggugat saling bertentangan dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat batas-batas tanah objek sengketa tidak sama dengan Gugatan para Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan, maka tanpa lebih lanjut mempertimbangkan petitum-petitum gugatan, gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Verklaard );

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil Gugatan selanjutnya yang menyangkut mengenai materi pokok perkara tidak akan dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibebankan kepada para Pengggugat ;

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-pasal dari RBg ;

#### M E N G A D I L I :

Dalam Provisi:

*Halaman 120 dari 116 Putusan Nomor 17 Pdt/G.2018/PN Bjw*



- Menolak tuntutan Provisi dari para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard );
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.507.000.- ( empat juta lima ratus tujuh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh DAVID P. SITORUS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, I MADE MULIARTHA, S.H., dan FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARCELUS N.S BUNGA KLOBONG ONA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat KuasaTergugat I, Tergugat II, IV sampai dengan Tergugat XI, Tergugat III dan Kuasa Tergugat XII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MADE MULIARTHA, S.H.,

DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

Panitera Pengganti,

MARCELUS N.S BUNGA KLOBONG ONA, S.H.,



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Proses	: Rp 100.000,-
2.	Biaya Panggilan	: Rp 2.301.000,-
3.	PNBP	: Rp 95.000,-
4.	Pemeriksaan Setempat	: Rp 2.000.000,-
5.	Redaksi	: Rp 5.000,-
6.	Meterai	: Rp 6.000,-+

**J u m l a h** : Rp.4.507.000,-  
( empat juta lima ratus tujuh ribu rupiah);